



P U T U S A N

NOMOR : 4/G/2013/PHI.PN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 EKA SYARIF : umur : 24 tahun, alamat RT 01 RW.01 Desa Bukit Damai, kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge : SSJ179.
- 2 UCU SURYANA : umur : 33 tahun, alamat Lingkungan Bosok, RT 04 RW.06, Kelurahan Menala, kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge SSJ111.
- 3 HENDRIAN : umur : 38 tahun, alamat Desa Pasir Putih Selatan, RT 013 RW.003 Desa Pasir Putih, kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge : SSJ153.
- 4 A R I A N T O : umur 29 tahun alamat RT 08 RW.04, Desa Beru Jereweh, kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ204.
- 5 A H Y A R : umur 39 tahun alamat Dusun Mantun Barat RT 08 RW.03, Desa Mantun, Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ063.
- 6 I K H W A N : umur : 37 tahun alamat Jalan Bagong RT 02 RW.01 Desa Mantun, kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ146.
- 7 M. ISNAINI : umur : 32 tahun alamat Dusun Mantun, Desa Mantun, kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ058.
- 8 ADE IRAWAN : umur : 37 tahun alamat Dusun Pasir Putih Tengah, Desa Pasir Putih, kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ169.
- 9 SYAFRUDIN : umur : 42 tahun alamat Dusun Pasir Putih Tengah, RT 008 RW 002 Desa Pasir Putih, kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ178.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 ABDUL GANI, MS : umur : 37 tahun alamat Dusun Mekar Sari, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ353.
- 11 SUMARJONO : umur : 38 tahun alamat RT 09 RW 03, Desa Maluk, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ048.
- 12 K A R I M : umur : 38 tahun alamat Dusun Sekongkang Atas RT 06 RW 01, Desa Sekongkang Atas, Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ103.
- 13 TOMI RIYANTO: umur : 32 tahun alamat Lingkungan Menala, RT 001 RW 004, Desa Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ027.
- 14 RIDWAN JOHARI : umur : 37 tahun alamat Lingkungan Kokar, RT 002 RW 003, Telaga Bertoang, Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ102.
- 15 RIZA UMAMI : umur : 32 tahun alamat Dusun Maluk Tengah, RT 005 RW 002, Desa Maluk, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ109.
- 16 SAHERUDIN : umur : 37 tahun alamat Jalan Pariwisata RT.010 RW.002, Desa Pasir Putih, kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ021.
- 17 JAMALUDDIN : umur : 33 tahun, alamat Dusun Karang Jereweh, RT 01 RW 01, Desa Benete, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ026.
- 18 HESTI BAPAK : umur : 35 tahun alamat Dusun Maluk Tengah, RT 004 RW 002, Desa Maluk, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ007.
- 19 ARNOLOUS A. MEDI : umur : 32 tahun alamat Dusun Pasir Putih Tengah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ142.
- 20 SUDIRMAN : umur : 32 tahun alamat Dusun Sekongkang, RT 01 RW 01, Desa Sekongkang Atas, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ348.
- 21 SUNARJI : umur : 38 tahun alamat Monjok Karya, RT 01, Desa Pejarakan Karya Ampenan. No. Badge: SSJ030.
- 22 S U G E N G : umur : 37 tahun alamat Cermen Kidul, RT 01 RW 05, Kecamatan Cermen Kabupaten Gresik-Jatim. No. Badge: SSJ196.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 I L Y A S : umur : 33 tahun alamat Dusun Mekar Sari, RT 02 RW 01 Bukit Damai, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ013.
- 24 BAHARUDDIN : umur : 35 tahun alamat RT 02 RW 01 Desa Pasit Putih, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ083.
- 25 LUKMAN IDRIS: umur : 43 tahun alamat Desa Mantun, RT 02 RW 01, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ174.
- 26 SYAIFULLAH : umur : 27 tahun alamat Dusun Tatar, RT 05 RW 03, Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ256.
- 27 PAYAUDIN LUBIS : umur : 33 tahun alamat Dusun Muhajirin Sari, RT 007 RW 002 Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ131.
- 28 KUSMANDI : umur : 42 tahun alamat Dusun Mantun Barat, RT 06 RW 003, Desa Mantun, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ023.
- 29 A R W A N : umur : 26 tahun alamat Dusun Mekar Sari, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ205.
- 30 TEPU SITEPU : umur : 42 tahun alamat Dusun Pasir Putih tengah, RT 010 RW 02 Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ139.
- 31 SYARIFUDDIN : umur : 29 tahun alamat RT 03 RW 01 Dusun Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ151.
- 32 ULUMUDDIN : umur : 31 tahun alamat RT 14 RW 05 Desa Tepas, Kecamatan Brangrea Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ344.
- 33 L U K M A N : umur : 37 tahun alamat Dusun Sejong, Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ053.
- 34 M. SALEH BORO : umur : 40 tahun alamat, RT 01 RW 02 Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ261.
- 35 IDHAM KHALID M : umur : 29 tahun alamat Jalan Hasanudin No. 32, RT 03 RW 05 Kelurahan Bugis Kabupaten Sumbawa. No. Badge: SSJ126.
- 36 AGUS PURNAWAN : umur : 32 tahun alamat RT 05 RW 03 Desa Beru, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ193.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 SAMSUDDIN ANWAR : umur : 30 tahun alamat Dusun Melkar, RT 10 RW 02 Desa Belo, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ259.
- 38 R A M L I : umur : 28 tahun alamat RT 02 RW 01 Desa Beru, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ112.
- 39 JONI HASBULLAH : umur : 28 tahun alamat Dusun Mutiara, RT 002 RW 001 Desa Goa, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ258.
- 40 LALU DEDI H : umur : 36 tahun alamat Dusun Pasir Putih Utara, RT 05 RW 01 Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ158.
- 41 RAHIMUDDIN : umur : 39 tahun alamat RT 01 RW 01 Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ057.
- 42 D A H R U L : umur : 31 tahun alamat Dusun Pasir Putih tengah, RT 010 RW 002 Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ108.
- 43 SUHERMAN : umur : 37 tahun alamat RT 008 RW 003 Desa Maluk, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ025.
- 44 ZULKARNAEN : umur : 27 tahun Desa Nukit Damai, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ156.
- 45 TANGGUNG : umur : 37 tahun alamat Dusun Tamalang, RT 08 RW 04 Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ123.
- 46 H E R I W : umur : 30 tahun alamat Dusun Mekar Sari, RT 01 RW 01 Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ325.
- 47 IWAN RIDWAN : umur : 34 tahun alamat Dusun Pasir Putih tengah, RT 10 RW 02 Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ038.
- 48 SYAIF DAWIT : umur : 34 tahun alamat Lingkungan Menala, RT 005 RW 002 Desa Mantun, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ149.
- 49 C A N D R A : umur : 38 tahun alamat Lingkungan Kota Baru, RT 04 RW 05 Desa Dalam, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ322.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 SYAIFULLAH : umur : 38 tahun alamat Dusun Mata Air, RT 03 RW 06 Kelurahan Seteluk, Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ145.
- 51 J U A D I : umur : 35 tahun alamat Lingkungan Montong Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ350.
- 52 YULIUS D DURI: umur : 26 tahun alamat Dusun Pasir Putih tengah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ069.
- 53 AZHAR WAHYUDI : umur : 48 tahun alamat, RT 01 RW 02 Kelurahan Maluk Tengah, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ236.
- 54 RADI SUSANTO: umur : 48 tahun alamat RT 09 RW 02 Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ187.
- 55 RUSMIN SIKKI : umur : 35 tahun alamat Jalan Pendidikan No. 52, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ168.
- 56 ARIS WIBOWO : umur : 39 tahun alamat RT 01 RW 01 Desa Maluk, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ019.
- 57 SUPRIYANSAH : umur : 23 tahun alamat Dusun Maluk Desa Maluk, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ202.
- 58 S U H A R D I : umur : 45 tahun alamat RT 02 RW 01 Lingkungan Dalam, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ157.
- 59 M U C H L I S : umur : 35 tahun alamat RT 01 RW 04 Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ238.
- 60 MUHAMMAD : umur : 46 tahun alamat Lingkungan Samoan, RT 02 RW 06 Desa Kuang, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ154.
- 61 M U S T A F A : umur : 32 tahun alamat RT 02 RW 02 Lingkungan Kuang, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ020.
- 62 M U H L I S : umur : 30 tahun alamat, RT 01 RW 02 Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ176.
- 63 M U S T A R I : umur : 36 tahun alamat Lingkungan Menala, RT 02 RW 04 Desa Menala, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ032.
- 64 H A D N A N : umur : 37 tahun alamat Lingkungan Kokar Dalam, RT 03 RW 03 Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. No. Badge: SSJ144.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

65 ADE FIRMANSYAH : umur : 28 tahun alamat Dusun Samelan, RT 05 RW
02 Desa Sekongkang Atas, Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa
Barat. No. Badge: SSJ335.

dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : FAUZI YOYOK, SH dan CYRILUS
TONI HOBAN, SH , Keduanya Advokat/Lawyer yang berkantor pada Kantor Hukum
Perisai Untuk Keadilan yang beralamat di Jalan Halmahera V No. 9 Rembige Mataram,
Kota Mataram Propinsi, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa No.
005/SK-Padi/Pdt/XI/2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 02 April 2013 dibawah register
Nomor : 5/SK.PHI/2013/PHI.PN.MTR dan untuk selanjutnya disebut sebagai :

PARA PENGGUGAT

M e l a w a n :

PT. SURYA SEMBADA JAYA : Perkantoran Crown Palace Block D No. 12 Jalan Dr.
Soepomo, SH. No. 231 Tebet Jakarta, untuk selanjutnya
disebut sebagai : ----- **TERGUGAT** -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2013,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Mataram pada tanggal 2 April 2013, dibawah register Nomor : 4/G/2013/PHI.PN.MTR,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah para pekerja yang telah mengabdikan dan bekerja pada
PT. Surya Sembada Jaya Site Batu Hijau / perwakilan Maluku Sumbawa Barat
selama kurun waktu antara 2 tahun sampai dengan 4 tahun lebih, dan selama kurun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut para pekerja telah melaksanakan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab ;

- 2 Bahwa para Penggugat selama bekerja di PT. Surya Sembada Jaya Site Batu Hijau / Perwakilan Maluku mendapatkan Gaji/Upah per bulan bervariasi sesuai dengan masa kerja yang terdiri dari Upah Pokok di tambah dengan Tunjangan Tetap, dengan rincian sebagai berikut ;

1 EKA SYARIF.H (Masa Kerja 2 Tahun 10 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.750.000,-
Tunjangan Tetap : Rp. 400.000,-
Total Upah Per Bulan : Rp. 2. 150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu rupiah);

2 UCU SURYANA (Masa Kerja 4 Tahun 5 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 2.594.800,-
Tunjangan Tetap : Rp. 690.934,-
Total Upah Per Bulan : Rp. 3.285.734,- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima ribu Tujuh Ratus Tiga puluh empat Rupiah);

3 HENDRIAN SAHUPALA (Masa Kerja 4 Tahun 3 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.979.250,-
Tunjangan Tetap : Rp. 678.377,-
Total Upah Per Bulan : Rp. 2.657.627,- (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh ribu Enam Ratus Dua puluh Tujuh Rupiah);

4 APRIANTO (Masa Kerja 3 Tahun 1 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 900.000,-
Tunjangan Tetap : Rp. 396.360,-
Total Upah Per Bulan : Rp. 1.296.360,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) ;

5 AHYAR (Masa Kerja 4 Tahun)

Gaji Pokok : Rp. 1.857.626,-
Tunjangan Tetap : Rp. 675.896,-
Total Upah Per Bulan : Rp. 2.533.522,- (Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) ;



6 IKHWAN (Masa Kerja 4 Tahun 2 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.848.695,-

Tunjangan Tetap : Rp. 675.713,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 2.524.408,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) ;

7 M. ISNAININ (Masa Kerja 3 Tahun 10 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.122.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 400.899,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.522.899,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) ;

8 ADE IRAWAN (Masa Kerja 2 Tahun 10 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 2.244.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 683.778,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 2.927.778,- (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) ;

9 SAFRUDIN (Masa Kerja 2 Tahun 10 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 927.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 656.910,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.583.910,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) ;

10 ABDUL GANI. MS (Masa Kerja 2 Tahun 14 Hari)

Gaji Pokok : Rp. 945.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 579.911,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.524.911,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) ;

11 SUMARJONO (Masa Kerja 4 Tahun 3 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.700.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 412.680,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 2.112.680,- (Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) ;

12 KARIM (Masa Kerja 4 Tahun 1 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 2.562.976,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Tetap : Rp. 690.285,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 3.253.261,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh

Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) ;

13 TOMI RIYANTO (Masa Kerja 4 Tahun 5 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.326.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 405.050,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.731.050,- (Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh

Satu Ribu Lima Puluh Rupiah) ;

14 RIDWAN JOHARI (Masa Kerja 2 Tahun 7 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.700.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 672.680,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 2.372.680,- (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh

Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) ;

15 RIZA UMAMI (Masa Kerja 4 Tahun 3 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.100.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 400.440,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.500.440,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Empat

Ratus Empat Puluh Rupiah) ;

16 SAHIRUDIN (Masa Kerja 4 Tahun 5 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.272.960,-

Tunjangan Tetap : Rp. 403.968,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.676.928,- (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh

Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ;

17 JAMALUDDIN (Masa Kerja 4 Tahun 4 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 2.594.800,-

Tunjangan Tetap : Rp. 690.934,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 3.285.734,- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh

Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) ;

18 HESTI BAPAK (Masa Kerja 4 Tahun 4 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.379.040,-

Tunjangan Tetap : Rp. 406.132,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.785.172,- (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) ;

19 ARNOLOUS. A. MEDI (Masa Kerja 4 Tahun 1 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 2.244.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 683.778,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 2.927.778,- (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) ;

20 SUDIRMAN (Masa Kerja 2 Tahun 3 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 900.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 396.360,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.296.360,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) ;

21 SUNARJI (Masa Kerja 4 Tahun 4 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.944.800,-

Tunjangan Tetap : Rp. 677.674,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 2.622.474,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) ;

22 SUGENG (Masa Kerja 3 Tahun 3 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.644.240,-

Tunjangan Tetap : Rp. 411.542,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 2.055.782,- (Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) ;

23 ILYAS (Masa Kerja 4 Tahun 4 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.802.500,-

Tunjangan Tetap : Rp. 414.771,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 2.217.271,- (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) ;

24 BAHARUDDIN (Masa Kerja 2 Tahun 10 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.839.764,-

Tunjangan Tetap : Rp. 638.000,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 2.477.764,- (Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 LUKMAN IDRIS (Masa Kerja 2 Tahun 10 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 900.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 396.360,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.296.360,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh

Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) ;

26 SYAIFULLAH (256) (Masa Kerja 2 Tahun 7 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 900.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 406.360,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.306.360,- (Satu Juta Tiga Ratus Enam Ribu

Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) ;

27 PAYAUDDIN LUBIS (Masa Kerja 4 Tahun 4 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.985.634,-

Tunjangan Tetap : Rp. 418.507,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 2.404.141,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Ribu

Seratus Empat Puluh Satu Rupiah) ;

28 KUSMANDI (Masa Kerja 4 Tahun 3 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.421.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 406.988,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.827.988,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh

Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah ;

29 ARWAN (Masa Kerja 3 Tahun 1 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 900.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 396.360,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.296.360,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh

Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) ;

30 TEPU SITEPU (Masa Kerja 4 Tahun 2 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 2.266.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 684.226,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 2.950.226,- (Dua Juta Sembilan Ratus Lima

Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) ;

31 SYARIFUDDIN (Masa Kerja 4 Tahun 4 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.113.840,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Tetap : Rp. 660.722,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.774.562,- (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh

Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) ;

32 ULUMUDDIN (Masa Kerja 2 Tahun 15 Hari)

Gaji Pokok : Rp. 927.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 656.911,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.583.911,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan

Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) ;

33 LUKMAN (Masa Kerja 3 Tahun 9 Bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.100.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 300.000,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu

Rupiah);

34 M. SALEH BORO (Masa Kerja 2 Tahun 7 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 900.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 396.350,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.296.350,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh

Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

35 IDHAM KHALID. M (Masa Kerja 4 Tahun 4 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.485.120,-

Tunjangan Tetap : Rp. 408.296,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.893.416,- (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan

Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah) ;

36 AGUS PURNAWAN (Masa Kerja 2 Tahun 6 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 811.200,-

Tunjangan Tetap : Rp. 394.548,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.205.748,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu

Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) ;

37 SAMSUDDIN ANWAR (Masa Kerja 2 Tahun 7 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 900.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 396.350,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.296.350,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

38 RAMLI (Masa Kerja 4 Tahun 3 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 2.080.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 680.432,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 2.760.432,- (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) ;

39 JONI HASBULLAH (Masa Kerja 2 Tahun 7 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 870.350,-

Tunjangan Tetap : Rp. 395.755,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.266.105,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Rupiah) ;

40 L. DEDI. H (Masa Kerja 4 Tahun 1 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 927.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 656.911,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.583.911,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan ratus Sebelas Rupiah) ;

41 RAHIMUDDIN (Masa Kerja 4 Tahun 1 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.272.960,-

Tunjangan Tetap : Rp. 403.968,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.676.928,- (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ;

42 DAHRUL (Masa Kerja 4 Tahun 1 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 2.410.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 680.840,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 3.090.840,- (Tiga Juta Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) ;

43 SUHERMAN (Masa Kerja 4 Tahun 7 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.144.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 401.338,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.545.338,- (Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 ZULKARNAEN (Masa Kerja 4 Tahun 5 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.126. 000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 457. 000,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.583.000,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;

45 TANGGUNG (Masa Kerja 4 Tahun 5 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.100. 000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 400. 440,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.500.440,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) ;

46 HERI. W (Masa Kerja 2 Tahun 6 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.500. 000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 408. 600,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.908.600,- (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) ;

47 IWAN RIDWAN (Masa Kerja 4 Tahun 1 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.144. 000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 401. 338,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.545.338,- (Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) ;

48 SYAIF DAWIT (Masa Kerja 4 Tahun 3 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 2.625. 000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 691. 550,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 3.316.550,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

49 CANDRA (Masa Kerja 2 Tahun 6 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 900. 000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 397. 360,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.297.360,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) ;

50 SYAIFULLAH (DRIVER) (Masa Kerja 4 Tahun 4 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.155. 000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Tetap : Rp. 401.562,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.556.562,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh

Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) ;

51 JUADI (Masa Kerja 2 Tahun 3 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.050.000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 394.710,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.444.710,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh

Empat Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) ;

52 YULIUS. D DURI (Masa Kerja 2 Tahun 10 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 2.045.203,-

Tunjangan Tetap : Rp. 419.723,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 2.464.926,- (Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh

Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) ;

53 AZHAR WAHYUDI (Masa Kerja 2 Tahun 9 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.113.840,-

Tunjangan Tetap : Rp. 660.722,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.774.562,- (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh

Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) ;

54 RADISUSANTO (Masa Kerja 3 Tahun 3 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.644.240,-

Tunjangan Tetap : Rp. 411.542,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 2.055.782,- (Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu

Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) ;

55 RUSMIN SIKKI (Masa Kerja 2 Tahun 10 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.479.240,-

Tunjangan Tetap : Rp. 378.000,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.857.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh

Tujuh Ribu Rupiah) ;

56 ARIS WIBOWO (Masa Kerja 4 Tahun 5 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.656.480,-

Tunjangan Tetap : Rp. 411.792,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total Upah Per Bulan : Rp. 2.068.272,- (Dua Juta Enam Puluh Delapan Ribu
Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) ;

57 SUPRIYANSAH (Masa Kerja 3 Tahun 1 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 927. 000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 656. 911,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.583.911,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh
Tiga Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) ;

58 SUHARDI (Masa Kerja 3 Tahun 3 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.839. 764,-

Tunjangan Tetap : Rp. 675. 531,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 2.515.295,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Belas
Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) ;

59 MUCHLIS (Masa Kerja 2 Tahun 9 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 900. 000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 396. 360,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.296.360,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh
Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) ;

60 MUHAMMAD (Masa Kerja 4 Tahun 3 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.839. 764,-

Tunjangan Tetap : Rp. 675. 531,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 2.515.295,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Belas
Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) ;

61 MUSTAFA (Masa Kerja 4 Tahun 4 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 2.400. 000,-

Tunjangan Tetap : Rp. 426. 960,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 2.826.960,- (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh
Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) ;

62 MUHLIS (Masa Kerja 3 Tahun 4 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.103. 130,-

Tunjangan Tetap : Rp. 660. 504,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.763.634,- (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh
Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) ;



63 MUSTARI (Masa Kerja 4 Tahun 2 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 2.547. 630,-

Tunjangan Tetap : Rp. 689. 970,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 3.237.600,- (Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh

Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) ;

64 HADNAN (Masa Kerja 3 Tahun 4 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 1.103. 130,-

Tunjangan Tetap : Rp. 660. 504,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.763.634,- (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh

Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) ;

65 ADE FIRMANSYAH (Masa Kerja 2 Tahun 4 bulan)

Gaji Pokok : Rp. 781. 895,-

Tunjangan Tetap : Rp. 300. 000,-

Total Upah Per Bulan : Rp. 1.081.895,- (Satu Juta Delapan Puluh Satu Ribu

Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) ;

- 3 Bahwa selama Para Penggugat bekerja sebagai Pekerja di PT. Surya Sembada Jaya, sama sekali tidak ada dokumen Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dengan Pekerja sebagaimana yang di anjurkan oleh pemerintah yang di pegang oleh Pekerja sebagaimana di syaratkan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, yang tentunya akan dapat di pergunakan sebagai acuan ke dua belah pihak, di mana di dalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut tentunya di atur mengenai apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban Para pihak yaitu pihak Pekerja dan Perusahaan yang bertujuan agar tercapainya suatu hubungan kerja yang sama-sama saling menguntungkan tersebut ;
- 4 Bahwa di karenakan tidak adanya Perjanjian Kerja Bersama yang di pegang oleh para Para Penggugat tersebut maka Tergugat seenaknya menerapkan jam kerja yaitu 6:1 (6 hari kerja dan 1 hari Libur dalam 1 minggu) dengan rincian waktu kerja : 10 jam 1 hari selama 6 hari (7 jam reguler, 3 jam lembur dalam 1 hari) Tanpa memberikan Upah Lembur kepada para Pekerja setelah melakukan Pekerjaan di atas 7 Jam Kerja Reguler 1 (satu) hari. yang tentunya selain bertentangan dengan UU No. 13 Tentang Ketenagakerjaan juga Bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada sektor Usaha Energi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu khususnya Pasal 1 ayat 2 dan 3 di mana perusahaan wajib membayarkan upah kepada pekerja yang melakukan pekerjaan lebih dari 7 jam 1(satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja. bertentangan juga dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur Pasal 1 Ayat 1 (satu) , dan juga bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 3 (tiga) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No: PER-15/MEN/VII/2005 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu;

- 5 Bahwa beberapa kali Para Penggugat mencoba untuk membicarakan masalah jam kerja dan juga upah lembur terkait kelebihan jam kerja tersebut dengan pihak Manajemen PT. Surya Sembada Jaya Perwakilan Site Batu Hijau Maluk, namun Pihak Manajemen selalu mengatakan terkait hal tersebut akan mereka bicarakan dengan Top Manajemen yang berada di Singapura, namun hal tersebut hanyalah janji-janji kosong karena Manajemen Perwakilan Site Batu Hijau tidak pernah mempertemukan Para Penggugat dengan Top Manajemen yang di Singapura dengan berbagai alasan;
- 6 Bahwa mengingat tidak adanya etikat yang baik dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan terkait masalah jam Kerja dan upah lembur tersebut maka Para Penggugat melalui Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Tambang Samawa (PUK SPAT SAMAWA) PT. Surya Sembada Jaya pada tanggal 19 Juni 2012 melayangkan surat ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KSB di Taliwang tentang Pemberitahuan Mogok Kerja namun tetap membuka ruang untuk melakukan negosiasi serta komunikasi dengan pihak perusahaan;
- 7 Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 Tergugat mengirimkan Panggilan Kerja pertama kepada para Penggugat yang melakukan aksi mogok kerja namun tidak di penuhi oleh Para penggugat, selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2012 kembali tergugat melayangkan panggilan kerja ke dua kepada para Penggugat namun tetap tidak d penuhi oleh para penggugat mengingat apa yang menjadi tuntutan para Penggugat terkait penerapan Roster Kerja (Jam Kerja) belum di penuhi oleh Tergugat dan juga sebenarnya para Penggugat di panggil bukan untuk bekerja namun untuk menerima penawaran pesangon dari Tergugat karena para Penggugat di anggap melakukan aksi mogok kerja tidak sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 bertempat di ruang kerja Kabid Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi perundingan sidang mediasi namun belum mencapai kata sepakat sehingga sidang mediasi ke dua di sepakati pada saat hadirnya owner dari singapura atau orang yang di beri kuasa untuk mengambil keputusan dan anjuran mediator secara tertulis akan keluar setelah tiga minggu proses masa tunggu gagal;
- 9 Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kembali di lakukan pertemuan antara pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Pihak Tergugat dan PT. Newmont Nusa Tenggara sementara perwakilan Pekerja hanya di minta untuk menanda tangani hasil pertemuan tersebut, dimana Tergugat mengatakan seluruh poin-poin yang di hasilkan dalam pertemuan tersebut akan dapat di realisasikan apabila setelah di tendatangani oleh Perwakilan pekerja;
- 10 Bahwa anehnya justru pada Tanggal 9 Agustus 2012 Tergugat mengirimkan surat Kepada para Penggugat Perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Karyawan yang di tembuskan kepada Perwakilan Serikat Pekerja PUK SPAT SAMAWA PT. SSI dengan alasan para Penggugat di anggap melakukan aksi mogok kerja tidak sah dan dua kali para Penggugat tidak memenuhi panggilan Kerja Tergugat sementara dalam Risalah pertemuan tertanggal 16 Juli 2012 Tergugat sendiri berjanji akan membayarkan uang makan maksimum 15 hari selama aksi mogok dan di bayarkan dengan pembayaran upah bulan Juli 2012, artinya secara tidak langsung Tergugat menganggap aksi mogok yang di lakukan oleh para Penggugat tersebut sah ;
- 11 Bahwa merujuk pasal 155 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “ Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Ayat (3) batal Demi Hukum;
- 12 Bahwa sejak Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan Tanpa dasar kepada Para Penggugat dengan alasan karena Para Penggugat di anggap telah mengundurkan diri, maka sejak itu pula apa yang menjadi hak-hak Para Penggugat seperti Gaji Bulan Agustus, bulan September, Bulan Oktober dan Gaji Bulan Nopember, THR tahun 2012, Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja, dan Uang Penggantian hak tidak di bayarkan Oleh Tergugat ;
- 13 Bahwa terkait Pemutusan hubungan Kerja sepihak tanpa peringatan dan tak berdasar tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan untuk menitipkan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsignasi Uang penggantian Hak kepada Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Mataram, namun permohonan tersebut di tolak. Selanjutnya Tergugat kembali mengajukan permohonan untuk menipikan/Konsignasi Uang penggantian Hak kepada Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada Tanggal 31 Agustus 2012 sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor Register, Nomor : 1/PDT.KONS/2012/PN.SBB, senilai Rp. 174.541.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu);

14 Bahwa ada jumlah anjuran uang pesangon yang di tawarkan oleh pihak Mediator agar perkara tersebut mencapai titik temu untuk penyelesaiannya yang mana jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 2.241.562.720,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a Total Jumlah Uang Pesangon Untuk ke 65 Orang Pekerja : **Rp. 1.142.231.028,-** (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah);
- b Total Jumlah Uang Penghargaan Masa Kerja untuk ke 65 Orang Pekerja : **Rp. 192.770.468,-** (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
- c Total Uang Penggantian Hak Untuk Ke 65 Orang Pekerja : **Rp. 200.732.225** (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
- d Total Uang Cuti yang belum di ambil untuk ke 65 Orang Pekerja : **Rp. 61.832.463,-** (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);
- e Total Uang THR (Tunjangan Hari Raya) tahun 2012 untuk ke 65 Orang Pekerja : **Rp. 130.218.992** (Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
- f Total Gaji yang belum di bayarkan terhitung mulai bulan Agustus s/d Nopember 2012 untuk ke 65 Orang Pekerja : **Rp. 513.777.544,-** (Lima Ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);

- 15 Bahwa atas jumlah Anjuran yang telah di keluarkan oleh Mediator sebesar Rp. 2.241.562.720,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah). tersebut Para Penggugat menyatakan menerima ;

Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada para Penggugat adalah tidak berdasar dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 4 Memerintahkan oleh karenanya kepada Tergugat untuk membayarkan seluruh hak-hak Para Penggugat berupa Kompensasi sebesar Rp. 2.241.562.720,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);
- 5 Menetapkan agar seluruh isi dari putusan tersebut dapat di jalankan secara langsung dan sekaligus walaupun ada upaya hukum banding, kasasi serta upaya hukum luar biasa dari Tergugat ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
- 7 Bahwa jika Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat diwakili oleh Kuasanya yaitu I GEDE SUKARMO, SH.MH, APRIADI HERU, SH dan YUDI SUDIYATNA, SH, ketiganya Advokat berkantor di "Law Office I Gede Sukarmo, SH.MH" beralamat di Jalan Catur Warga No. 7, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Mei 2013 dengan No. 10/SK.PHI/2013/PHI.MTR;

Menimbang, bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah mengeluarkan Anjuran tertanggal 13 Februari 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan Jawaban tertanggal 3 Juni 2013, yaitu sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI.

1 Gugatan Para Penggugat belum waktunya untuk diajukan (*Premature*).

Bahwa gugatan Para Penggugat belum waktunya untuk diajukan (*prematur*) oleh karena gugatan Para Penggugat belum memenuhi syarat : “melalui mekanisme perundingan dua pihak (*Bipartit*) terlebih dahulu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang (*Vide Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*)” ;

Bahwa undang – undang menentukan, apabila dalam perundingan Bipartit tercapai kesepakatan maka dibuatkan suatu Persetujuan Bersama (PB) yang akan di catatkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), namun apabila perundingan tidak mencapai kata sepakat / gagal, maka salah satu pihak mencatatkan perselisihannya ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan melampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit telah dilakukan (*Vide Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*) ;

Bahwa merujuk dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor : 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara tegas menentukan salah satu persyaratan mutlak dalam pencatatan ke lembaga PHI adalah adanya bukti atau risalah perundingan Bipartit, serta merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor : 2 tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara tegas menentukan :

“apabila bukti perundingan tidak ada, maka pencatatannya ditolak selanjutnya para pihak diberi waktu 30 hari untuk melakukan perundingan Bipartit” ;

Maka sebelum gugatan diajukannya lembaga PHI maka para pihak yang bersengketa haruslah melakukan perundingan Bipartit dan Tripartit terlebih dahulu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menentukan :

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat” ;

Bahwa sebagai bukti tentang tidak pernahnya di adakan mediasi Bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat terlihat dalam surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 560/257.9/Nakertrans tanggal 31 Juli 2012 telah secara tegas pada poin 2 menyatakan :

“Bahwa perundingan tripartit yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2012 di Disosnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat adalah dalam upaya melakukan pembinaan kearah kondusifnya pelaksanaan mogok kerja dst”

Selanjutnya pada point 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara tegas menyatakan :

“mendorong untuk dilakukan perundingan Bipartit, dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perundingan dan apabila dalam jangka waktu tersebut salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat” ;

(Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 560/257.9/Nakertrans tanggal 31 Juli 2012 akan kami ajukan pada saat sidang pembuktian berlangsung) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun sudah ada surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meminta dilakukan mediasi Bipartit namun sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak pernah meminta secara tertulis kepada Tergugat agar dilaksanakan mediasi Bipartit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Permenakertrans No. Per.31/Men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit yang secara tegas menentukan :

“permintaan perundingan dilakukan secara tertulis dan dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan, maka barulah perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan”

Bahwa untuk lebih mempertegas ketentuan permintaan perundingan secara tertulis kembali di atur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (a) angka 1) Permenakertrans No. Per.31/men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit yang menentukan :

“Perundingan bipartit dilakukan dengan tahapan persiapan, yang dalam tahapan persiapan ini pihak yang merasa dirugikan harus berinisiatif mengkomunikasikan masalahnya secara tertulis kepada pihak lainnya”.

Bahwa pekerja selama ini tidak pernah meminta secara tertulis kepada Tergugat agar dilaksanakan mediasi Bipartit dan mediasi Bipartitpun tidak pernah dilaksanakan, sehingga sungguh aneh ketika tiba – tiba Disosnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat mengundang Tergugat untuk hadir guna melaksanakan mediasi Tripartit sedangkan mediasi Bipartit saja belum dilaksanakan, ADA APA DENGAN SEMUA INI ?

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas dan karena antara Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan mediasi Bipartit maka mediasi Tripartit yang dilaksanakan oleh Disnaker KSB mengandung cacat formil (*cacat prosedural*) karenanya risalah perundingan Tripartit yang dilampirkan dalam pencatatan kelembaga PHI ini adalah batal demi hukum karenanya patut dan beralasan hukum apabila Ketua dan Anggota Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang mengadili perkara aquo menetapkan hukum, gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Prematuer serta mengembalikan gugatan Para Penggugat ;

2 Gugatan Penggugat Kabur (*obscuurl libel*) ;

Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuurl libel*) karena gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebabkan dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci riwayat pekerjaan dari masing – masing Para Penggugat, seperti penjelasan mengenai kapan masing – masing Para Penggugat mulai masuk bekerja? status dari Para Penggugat ketika pertama kali masuk bekerja, apakah masing – masing Para Penggugat berstatus sebagai pegawai kontrak ataukah langsung diangkat sebagai pegawai tetap? juga tidak menjelaskan tentang Para Penggugat yang berasal dari tenaga kontrak yang kemudian diangkat menjadi pegawai tetap? tidak menjelaskan apakah Para Penggugat ada yang pernah berhenti bekerja pada Tergugat (habis kontrak) dan kembali bekerja dengan kontrak kerja baru dll ;

Bahwa semua hal tersebut "*yang tidak dirinci*" oleh Para Penggugat telah menyebabkan:

- 1 Tidak jelasnya perhitungan masa kerja masing – masing Para Penggugat ;
- 2 Tidak jelasnya dasar perhitungan uang pesangon yang akan diterima oleh masing – masing Para Penggugat ;
- 3 Tidak jelas siapa dari Para Penggugat yang berhak memperoleh penghargaan masa kerja dan tidak jelas juga berapa besar uang penghargaan masa kerja yang harus diterima oleh masing – masing Para Penggugat ;
- 4 Tidak jelas siapa saja dari Para Penggugat yang telah dan belum mengambil cuti tahunan ;
- 5 Tidak jelas siapa dari Para Penggugat yang berhak menerima biaya pemulangan ketempat asal ;
- 6 Tidak jelas berapa hak penggantian kesehatan yang berhak diterima oleh masing – masing Para Penggugat ;

Bahwa tentang tidak jelas/kaburnya dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas akan Tergugat tunjukkan dengan memberi contoh rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat pekerjaan dari Penggugat No. 1 (EKA SYARIF H. SSJ 179) sebagai berikut :

- a Status : Pegawai Kontrak.
- b No Kontrak kerja : 00/SSJ/VII/2009.
- c Jangka waktu kontrak kerja : 11 Juli 2009 s.d 31 Desember 2009.
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - Nomor Kontrak Kerja : 026/SSJ/I/2010,
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2010 s.d 31 Desember 2010
- a kontrak kerja Baru :
 - Nomor Kontrak Kerja : 072/SSJ/CRP/VI/2011
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Juli 2011 s.d 31 Desember 2011.
- a Perpanjangan kontrak kerja baru 1 :
 - Nomor Kontrak Kerja : 247/SSJ/CRP/XII/2011.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2012 s.d 30 Juni 2012.
- a Diangkat sebagai pegawai tetap : 9 Juni 2012 (masa kerja dihitung sejak 1 Juli 2011).
- b Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.750.000,-
- c Tunjangan : Rp. 414.000,-
- d Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 2.164.000,-
- e Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- f Masa Kerja : 1 tahun 4 hari.
- g cuti tahunan yang belum diambil : 11 hari.
- h Pesangon : Rp. 2.164.000,-
- i uang penghargaan masa kerja : Rp. 0,-
- j Uang cuti tahunan : Rp. 794.000,-
- k Ongkos pulang : Rp. 0,-
- l Penggantian perumahan/pengobatan : 15/100 x pesangon : Rp. 325.000,-

Bahwa dengan adanya riwayat pekerjaan sebagaimana contoh di atas barulah akan membuat terang dan jelas tentang hak – hak dari masing-masing Para Penggugat, bukannya tanpa dasar langsung mencantumkan masa kerja, jumlah uang pesangon, jumlah uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak



dan uang cuti tahunan yang belum diambil sebagaimana dilakukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya (posita gugatan no. 2 dan 14) ;

Bahwa ketentuan tentang harus dirincinya suatu dasar gugatan (*grondslag van de lis*) adalah karena menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa, setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut ;

Bahwa berdasarkan *Substantierings Theori* yang menyatakan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1145 K/Pdt/1984 menetapkan :

"Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek, dikategorikan sebagai gugatan kabur". Jo putusan Mahkamah Agung RI No. 250 K/Pdt/1984 yang menyatakan: *"Gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa perolehan hak atas obyek sengketa"* ;

Bahwa demikian pula dalam Doktrin Ilmu Hukum yang dikemukakan oleh para sarjana sependapat bahwa suatu gugatan haruslah dirinci secara jelas tentang segala sesuatu yang menjadi dasar gugatan, Yahya Harahap berpendapat :

"Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, harus memenuhi dua unsur :

- 1 Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan
- 2 Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang didalilkan Penggugat" ;

(Yahya Harahap dalam buku : *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Halaman 58) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang terurai di atas Tergugat mohon kepada yang mulia Ketua dan Anggota Majelis hakim yang mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan yang dalam eksepsi amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;
- 2 Menyatakan hukum, gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*) karena belum waktunya untuk diajukan (*premature*) ;
- 3 Menyatakan hukum, gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*) karena kabur (*obsuur libel*) ;
- 4 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

II DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI).

- 1 Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;
- 2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang secara nyata di akui kebenarannya ;
- 3 Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat no. 1 (satu) dan 2 (dua) yang benar adalah masa kerja Para Penggugat rata – rata berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, hanya satu orang saja yang memiliki masa kerja lebih dari 4 (empat) tahun yakni Penggugat no. 11 SUMARJONO (SSJ 048), selengkapanya riwayat pekerjaan dari masing-masing Para Penggugat akan Tergugat rinci sebagai berikut :

1 EKA SYARIF H. (SSJ 179).

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| a | Status | : | Pegawai Kontrak. |
| b | No Kontrak kerja | : | 00/SSJ/VII/2009. |
| c | Jangka waktu kontrak kerja | : | 11 Juli 2009 s.d 31 Desember 2009 |
| d | Perpanjangan kontrak kerja 1 | : | |
| | • Nomor Kontrak Kerja | : | 026/SSJ/I/2010, |
| | • Jangka waktu kontrak kerja | : | 1 Januari 2010 s.d 31 Desember 2010 |
| e | Kontrak kerja baru | : | |
| | • Nomor Kontrak Kerja | : | 072/SSJ/CRP/VI/2011 |
| | • Jangka waktu kontrak kerja | : | 1 Juli 2011 s.d 31 Desember 2011. |
| f | Perpanjangan kontrak kerja baru 1 | : | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Kontrak Kerja : 247/SSJ/CRP/XII/2011.
- Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2012 s.d 30 Juni 2012.
- g Diangkat sebagai pegawai tetap : 9 Juni 2012. (masa kerja dihitung sejak 1 Juli 2011).
- h Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.750.000,-
- i Tunjangan : Rp. 414.000,-
- j Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 2.164.000,-
- k Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- l Masa Kerja : 1 tahun 4 hari.
- m Cuti tahunan yang belum diambil : 11 hari.
- n Pesangon : Rp. 2.164.000,-
- o Uang penghargaan masa kerja : Rp. 0,-
- p Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 794.000,-
- q Ongkos pulang : Rp. 0,-
- r Penggantian perumahan/pengobatan : 15/100 x pesangon
: Rp. 325.000,-

2 UCU SUNARYA (SSJ 111).

- a Status : Pegawai Kontrak.
- b No Kontrak kerja : 22/SSJ/VII/2008.
- c Jangka waktu kontrak kerja : 28 Juli 2008 s.d 31 Desember 2008.
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - Nomor Kontrak Kerja : 060/SSJ/VII/2009
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009.
- e Pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 2.595.000,-
- g Tunjangan : Rp. 691.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 3.286.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 3 tahun 9 bulan 8 hari.
- k Cuti tahunan yang belum diambil : 0 hari.
- l Pesangon : Rp.13.143.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 0,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 0,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Ongkos pulang : Rp. 0,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.972.000,-

3 HENDRIAN SAHUPALA (SSJ 153).

- a Status : Pegawai Kontrak.
- b No Kontrak kerja : 43/SSJ/VII/2008
- c Jangka waktu kontrak kerja : 5 Agustus 2008 s.d 31 Desember 2008.
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - Nomor Kontrak Kerja : 00/SSJ/VII/2009.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009.
- e Pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.980.000,-
- g Tunjangan : Rp. 679.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 2.658.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 3 tahun 8 bulan 29 hari.
- k Cuti tahunan yang belum diambil : 7 hari.
- l Pesangon : Rp. 10.631.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 5.316.000,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 621.000,-
- o Ongkos pulang : Rp. 0,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.595.000,-

4 ARIANTO (SSJ 204).

- a Status : Pegawai Kontrak.
- b No Kontrak kerja : 00/SSJ/XI/2009
- c Jangka waktu kontrak kerja : 27 Oktober 2009 s.d 31 Desember 2009.
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - Nomor Kontrak Kerja : 106/SSJ/I/2010.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2010 s.d 31 Maret 2010.
- e Perpanjangan kontrak kerja 2 :
 - Nomor Kontrak Kerja : 111/SSJ/X/2010.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 April 2010 s.d 31 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f	Pegawai tetap	: Otomatis.
g	Besarnya Gaji Pokok	: Rp. 900.000,-
h	Tunjangan	: Rp. 397.000,-
i	Total besarnya gaji/ bulan	: Rp. 1.297.000,-
j	Mengundurkan diri	: 4 Juli 2012
k	Masa Kerja	: 2 tahun 7 bulan 8 hari.
l	Cuti tahunan yang belum diambil	: 4 hari.
m	Pesangon	: Rp. 3.890.000,-
n	Uang penghargaan masa kerja	: Rp. 0,-
o	Uang cuti tahunan yang belum diambil	: Rp. 173.000,-
p	Ongkos pulang	: Rp. 0,-
q	Penggantian perumahan/pengobatan	: Rp. 584.000,-

5 AHYAR (SSJ 063).

a	Status	: Pegawai Kontrak.
b	No Kontrak kerja	: 00/SSJ/VII/2009
c	Jangka waktu kontrak kerja	: 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009.
d	Pegawai tetap	: Otomatis.
e	Besarnya Gaji Pokok	: Rp. 1.858.000,-
f	Tunjangan	: Rp. 676.000,-
g	Total besarnya gaji/ bulan	: Rp. 2.534.000,-
h	Mengundurkan diri	: 4 Juli 2012
i	Masa Kerja	: 3 tahun 5 bulan 4 hari.
j	Cuti tahunan yang belum diambil	: 9 hari.
k	Pesangon	: Rp. 10.135.000,-
l	Uang penghargaan masa kerja	: Rp. 5.067.000,-
m	Uang cuti tahunan yang belum diambil	: Rp. 761.000,-
n	Ongkos pulang	: Rp. 0,-
o	Penggantian perumahan/pengobatan	: Rp. 1.521.000,-

6 IKHWAN (SSJ 146).

a	Status	: Pegawai Kontrak.
b	No Kontrak kerja	: 45/SSJ/VII/2008.
c	Jangka waktu kontrak kerja	: 11 September 2008 s.d 31 Desember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
- Nomor Kontrak Kerja : 00/SSJ/VII/2009.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009.
- e Pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.849.000,-
- g Tunjangan : Rp. 676.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 2.525.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 3 tahun 8 bulan 23 hari.
- k Cuti tahunan yang belum diambil : 5 hari.
- l Pesangon : Rp. 10.098.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 5.049.000,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 420.700,-
- o Ongkos pulang : Rp. 0,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.515.000,-

7 M. ISNAINI (SSJ 058).

- a Status : Pegawai Kontrak.
- b No Kontrak kerja : 00/SSJ/VII/2009.
- c Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Maret 2009.
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
- Nomor Kontrak Kerja : 00/SSJ/VII/2009.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009.
- e Pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.167.000,-
- g Tunjangan : Rp. 402.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 1.569.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012.
- j Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan 4 hari.
- k Cuti tahunan yang belum diambil : 4 hari.
- l Pesangon : Rp. 6.275.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 3.138.000,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 210.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Ongkos pulang : Rp. 0,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 942.000,-
- 8 ADE IRAWAN (SSJ 169).
 - a Status : Pegawai Kontrak.
 - b No Kontrak kerja : 00/SSJ/VII/2009.
 - c Jangka waktu kontrak kerja : 26 Mei 2009 s.d 31 Desember 2009.
 - d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - Nomor Kontrak Kerja : 066/SSJ/I/2010.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2010 s.d 31 Desember 2010.
 - e **Kontrak kerja baru** :
 - Nomor kontrak kerja baru : 041/SSJ/CRP/II/2011.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 9 Pebruari 2011 s.d 30 April 2011.
 - f Perpanjangan kontrak kerja Baru :
 - Nomor Kontrak Kerja : 054/SSJ/CRP/IV/2011.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Mei 2011 s.d 31 Desember 2011.
 - g Pegawai tetap : Otomatis – terhitung sejak 9 Pebruari 2011.
 - h Besarnya Gaji Pokok : Rp. 2.245.000,-
 - i Tunjangan : Rp. 684.000,-
 - j Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 2.928.000,-
 - k Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
 - l Masa Kerja : 2 tahun 9 bulan 29 hari.
 - m Cuti tahunan yang belum diambil : 9 hari.
 - n Pesangon : Rp. 8.784.000,-
 - o Uang penghargaan masa kerja : Rp. 0,-
 - p Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 879.000,-
 - q Ongkos pulang : Rp. 0,-
 - r Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.318.000,-

9 SYAFRUDIN (SSJ 178).

- a Status : Pegawai Kontrak.
- b No Kontrak kerja : 00/SSJ/VII/2009.
- c Jangka waktu kontrak kerja : 9 Juli 2009 s.d 31 Desember 2009.
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Kontrak Kerja : 046/SSJ/I/2010.
- Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2010 s.d 31 Desember 2010.

e Kontrak kerja baru :

- Nomor Kontrak Kerja : 044/SSJ/CRP/II/2011.
- Jangka waktu kontrak kerja : 9 Pebruari 2011 s.d 30 April 2011.

f Perpanjangan kontrak kerja Baru 1 :

- Nomor Kontrak Kerja : 058/SSJ/CRP/IV/2011.
- Jangka waktu kontrak kerja : 1 Mei 2011 s.d 31 Desember 2011.

g Pegawai tetap : Otomatis – terhitung sejak 9 Pebruari 2011.

h Besarnya Gaji Pokok : Rp. 927.000,-

i Tunjangan : Rp. 397.000,-

j Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 1.324.000,-

k Mengundurkan diri : 4 Juli 2012

l Masa Kerja : 2 tahun 8 bulan 23 hari.

m Cuti tahunan yang belum diambil : 10 hari.

n Pesangon : Rp. 3.972.000,-

o Uang penghargaan masa kerja : Rp. 0,-

p Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 442.000,-

q Ongkos pulang : Rp. 0,-

r Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 596.000,-

10 ABDUL GANI MS (SSJ 353).

a Status : Pegawai Kontrak.

b No Kontrak kerja : 033/SSJ/VIII/2010.

c Jangka waktu kontrak kerja : 18 Agustus 2010 s.d 15 Nopember 2010.

d Perpanjangan kontrak kerja 1 :

- Nomor Kontrak Kerja : 066/SSJ/MRP/V/2011.
- Jangka waktu kontrak kerja : 16 Nopember 2010 s.d 16 Desember 2011.

e Pegawai tetap : Otomatis.

f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 927.000,-

g Tunjangan : Rp. 657.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 1.584.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 2 tahun 7 bulan 4 hari.
- k Cuti tahunan yang belum diambil : 11 hari.
- l Pesangon : Rp. 4.752.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 0,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 581.000,-
- o Ongkos pulang : Rp. 0,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 713.000,-
- 11 SUMARJONO (SSJ 048).
- a Status : Pegawai Kontrak.
- b No Kontrak kerja : 35/SSJ/VII/2008.
- c Jangka waktu kontrak kerja : 22 April 2008 s.d 31 Desember 2008.
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
- Nomor Kontrak Kerja : 088/SSJ/VII/2009.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009.
- e Perpanjangan kontrak kerja 2 :
- Nomor Kontrak Kerja : 050/SSJ/IV/2011.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 April 2011 s.d 30 Juni 2011.
- f Pegawai tetap : Otomatis – terhitung sejak 22 April 2008.
- g Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.700.000,-
- h Tunjangan : Rp. 413.000,-
- i Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 2.113.000,-
- j Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- k Masa Kerja : 4 tahun 2 bulan 13 hari.
- l Cuti tahunan yang belum diambil : 7 hari.
- m Pesangon : Rp. 10.564.000,-
- n Uang penghargaan masa kerja : Rp. 4.225.000,-
- o Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 493.000,-
- p Ongkos pulang : Rp. 0,-
- q Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.585.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 KARIM (SSJ 103).

- a Status : Pegawai Kontrak.
- b No Kontrak kerja : 62/SSJ/VII/2008.
- c Jangka waktu kontrak kerja : 16 Oktober 2008 s.d 31 Desember 2008.
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - Nomor Kontrak Kerja : 041/SSJ/I/2009.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009.
- e Pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 2.563.000,-
- g Tunjangan : Rp. 691.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 3.254.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 3 tahun 7 bulan 20 hari.
- k Cuti tahunan yang belum diambil : 0 hari.
- l Pesangon : Rp. 13.013.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 6.507.000,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 0,-
- o Ongkos pulang : Rp. 1.150.000,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.952.000,-

13 TOMI RIYANTO (SSJ 027).

- a Status : Pegawai Kontrak.
- b No Kontrak kerja : 08/SSJ/VII/2008.
- c Jangka waktu kontrak kerja : 25 Juli 2008 s.d 31 Desember 2008.
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - Nomor Kontrak Kerja : 056/SSJ/VII/2009.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009.
- e Pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.339.000,-
- g Tunjangan : Rp. 406.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 1.744.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j Masa Kerja : 3 tahun 9 bulan 11 hari.
k Cuti tahunan yang belum diambil : 2 hari.
l Pesangon : Rp. 6.977.000,-
m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 3.489.000,-
n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 117.000,-
o Ongkos pulang : Rp. 0,-
p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.047.000,-

14 RIDWAN JOHARI (SSJ 102).

- a Status : Pegawai Kontrak.
b No Kontrak kerja : 061/SSJ/VII/2009.
c Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009.
d Pegawai tetap : Otomatis.
e Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.700.000,-
f Tunjangan : Rp. 673.000,-
g Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 2.373.000,-
h Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
i Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan 4 hari.
j Cuti tahunan yang belum diambil : 0 hari.
k Pesangon : Rp. 9.491.000,-
l Uang penghargaan masa kerja : Rp. 4.746.000,-
m Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 0,-
n Ongkos pulang : Rp. 0,-
o Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.424.000,-

15 RIZA UMAMI (SSJ 109).

- a Status : Pegawai Kontrak.
b No Kontrak kerja : 34/SSJ/VII/2008.
c Jangka waktu kontrak kerja : 20 Agustus 2008 s.d 31 Desember 2008.
d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - Nomor Kontrak Kerja : 00/SSJ/VII/2009.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Maret 2009.
e Perpanjangan kontrak kerja 2 :
 - Nomor Kontrak Kerja : 086/SSJ/VII/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Jangka waktu kontrak kerja	: 1 April 2009 s.d 31 Desember 2009.
f Pegawai tetap	: Otomatis.
g Besarnya Gaji Pokok	: Rp. 1.100.000,-
h Tunjangan	: Rp. 401.000,-
i Total besarnya gaji/ bulan	: Rp. 1.501.000,-
j Mengundurkan diri	: 4 Juli 2012
k Masa Kerja	: 3 tahun 8 bulan 16 hari.
l Cuti tahunan yang belum diambil	: 2 hari.
m Pesangon	: Rp. 6.002.000,-
n Uang penghargaan masa kerja	: Rp. 3.001.000,-
o Uang cuti tahunan yang belum diambil	: Rp. 101.000,-
p Ongkos pulang	: Rp. 0,-
q Penggantian perumahan/pengobatan	: Rp. 901.000,-

16 SAHERUDIN. (SSJ 021).

a Status	: Pegawai Kontrak.
b No Kontrak kerja	: 02/SSJ/VII/2008.
c Jangka waktu kontrak kerja	: 31 Juli 2008 s.d 31 Desember 2008.
d Perpanjangan kontrak kerja 1	:
• Nomor Kontrak Kerja	: 067/SSJ/VII/2009.
• Jangka waktu kontrak kerja	: 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009.
e Pegawai tetap	: Otomatis.
f Besarnya Gaji Pokok	: Rp. 1.273.000,-
g Tunjangan	: Rp. 404.000,-
h Total besarnya gaji/ bulan	: Rp. 1.677.000,-
i Mengundurkan diri	: 4 Juli 2012
j Masa Kerja	: 3 tahun 9 bulan 4 hari.
k Cuti tahunan yang belum diambil	: 13 hari.
l Pesangon	: Rp. 6.708.000,-
m Uang penghargaan masa kerja	: Rp. 3.354.000,-
n Uang cuti tahunan yang belum diambil	: Rp. 727.000,-
o Ongkos pulang	: Rp. 0,-
p Penggantian perumahan/pengobatan	: Rp. 1.007.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 JAMALUDDIN (SSJ. 026).

- a Status : Pegawai Kontrak.
- b No Kontrak kerja : 12/SSJ/VII/2008.
- c Jangka waktu kontrak kerja : 26 Juli 2008 s.d 31 Desember 2008.
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - Nomor Kontrak Kerja : 047/SSJ/VII/2009.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009.
- e Pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 2.595.000,-
- g Tunjangan : Rp. 691.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 3.286.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 3 tahun 9 bulan 10hari.
- k Cuti tahunan yang belum diambil : 0 hari.
- l Pesangon : Rp. 13.143.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 6.572.000,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 0,-
- o Ongkos pulang : Rp. 0,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.972.000,-

18 HESTI BAPAK (SSJ. 007).

- a Status : Pegawai Kontrak.
- b No Kontrak kerja : 09/SSJ/VII/2008.
- c Jangka waktu kontrak kerja : 28 Juli 2008 s.d 31 Desember 2008.
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - Nomor Kontrak Kerja : 070/SSJ/VII/2009.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009.
- e Pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.380.000,-
- g Tunjangan : Rp. 407.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 1.786.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 3 tahun 9 bulan 8 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k Cuti tahunan yang belum diambil : 12 hari.
- l Pesangon : Rp. 7.141.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 3.571.000,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 715.000,-
- o Ongkos pulang : Rp. 0,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.072.000,-

19 ARNOLOUS A. MEDI (SSJ. 142).

- a Status : Pegawai Kontrak.
- b No Kontrak kerja : 76/SSJ/VII/2008.
- c Jangka waktu kontrak kerja : 1 Nopember 2008 s.d 31 Desember 2008.
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - Nomor Kontrak Kerja : 00/SSJ/VII/2009.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009.
- e Pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 2.244.000,-
- g Tunjangan : Rp. 684.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 2928.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 3 tahun 7 bulan 4 hari.
- k Cuti tahunan yang belum diambil : 0 hari.
- l Pesangon : Rp. 11.712.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 5.856.000,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 0,-
- o Ongkos pulang : Rp. 0,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.757.000,-

20 SUDIRMAN (SSJ. 348).

- a Status : Pegawai Kontrak.
- b No Kontrak kerja : 076/SSJ/MRP/VI/2010.
- c Jangka waktu kontrak kerja : 16 Nopember 2010 s.d 16 Nopember 2011.
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - Nomor Kontrak Kerja : 016/SSJ/MRP/I/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2012 s.d 31 Desember 2011.

e Pegawai tetap	: Otomatis – Terhitung sejak 16 Nopember 2010.
f Besarnya Gaji Pokok	: Rp. 900.000,-
g Tunjangan	: Rp. 397.000,-
h Total besarnya gaji/ bulan	: Rp. 1.297.000,-
i Mengundurkan diri	: 4 Juli 2012
j Masa Kerja	: 2 tahun 5 bulan 4 hari.
k Cuti tahunan yang belum diambil	: 13 hari.
l Pesangon	: Rp. 3.890.000,-
m Uang penghargaan masa kerja	: Rp. 0,-
n Uang cuti tahunan yang belum diambil	: Rp. 562.000,-
o Ongkos pulang	: Rp. 1.150.000,-
p Penggantian perumahan/pengobatan	: Rp. 584.000,-

21 SUNARJI (SSJ 030).

a Status	: Pegawai Kontrak.
b No Kontrak kerja	: 11/SSJ/VII/2008.
c Jangka waktu kontrak kerja	: 25 Juli 2008 s.d 31 Desember 2008.
d Perpanjangan kontrak kerja 1	:

- Nomor Kontrak Kerja : 00/SSJ/VII/2009.
- Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009.

e Pegawai tetap	: Otomatis.
f Besarnya Gaji Pokok	: Rp. 1.945.000,-
g Tunjangan	: Rp. 678.000,-
h Total besarnya gaji/ bulan	: Rp. 2.623.000,-
i Mengundurkan diri	: 4 Juli 2012
j Masa Kerja	: 3 tahun 9 bulan 11 hari.
k Cuti tahunan yang belum diambil	: 0 hari.
l Pesangon	: Rp. 10.490.000,-
m Uang penghargaan masa kerja	: Rp. 5.245.000,-
n Uang cuti tahunan yang belum diambil	: Rp. 0,-
o Ongkos pulang	: Rp. 0,-
p Penggantian perumahan/pengobatan	: Rp. 1.574.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 SUGENG (SSJ. 196).

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| a | Status | : | Pegawai Kontrak. |
| b | Mulai Kerja
(limpahan KBU) | : | 1 April 2010 s.d Juni 2012. |
| c | Pegawai tetap | : | Otomatis. |
| d | Besarnya Gaji Pokok | : | Rp. 1.645.000,- |
| e | Tunjangan | : | Rp. 412.000,- |
| f | Total besarnya gaji/ bulan | : | Rp. 2.056.000,- |
| g | Mengundurkan diri | : | 4 Juli 2012 |
| h | Masa Kerja | : | 2 tahun 3 bulan 4 hari. |
| i | Cuti tahunan yang belum diambil | : | 0 hari. |
| j | Pesangon | : | Rp. 6.167.000,- |
| k | Uang penghargaan masa kerja | : | Rp. 0,- |
| l | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : | Rp. 0,- |
| m | Ongkos pulang | : | Rp. 400.000,- |
| n | Penggantian perumahan/pengobatan | : | Rp. 925.000,- |

23 ILYAS (SSJ. 013).

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|
| a | Status | : | Pegawai Kontrak. |
| b | No Kontrak kerja | : | 10/SSJ/VII/2008. |
| c | Jangka waktu kontrak kerja | : | 28 Juli 2008 s.d 31 Desember 2008. |
| d | Perpanjangan kontrak kerja 1 | : | <ul style="list-style-type: none">Nomor Kontrak Kerja : 00/SSJ/VII/2009.Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009. |
| e | Pegawai tetap | : | Otomatis. |
| f | Besarnya Gaji Pokok | : | Rp. 1.803.000,- |
| g | Tunjangan | : | Rp. 415.000,- |
| h | Total besarnya gaji/ bulan | : | Rp. 2.218.000,- |
| i | Mengundurkan diri | : | 4 Juli 2012 |
| j | Masa Kerja | : | 3 tahun 8 bulan 9 hari. |
| k | Cuti tahunan yang belum diambil | : | 7 hari. |
| l | Pesangon | : | Rp. 8.870.000,- |
| m | Uang penghargaan masa kerja | : | Rp. 4.435.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 518.000,-
- o Ongkos pulang : Rp. 0,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.331.000,-

24 BAHARUDDIN (SSJ. 083).

- a Status : Pegawai Kontrak.
- b No Kontrak kerja : 069/SSJ/I/2010.
- c Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2010 s.d 31 Desember 2010.

d Kontrak kerja baru :

- Nomor Kontrak Kerja : 049/SSJ/CRP/II/2011.
- Jangka waktu kontrak kerja : 9 Pebruari 2011 s.d 31 Desember 2011.

- e Pegawai tetap : Otomatis terhitung sejak 9 Pebruari 2011.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.840.000,-
- g Tunjangan : Rp. 676.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 2.516.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 1 tahun 4 bulan 4 hari.
- k Cuti tahunan yang belum diambil : 9 hari.
- l Pesangon : Rp. 5.031.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 0,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 755.000,-
- o Ongkos pulang : Rp. 0,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 755.000,-

25 LUKMAN IDRIS (SSJ 174).

- a Status : Pegawai Kontrak.
- b No Kontrak kerja : 00/SSJ/VII/2009.
- c Jangka waktu kontrak kerja : 9 Juli 2009 s.d 31 Desember 2009.
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - Nomor Kontrak Kerja : 043/SSJ/I/2010.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2010 s.d 31 Desember 2010.
- e Kontrak kerja baru :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Kontrak Kerja : 045/SSJ/CRP/II/2011.
- Jangka waktu kontrak kerja : 9 Pebruari 2011 s.d 31 Desember 2011.

f	Pegawai tetap	:	Otomatis – terhitung sejak 9
	Pebruari 2011.		
g	Besarnya Gaji Pokok	:	Rp. 900.000,-
h	Tunjangan	:	Rp. 397.000,-
i	Total besarnya gaji/ bulan	:	Rp. 1.297.000,-
j	Mengundurkan diri	:	4 Juli 2012
k	Masa Kerja	:	1 tahun 4 bulan 4 hari.
l	Cuti tahunan yang belum diambil	:	14 hari.
m	Pesangon	:	Rp. 2.593.000,-
n	Uang penghargaan masa kerja	:	Rp. 0,-
o	Uang cuti tahunan yang belum diambil	:	Rp. 605.000,-
p	Ongkos pulang	:	Rp. 0,-
q	Penggantian perumahan/pengobatan	:	Rp. 389.000,-

26 SYAIFULLAH (SSJ 256).

a	Status	:	Pegawai Kontrak.
b	Mulai kerja	:	Juli 2008.
c	Pegawai tetap	:	Otomatis.
d	Besarnya Gaji Pokok	:	Rp. 900.000,-
e	Tunjangan	:	Rp. 397.000,-
f	Total besarnya gaji/ bulan	:	Rp. 1.297.000,-
g	Mengundurkan diri	:	4 Juli 2012
h	Masa Kerja	:	4 tahun 4 hari
i	Cuti tahunan yang belum diambil	:	8 Hari.
j	Pesangon	:	Rp. 5.189.000,-
k	Uang penghargaan masa kerja	:	Rp. 2.594.000,-
l	Uang cuti tahunan yang belum diambil	:	Rp. 346.000,-
m	Ongkos pulang	:	Rp. 0,-
n	Penggantian perumahan/pengobatan	:	Rp. 779.000,-

27 PAYAUDDIN LUBIS (SSJ 131).

a	Status	:	Pegawai Kontrak.
b	No Kontrak kerja	:	69/SSJ/VII/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Jangka waktu kontrak kerja : 16 Oktober 2008 s.d 31 Desember 2008.
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
- Nomor Kontrak Kerja : 00/SSJ/VII/2009.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009.
- e Pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.986.000,-
- g Tunjangan : Rp. 419.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 2.405.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 3 tahun 7 bulan 20 hari.
- k Cuti tahunan yang belum diambil : 0 hari.
- l Pesangon : Rp. 9.617.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 4.809.000,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 0,-
- o Ongkos pulang : Rp. 1.150.000,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.443.000,-

28 KUSMANDI (SSJ 023).

- a Status : Pegawai Kontrak.
- b No Kontrak kerja : 21/SSJ/VII/2008.
- c Jangka waktu kontrak kerja : 1 Agustus 2008 s.d 31 Desember 2008.
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
- Nomor Kontrak Kerja : 066/SSJ/VII/2009.
 - Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009.
- e Pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.421.000,-
- g Tunjangan : Rp. 407.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 1.828.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 3 tahun 9 bulan 4 hari.
- k Cuti tahunan yang belum diambil : 7 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l	Pesangon	:	Rp. 7.312.000,-
m	Uang penghargaan masa kerja	:	Rp. 3.656.000,-
n	Uang cuti tahunan yang belum diambil	:	Rp. 427.000,-
o	Ongkos pulang	:	Rp. 0,-
p	Penggantian perumahan/pengobatan	:	Rp. 1.097.000,-

29 ARWAN (SSJ 205).

a	Status	:	Pegawai Kontrak.
b	No Kontrak kerja	:	00/SSJ/XI/2009.
c	Jangka waktu kontrak kerja	:	27 Oktober 2009 s.d 31 Desember 2009.
d	Perpanjangan kontrak kerja 1	:	<ul style="list-style-type: none">Nomor Kontrak Kerja : 105/SSJ/I/2010.Jangka waktu kontrak kerja : 1 Januari 2010 s.d 31 Maret 2010.
e	Perpanjangan kontrak kerja 2	:	<ul style="list-style-type: none">Nomor Kontrak Kerja : 002/SSJ/VI/2010.Jangka waktu kontrak kerja : 1 April 2010 s.d 31 Desember 2010.
f	Pegawai tetap	:	Otomatis.
g	Besarnya Gaji Pokok	:	Rp. 900.000,-
h	Tunjangan	:	Rp. 397.000,-
i	Total besarnya gaji/ bulan	:	Rp. 1.297.000,-
j	Mengundurkan diri	:	4 Juli 2012
k	Masa Kerja	:	2 tahun 7 bulan 8 hari.
l	Cuti tahunan yang belum diambil	:	10 hari.
m	Pesangon	:	Rp. 3.890.000,-
n	Uang penghargaan masa kerja	:	Rp. 0,-
o	Uang cuti tahunan yang belum diambil	:	Rp. 433.000,-
p	Ongkos pulang	:	Rp. 0,-
q	Penggantian perumahan/pengobatan	:	Rp. 584.000,-

30 TEPU SITEPU (SSJ 139).

a	Status	:	Pegawai Kontrak.
b	No Kontrak kerja	:	00/SSJ/VII/2009.
c	Jangka waktu kontrak kerja	:	1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009.
d	Pegawai tetap	:	Otomatis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e	Besarnya Gaji Pokok	: Rp. 2.266.000,-
f	Tunjangan	: Rp. 685.000,-
g	Total besarnya gaji/ bulan	: Rp. 2.951.000,-
h	Mengundurkan diri	: 4 Juli 2012
i	Masa Kerja	: 3 tahun 5 bulan 4 hari.
j	Cuti tahunan yang belum diambil	: 0 hari.
k	Pesangon	: Rp. 11.801.000,-
l	Uang penghargaan masa kerja	: Rp. 5.901.000,-
m	Uang cuti tahunan yang belum diambil	: Rp. 0,-
n	Ongkos pulang	: Rp. 1.150.000,-
o	Penggantian perumahan/pengobatan	: Rp. 1.771.000,-

31 SYARUFUDDIN (SSJ 151).

a	Status	: Pegawai Kontrak.
b	No Kontrak kerja	: 41/SSJ/VII/2008.
c	Jangka waktu kontrak kerja	: 8 Juli 2008 s.d 31 Desember 2008.
d	Pegawai tetap	: Otomatis.
e	Besarnya Gaji Pokok	: Rp. 1.114.000,-
f	Tunjangan	: Rp. 401.000,-
g	Total besarnya gaji/ bulan	: Rp. 1.515.000,-
h	Mengundurkan diri	: 4 Juli 2012
i	Masa Kerja	: 3 tahun 9 bulan 28 hari.
j	Cuti tahunan yang belum diambil	: 13 hari.
k	Pesangon	: Rp. 6.059.000,-
l	Uang penghargaan masa kerja	: Rp. 3.030.000,-
m	Uang cuti tahunan yang belum diambil	: Rp. 657.000,-
n	Ongkos pulang	: Rp. 0,-
o	Penggantian perumahan/pengobatan	: Rp. 909.000,-

32 ULUMUDDIN (SSJ 344).

a	Status	: Pegawai Kontrak.
b	No Kontrak kerja	: 038/SSJ/VIII/2010.
c	Jangka waktu kontrak kerja	: 18 Agustus 2010 s.d 15 Nopember 2010.
d	Perpanjangan kontrak kerja 1	:
	• Nomor Kontrak Kerja	: 067/SSJ/MRP/V/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu kontrak kerja : 16 Nopember 2010 s.d 31 Desember 2011.

e Pegawai tetap	: Otomatis.
f Besarnya Gaji Pokok	: Rp. 927.000,-
g Tunjangan	: Rp. 657.000,-
h Total besarnya gaji/ bulan	: Rp. 1.584.000,-
i Mengundurkan diri	: 4 Juli 2012
j Masa Kerja	: 1 tahun 8 bulan 4 hari.
k Cuti tahunan yang belum diambil	: 10 hari.
l Pesangon	: Rp. 3.168.000,-
m Uang penghargaan masa kerja	: Rp. 0,-
n Uang cuti tahunan yang belum diambil	: Rp. 528.000,-
o Ongkos pulang	: Rp. 0,-
p Penggantian perumahan/pengobatan	: Rp. 476.000,-

33 LUKMAN (SSJ 053).

a Status	: Pegawai Kontrak.
b No Kontrak kerja	: 00/SSJ/VII/2009.
c Jangka waktu kontrak kerja	: 19 Pebruari 2009 s.d 31 Desember 2009.
d Pegawai tetap	: Otomatis.
e Besarnya Gaji Pokok	: Rp. 1.100.000,-
f Tunjangan	: Rp. 401.000,-
g Total besarnya gaji/ bulan	: Rp. 1.501.000,-
h Mengundurkan diri	: 4 Juli 2012
i Masa Kerja	: 3 tahun 3 bulan 14 hari.
j Cuti tahunan yang belum diambil	: 9 hari.
k Pesangon	: Rp. 6.002.000,-
l Uang penghargaan masa kerja	: Rp. 3.001.000,-
m Uang cuti tahunan yang belum diambil	: Rp. 451.000,-
n Ongkos pulang	: Rp. 0,-
o Penggantian perumahan/pengobatan	: Rp. 901.000,-

34 M. SALEH BORO (SSJ 261).

a Status	: Pegawai Kontrak.
b No Kontrak kerja	: 020/SSJ/VI/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c	Jangka waktu kontrak kerja	: 9 April 2010 s.d 31 Desember 2010.
d	Pegawai tetap	: Otomatis.
e	Besarnya Gaji Pokok	: Rp. 900.000,-
f	Tunjangan	: Rp. 397.000,-
g	Total besarnya gaji/ bulan	: Rp. 1.297.000,-
h	Mengundurkan diri	: 4 Juli 2012
i	Masa Kerja	: 2 tahun 3 bulan 4 hari.
j	Cuti tahunan yang belum diambil	: 10 hari.
k	Pesangon	: Rp. 3.890.000,-
l	Uang penghargaan masa kerja	: Rp. 0,-
m	Uang cuti tahunan yang belum diambil	: Rp. 433.000,-
n	Ongkos pulang	: Rp. 0,-
o	Penggantian perumahan/pengobatan	: Rp. 584.000,-

35 IDHAM KHALID M (SSJ 126).

a	Status	: Pegawai Kontrak
b	No Kontrak Kerja	: 30/SSJ/VII/2008
c	Jangka Waktu Kontrak Kerja	: 12 Juli 2008 s.d 31 Desember 2008
d	Perpanjangan kontrak kerja 1	:
	• No Kontrak Kerja	: 064/SSJ/VII/2009
	• Jangka Waktu Kontrak Kerja	: 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009

e	Diangkat sebagai pegawai tetap	: Otomatis.
f	Besarnya Gaji Pokok	: Rp. 1.485.000,-
g	Tunjangan Tetap	: Rp. 408.000,-
h	Total besarnya gaji/ bulan	: Rp. 1.893.000,-
i	Mengundurkan diri	: 4 Juli 2012
j	Masa Kerja	: 3 tahun 9 bulan 24 hari
k	Cuti tahunan yang belum diambil	: 12 hari.
l	Pesangon	: Rp. 7.574.000,-
m	Uang penghargaan masa kerja	: Rp. 3.787.000,-
n	Uang cuti tahunan yang belum diambil	: Rp. 757.000,-
o	Ongkos pulang	: Rp. 0,-
p	Penggantian perumahan/pengobatan	: Rp. 1.136.000,-

36 AGUS PURNAWAN (SSJ 193)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a	Status	:	Pegawai Kontrak
b	No Kontrak Kerja	:	00/SSJ/VIII/2009
c	Jangka Waktu Kontrak Kerja	:	24 Agustus 2009 s.d 31 Desember 2009
d	Diangkat sebagai pegawai tetap	:	Otomatis.
e	Besarnya Gaji Pokok	:	Rp. 811.000,-
f	Tunjangan Tetap	:	Rp. 395.000,-
g	Total besarnya gaji/ bulan	:	Rp. 1.206.000,-
h	Mengundurkan diri	:	4 Juli 2012
i	Masa Kerja	:	2 tahun 8 bulan 12 hari
j	Cuti tahunan yang belum diambil	:	0 hari.
k	Pesangon	:	Rp. 3.617.000,-
l	Uang penghargaan masa kerja	:	Rp. 0,-
m	Uang cuti tahunan yang belum diambil	:	Rp. 0,-
n	Ongkos pulang	:	Rp. 0,-
o	Penggantian perumahan/pengobatan	:	Rp. 543.000,-

37 SAMSUDDIN ANWAR (SSJ 259).

a	Status	:	Pegawai Kontrak
b	No Kontrak Kerja	:	060/SSJ/VIII/2010
c	Jangka Waktu Kontrak Kerja	:	20 April 2010 s.d 31 Desember 2010
d	Diangkat sebagai pegawai tetap	:	Otomatis.
e	Besarnya Gaji Pokok	:	Rp. 900.000,-
f	Tunjangan Tetap	:	Rp. 396.000,-
g	Total besarnya gaji/ bulan	:	Rp. 1.296.000,-
h	Mengundurkan diri	:	4 Juli 2012
i	Masa Kerja	:	2 tahun 2 bulan 15 hari
j	Cuti tahunan yang belum diambil	:	9 hari.
k	Pesangon	:	Rp. 3.889.000,-
l	Uang penghargaan masa kerja	:	Rp. 0,-
m	Uang cuti tahunan yang belum diambil	:	Rp. 389.000,-
n	Ongkos pulang	:	Rp. 0,-
o	Penggantian perumahan/pengobatan	:	Rp. 583.000,-

38 RAMLI (SSJ 112).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Status : Pegawai Kontrak
- b No Kontrak Kerja : 37/SSJ/VII/2008
- c Jangka Waktu Kontrak Kerja : 20 Agustus 2008 s.d 31 Desember 2008
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
- No Kontrak Kerja : 071/SSJ/VII/2009
 - Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009
- e Diangkat sebagai pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 2.080.000,-
- g Tunjangan Tetap : Rp. 680.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 2.760.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 3 tahun 8 bulan 16 hari
- k Cuti tahunan yang belum diambil : 0 hari.
- l Pesangon : Rp. 11.042.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 5.521.000,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 0,-
- o Ongkos pulang : Rp. 0,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.656.000,-

39 JONI HASBULLAH (SSJ 258).

- a Status : Pegawai Kontrak
- b No Kontrak Kerja : 018/SSJ/VI/2010
- c Jangka Waktu Kontrak Kerja : 9 April 2010 s.d 31 Desember 2010
- d Diangkat sebagai pegawai tetap : 098/SSJ/09/VI/2012, tanggal 9 Juni 2012.
- e Besarnya Gaji Pokok : Rp. 870.000,-
- f Tunjangan Tetap : Rp. 396.000,-
- g Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 1.266.000,-
- h Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- i Masa Kerja : 2 tahun 3 bulan 4 hari
- j Cuti tahunan yang belum diambil : 9 hari.
- k Pesangon : Rp. 3.798.000,-
- l Uang penghargaan masa kerja : Rp. 0,-
- m Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 380.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n Ongkos pulang : Rp. 0,-
- o Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 570.000,-

40 LALU DEDI H (SSJ 158).

- a Status : Pegawai Kontrak
- b No Kontrak Kerja : 00/SSJ/VII/2009
- c Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009
- d Diangkat sebagai pegawai tetap : Otomatis.
- e Besarnya Gaji Pokok : Rp. 927.000,-
- f Tunjangan Tetap : Rp. 397.000,-
- g Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 1.324.000,-
- h Mengundurkan diri : 4 Juli 2012.
- i Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan 4 hari
- j Cuti tahunan yang belum diambil : 7 hari.
- k Pesangon : Rp. 5.296.000,-
- l Uang penghargaan masa kerja : Rp. 2.648.000,-
- m Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 309.000,-
- n Ongkos pulang : Rp. 0,-
- o Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 794.000,-

41 RAHIMUDIN (SSJ 057).

- a Status : Pegawai Kontrak.
- b No Kontrak Kerja : 075/SSJ/VII/2009.
- c Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009.
- d Diangkat sebagai pegawai tetap : Otomatis.
- e Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.273.000,-
- f Tunjangan Tetap : Rp. 404.000,-
- g Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 1.677.000,-
- h Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- i Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan 4 hari
- j Cuti tahunan yang belum diambil : 10 hari.
- k Pesangon : Rp. 6.708.000,-
- l Uang penghargaan masa kerja : Rp. 3.358.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 559.000,-
- n Ongkos pulang : Rp. 0,-
- o Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.006.000,-

42 DAHRUL (SSJ 108).

- a Status : Pegawai Kontrak
- b No Kontrak Kerja : 65/SSJ/VII/2008
- c Jangka Waktu Kontrak Kerja : 16 Oktober 2008 s.d 31 Desember 2008
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - No Kontrak Kerja : 049/SSJ/VII/2009
 - Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009
- e Diangkat sebagai pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 2.426.000,-
- g Tunjangan Tetap : Rp. 687.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 3.113.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 3 tahun 7 bulan 20 hari
- k Cuti tahunan yang belum diambil : 0 hari.
- l Pesangon : Rp. 12.452.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 6.226.000,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 0,-
- o Ongkos pulang : Rp. 1.150.000,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.868.000,-

43 SUHERMAN (SSJ 025).

- a Status : Pegawai Kontrak
- b No Kontrak Kerja : 47/SSJ/VII/2008
- c Jangka Waktu Kontrak Kerja : 14 Agustus 2008 s.d 31 Desember 2008
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - No Kontrak Kerja : 013/SSJ/VII/2009
 - Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009
- e Diangkat sebagai pegawai tetap : Otomatis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f	Besarnya Gaji Pokok	: Rp. 1.036.000,-
g	Tunjangan Tetap	: Rp. 399.000,-
h	Total besarnya gaji/ bulan	: Rp. 1.435.000,-
i	Mengundurkan diri	: 4 Juli 2012
j	Masa Kerja	: 3 tahun 8 bulan 22 hari
k	Cuti tahunan yang belum diambil	: 5 hari.
l	Pesangon	: Rp. 5.740.000,-
m	Uang penghargaan masa kerja	: Rp. 2.870.000,-
n	Uang cuti tahunan yang belum diambil	: Rp. 239.000,-
o	Ongkos pulang	: Rp. 0,-
p	Penggantian perumahan/pengobatan	: Rp. 861.000,-

44 ZULKARNAEN (SSJ 156).

a	Status	: Pegawai Kontrak
b	No Kontrak Kerja	: 36/SSJ/VII/2008
c	Jangka Waktu Kontrak Kerja	: 5 Agustus 2008 s.d 31 Desember 2008
d	Perpanjangan kontrak kerja 1	:
	• No Kontrak Kerja	: 077/SSJ/VII/2009
	• Jangka Waktu Kontrak Kerja	: 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009

e	Diangkat sebagai pegawai tetap	: Otomatis.
f	Besarnya Gaji Pokok	: Rp. 1.167.000,-
g	Tunjangan Tetap	: Rp. 402.000,-
h	Total besarnya gaji/ bulan	: Rp. 1.569.000,-
i	Mengundurkan diri	: 4 Juli 2012
j	Masa Kerja	: 3 tahun 8 bulan 29 hari
k	Cuti tahunan yang belum diambil	: 5 hari.
l	Pesangon	: Rp. 6.275.000,-
m	Uang penghargaan masa kerja	: Rp. 3.137.000,-
n	Uang cuti tahunan yang belum diambil	: Rp. 261.000,-
o	Ongkos pulang	: Rp. 0,-
p	Penggantian perumahan/pengobatan	: Rp. 941.000,-

45 TANGGUNG (SSJ 123).

a	Status	: Pegawai Kontrak
---	--------	-------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b No Kontrak Kerja : 31/SSJ/VII/2008
- c Jangka Waktu Kontrak Kerja : 12 Juli 2008 s.d 31 Desember 2008
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - No Kontrak Kerja : 072/SSJ/VII/2009
 - Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009
- e Diangkat sebagai pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.100.000,-
- g Tunjangan Tetap : Rp. 400.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 1.500.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 3 tahun 9 bulan 24 hari
- k Cuti tahunan yang belum diambil : 5 hari.
- l Pesangon : Rp. 6.001.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 3.001.000,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 250.000,-
- o Ongkos pulang : Rp. 0,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 900.000,-

46 HERI W (SSJ 325).

- a Status : Pegawai Kontrak
- b No Kontrak Kerja : 005/SSJ/VI/2010
- c Jangka Waktu Kontrak Kerja : 14 Mei 2010 s.d 31 Desember 2010
- d Diangkat sebagai pegawai tetap : Otomatis.
- e Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.500.000,-
- f Tunjangan Tetap : Rp. 409.000,-
- g Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 1.909.000,-
- h Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- i Masa Kerja : 2 tahun 1 bulan 22 hari
- j Cuti tahunan yang belum diambil : 4 hari.
- k Pesangon : Rp. 5.726.000,-
- l Uang penghargaan masa kerja : Rp. 0,-
- m Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 254.000,-
- n Ongkos pulang : Rp. 0,-
- o Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 859.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 IWAN RIDWAN (SSJ 038).

- a Status : Pegawai Kontrak
- b No Kontrak Kerja : 56/SSJ/VII/2008
- c Jangka Waktu Kontrak Kerja : 21 Oktober 2008 s.d 31 Desember 2008
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - No Kontrak Kerja : 078/SSJ/VII/2009
 - Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009
- e Diangkat sebagai pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.144.000,-
- g Tunjangan Tetap : Rp. 401.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 1.545.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan 17 hari
- k Cuti tahunan yang belum diambil : 3 hari.
- l Pesangon : Rp. 6.181.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 3.091.000,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 155.000,-
- o Ongkos pulang : Rp. 0,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 927.000,-

48 SYAIF DAWIT (SSJ 149).

- a Status : Pegawai Kontrak
- b No Kontrak Kerja : 38/SSJ/VII/2008
- c Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Agustus 2008 s.d 31 Desember 2008
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - No Kontrak Kerja : 021/SSJ/VII/2009
 - Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009
- e Diangkat sebagai pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 2.625.000,-
- g Tunjangan Tetap : Rp. 692.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 3.317.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 3 tahun 9 bulan 4 hari
- k Cuti tahunan yang belum diambil : 2 hari.
- l Pesangon : Rp. 13.266.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 6.633.000,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 221.000,-
- o Ongkos pulang : Rp. 0,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.990.000,-
- 49 CANDRA (SSJ 322).
- a Status : Pegawai Kontrak
- b No Kontrak Kerja : 015/SSJ/VI/2010
- c Jangka Waktu Kontrak Kerja : 4 Mei 2010 s.d 31 Desember 2010
- d Diangkat sebagai pegawai tetap : Otomatis.
- e Besarnya Gaji Pokok : Rp. 900.000,-
- f Tunjangan Tetap : Rp. 396.000,-
- g Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 1.296.000,-
- h Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- i Masa Kerja : 2 tahun 2 bulan 4 hari
- j Cuti tahunan yang belum diambil : 14 hari.
- k Pesangon : Rp. 3.889.000,-
- l Uang penghargaan masa kerja : Rp. 0,-
- m Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 605.000,-
- n Ongkos pulang : Rp. 0,-
- o Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 583.000,-
- 50 SYAIFULLAH (SSJ 145).
- a Status : Pegawai Kontrak
- b No Kontrak Kerja : 27/SSJ/VII/2008
- c Jangka Waktu Kontrak Kerja : 23 Juli 2008 s.d 31 Desember 2008
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - No Kontrak Kerja : 00/SSJ/VII/2009
 - Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009
- e Diangkat sebagai pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.155.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g	Tunjangan Tetap	:	Rp. 402.000,-
h	Total besarnya gaji/ bulan	:	Rp. 1.557.000,-
i	Mengundurkan diri	:	4 Juli 2012
j	Masa Kerja	:	3 tahun 9 bulan 13 hari
k	Cuti tahunan yang belum diambil	:	10 hari.
l	Pesangon	:	Rp. 6.226.000,-
m	Uang penghargaan masa kerja	:	Rp. 3.113.000,-
n	Uang cuti tahunan yang belum diambil	:	Rp. 519.000,-
o	Ongkos pulang	:	Rp. 0,-
p	Penggantian perumahan/pengobatan	:	Rp. 934.000,-

51 JUADI (SSJ 350).

a	Status	:	Pegawai Kontrak
b	Mulai kerja	:	18 Agustus 2010 s.d 31 desember 2010.
c	Diangkat sebagai pegawai tetap	:	178/SSJ/MRP/VII/2011, tanggal 18 Mei 2011
d	Besarnya Gaji Pokok	:	Rp. 819.000,-
e	Tunjangan Tetap	:	Rp. 395.000,-
f	Total besarnya gaji/ bulan	:	Rp. 1.214.000,-
g	Mengundurkan diri	:	4 Juli 2012
h	Masa Kerja	:	1 tahun 5 bulan 4 hari
i	Cuti tahunan yang belum diambil	:	7 hari.
j	Pesangon	:	Rp. 2.428.000,-
k	Uang penghargaan masa kerja	:	Rp. 0,-
l	Uang cuti tahunan yang belum diambil	:	Rp. 284.000,-
m	Ongkos pulang	:	Rp. 0,-
n	Penggantian perumahan/pengobatan	:	Rp. 365.000,-

52 YULIUS D. DURI (SSJ 069).

a	Status	:	Pegawai Kontrak
b	No Kontrak Kerja	:	00/SSJ/VII/2009
c	Jangka Waktu Kontrak Kerja	:	5 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009
d	Perpanjangan kontrak kerja 1	:	
	• No Kontrak Kerja	:	079/SSJ/I/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Januari 2010 s.d 31 Desember 2010

- e Kontrak kerja baru :
 - No Kontrak Kerja : 039/SSJ/CRP/II/2011
 - Jangka Waktu Kontrak Kerja : 9 Februari 2011 s.d 30 April 2011.
- f Perpanjangan kontrak kerja Baru 1 :
 - No Kontrak Kerja : 059/SSJ/CRP/IV/2011
 - Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Mei 2011 s.d 31 Desember 2011
- g Diangkat sebagai pegawai tetap : 090/SSJ/09/VI/2012, tanggal 9 Juni 2012
- h Besarnya Gaji Pokok : Rp. 2.045.000,-
- i Tunjangan Tetap : Rp. 420.000,-
- j Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 2.465.000,-
- k Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- l Masa Kerja : 1 tahun 3 bulan 23 hari
- m Cuti tahunan yang belum diambil : 0 hari.
- n Pesangon : Rp. 4.930.000,-
- o Uang penghargaan masa kerja : Rp. 0,-
- p Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 0,-
- q Ongkos pulang : Rp. 1.150.000,-
- r Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.479.000,-

53 AZHAR WAHYUDI (SSJ 236).

- a Status : Pegawai Kontrak
- b No Kontrak Kerja : 095/SSJ/III/2010
- c Jangka Waktu Kontrak Kerja : 25 Februari 2010 s.d 25 Mei 2010
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - No Kontrak Kerja : 003/SSJ/VI/2010
 - Jangka Waktu Kontrak Kerja : 25 Mei 2010 s.d 31 Desember 2010
- e Diangkat sebagai pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.114.000,-
- g Tunjangan Tetap : Rp. 401.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 1.515.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 2 tahun 5 bulan 4 hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k Cuti tahunan yang belum diambil : 10 hari.
- l Pesangon : Rp. 4.544.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 0,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 505.000,-
- o Ongkos pulang : Rp. 0,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 682.000,-

54 RADI SUSANTO (SSJ 187).

- a Status : Pegawai Kontrak
- b Mulai bekerja : 20 Agustus 2009.
- c Diangkat sebagai pegawai tetap : Otomatis.
- d Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.644.000,-
- e Tunjangan Tetap : Rp. 412.000,-
- f Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 2.056.000,-
- g Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- h Masa Kerja : 2 tahun 8 bulan 16 hari
- i Cuti tahunan yang belum diambil : 0 hari.
- j Pesangon : Rp. 6.168.000,-
- k Uang penghargaan masa kerja : Rp. 0,-
- l Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 0,-
- m Ongkos pulang : Rp. 400.000,-
- n Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 926.000,-

55 RUSMIN SIKKI (SSJ 168).

- a Status : Pegawai Kontrak
- b No Kontrak Kerja : 00/SSJ/VII/2009
- c Jangka Waktu Kontrak Kerja : 4 Juni 2009 s.d 31 Desember 2009
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - No Kontrak Kerja : 051/SSJ/I/2010
 - Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Januari 2010 s.d 31 Desember 2010
- e Kontrak kerja baru :
 - No Kontrak Kerja : 042/SSJ/CRP/II/2011
 - Jangka Waktu Kontrak Kerja : 9 Februari 2011 s.d 30 April 2011
- f Perpanjangan kontrak kerja baru 1 :
 - No Kontrak Kerja : 062/SSJ/CRP/IV/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Mei 2011 s.d 31 Desember 2011

g	Diangkat sebagai pegawai tetap 2012	:	096/SSJ/09/VI/2012, tanggal 9 Juni
h	Besarnya Gaji Pokok	:	Rp. 1.494.000,-
i	Tunjangan Tetap	:	Rp. 408.000,-
j	Total besarnya gaji/ bulan	:	Rp. 1.902.000,-
k	Mengundurkan diri	:	4 Juli 2012
l	Masa Kerja	:	1 tahun 3 bulan 23 hari
m	Cuti tahunan yang belum diambil	:	4 hari.
n	Pesangon	:	Rp. 3.804.000,-
o	Uang penghargaan masa kerja	:	Rp. 0,-
p	Uang cuti tahunan yang belum diambil	:	Rp. 254.000,-
q	Ongkos pulang	:	Rp. 0,-
r	Penggantian perumahan/pengobatan	:	Rp. 571.000,-

56 ARIS WIBOWO (SSJ 019).

a	Status	:	Pegawai Kontrak
b	No Kontrak Kerja	:	01/SSJ/VII/2008
c	Jangka Waktu Kontrak Kerja	:	28 Juli 2008 s.d 31 Desember 2008
d	Perpanjangan kontrak kerja 1	:	
	• No Kontrak Kerja	:	055/SSJ/VII/2009
	• Jangka Waktu Kontrak Kerja	:	1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009
e	Diangkat sebagai pegawai tetap	:	Otomatis.
f	Besarnya Gaji Pokok	:	Rp. 1.656.000,-
g	Tunjangan Tetap	:	Rp. 412.000,-
h	Total besarnya gaji/ bulan	:	Rp. 2.068.000,-
i	Mengundurkan diri	:	4 Juli 2012
j	Masa Kerja	:	3 tahun 9 bulan 8 hari
k	Cuti tahunan yang belum diambil	:	13 hari.
l	Pesangon	:	Rp. 8.273.000,-
m	Uang penghargaan masa kerja	:	Rp. 4.137.000,-
n	Uang cuti tahunan yang belum diambil	:	Rp. 896.000,-
o	Ongkos pulang	:	Rp. 0,-
p	Penggantian perumahan/pengobatan	:	Rp. 1.241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 SUPRIYANSAH (SSJ 202).

- a Status : Pegawai Kontrak
- b No Kontrak Kerja : 00/SSJ/XI/2009
- c Jangka Waktu Kontrak Kerja : 28 Oktober 2009 s.d 31 Desember 2009
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - No Kontrak Kerja : 103/SSJ/I/2010
 - Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Januari 2010 s.d 31 Maret 2010
- e Perpanjangan kontrak kerja 2 :
 - No Kontrak Kerja : 009/SSJ/VI/2010
 - Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 April 2010 s.d 31 Desember 2010
- f Diangkat sebagai pegawai tetap : Otomatis.
- g Besarnya Gaji Pokok : Rp. 927.000,-
- h Tunjangan Tetap : Rp. 397.000,-
- i Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 1.324.000,-
- j Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- k Masa Kerja : 2 tahun 7 bulan 8 hari
- l Cuti tahunan yang belum diambil : 3 hari.
- m Pesangon : Rp. 3.972.000,-
- n Uang penghargaan masa kerja : Rp. 0,-
- o Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 132.000,-
- p Ongkos pulang : Rp. 0,-
- q Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 596.000,-

58 SUHARDI (SSJ 157).

- a Status : Pegawai Kontrak
- b No Kontrak Kerja : 40/SSJ/VII/2008
- c Jangka Waktu Kontrak Kerja : 7 Agustus 2008 s.d 31 Desember 2008
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - No Kontrak Kerja : 00/SSJ/VII/2009
 - Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009
- e Diangkat sebagai pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.840.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g	Tunjangan Tetap	:	Rp. 676.000,-
h	Total besarnya gaji/ bulan	:	Rp. 2.515.000,-
i	Mengundurkan diri	:	4 Juli 2012
j	Masa Kerja	:	3 tahun 9 bulan 4 hari
k	Cuti tahunan yang belum diambil	:	0 hari.
l	Pesangon	:	Rp. 10.061.000,-
m	Uang penghargaan masa kerja	:	Rp. 5.030.000,-
n	Uang cuti tahunan yang belum diambil	:	Rp. 0,-
o	Ongkos pulang	:	Rp. 0,-
p	Penggantian perumahan/pengobatan	:	Rp. 1.509.000,-

59 MUCHLIS (SSJ 238).

a	Status	:	Pegawai Kontrak
b	No Kontrak Kerja	:	097/SSJ/III/2010
c	Jangka Waktu Kontrak Kerja	:	25 Februari 2010 s.d 25 Mei 2010
d	Perpanjangan kontrak kerja 1	:	
	• No Kontrak Kerja	:	007/SSJ/VI/2010
	• Jangka Waktu Kontrak Kerja	:	26 Mei 2010 s.d 31 Desember 2010

e	Diangkat sebagai pegawai tetap	:	Otomatis.
f	Besarnya Gaji Pokok	:	Rp. 900.000,-
g	Tunjangan Tetap	:	Rp. 396.000,-
h	Total besarnya gaji/ bulan	:	Rp. 1.296.000,-
i	Mengundurkan diri	:	4 Juli 2012
j	Masa Kerja	:	2 tahun 4 bulan 10 hari
k	Cuti tahunan yang belum diambil	:	10 hari.
l	Pesangon	:	Rp. 3.889.000,-
m	Uang penghargaan masa kerja	:	Rp. 0,-
n	Uang cuti tahunan yang belum diambil	:	Rp. 432.000,-
o	Ongkos pulang	:	Rp. 0,-
p	Penggantian perumahan/pengobatan	:	Rp. 583.000,-

60 MUHAMMAD (SSJ 154).

a	Status	:	Pegawai Kontrak
b	No Kontrak Kerja	:	42/SSJ/VII/2008
c	Jangka Waktu Kontrak Kerja	:	6 Agustus 2008 s.d 31 Desember 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
- No Kontrak Kerja : 00/SSJ/VII/2009
 - Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009
- e Diangkat sebagai pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.840.000,-
- g Tunjangan Tetap : Rp. 676.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 2.515.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 3 tahun 9 bulan 4 hari
- k Cuti tahunan yang belum diambil : 10 hari.
- l Pesangon : Rp. 10.061.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 5.030.000,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 838.000,-
- o Ongkos pulang : Rp. 0,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.509.000,-

61 MUSTAFA (SSJ 020).

- a Status : Pegawai Kontrak
- b No Kontrak Kerja : 05/SSJ/VII/2008
- c Jangka Waktu Kontrak Kerja : 31 Juli 2008 s.d 31 Desember 2008
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
- No Kontrak Kerja : 00/SSJ/VII/2009
 - Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009
- e Diangkat sebagai pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 2.400.000,-
- g Tunjangan Tetap : Rp. 427.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 2.827.000,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 3 tahun 9 bulan 4 hari
- k Cuti tahunan yang belum diambil : 10 hari.
- l Pesangon : Rp. 11.308.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 5.654.000,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 942.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Ongkos pulang : Rp. 0,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.696.000,-

62 MUHLIS (SSJ 176).

- a Status : Pegawai Kontrak
- b No Kontrak Kerja : 00/SSJ/VII/2009
- c Jangka Waktu Kontrak Kerja : 9 Juli 2009 s.d 31 Desember 2009
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - No Kontrak Kerja : 045/SSJ/I/2010
 - Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Januari 2010 s.d 31 Maret 2010
- e Diangkat sebagai pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 1.103.100,-
- g Tunjangan Tetap : Rp. 400.500,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 1.503.600,-
- i Mengundurkan diri : 4 Juli 2012
- j Masa Kerja : 3 tahun 4 hari
- k Cuti tahunan yang belum diambil : 5 hari.
- l Pesangon : Rp. 4.511.000,-
- m Uang penghargaan masa kerja : Rp. 3.007.000,-
- n Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 251.000,-
- o Ongkos pulang : Rp. 0,-
- p Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 677.000,-

63 MUSTARI (SSJ 032).

- a Status : Pegawai Kontrak
- b No Kontrak Kerja : 39/SSJ/VII/2008
- c Jangka Waktu Kontrak Kerja : 6 September 2008 s.d 31 Desember 2008
- d Perpanjangan kontrak kerja 1 :
 - No Kontrak Kerja : 00/SSJ/VII/2009
 - Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009
- e Diangkat sebagai pegawai tetap : Otomatis.
- f Besarnya Gaji Pokok : Rp. 2.504.800,-
- g Tunjangan Tetap : Rp. 689.000,-
- h Total besarnya gaji/ bulan : Rp. 3.193.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i	Mengundurkan diri	: 4 Juli 2012
j	Masa Kerja	: 3 tahun 8 bulan 4 hari
k	Cuti tahunan yang belum diambil	: 0 hari.
l	Pesangon	: Rp. 12.775.000,-
m	Uang penghargaan masa kerja	: Rp. 6.388.000,-
n	Uang cuti tahunan yang belum diambil	: Rp. 0,-
o	Ongkos pulang	: Rp. 0,-
p	Penggantian perumahan/pengobatan	: Rp. 1.619.000,-

64 HADNAN (SSJ 144).

a	Status	: Pegawai Kontrak
b	No Kontrak Kerja	: 00/SSJ/VII/2009
c	Jangka Waktu Kontrak Kerja	: 23 Juli 2009 s.d 31 Desember 2009
d	Diangkat sebagai pegawai tetap	: Otomatis.
e	Besarnya Gaji Pokok	: Rp. 1.103.200,-
f	Tunjangan Tetap	: Rp. 400.500,-
g	Total besarnya gaji/ bulan	: Rp. 1.503.600,-
h	Mengundurkan diri	: 4 Juli 2012
i	Masa Kerja	: 2 tahun 9 bulan 13 hari
j	Cuti tahunan yang belum diambil	: 8 hari.
k	Pesangon	: Rp. 4.511.000,-
l	Uang penghargaan masa kerja	: Rp. 0,-
m	Uang cuti tahunan yang belum diambil	: Rp. 401.000,-
n	Ongkos pulang	: Rp. 0,-
o	Penggantian perumahan/pengobatan	: Rp. 677.000,-

65 ADE FIRMANSYAH (SSJ 335).

a	Status	: Pegawai Kontrak
b	No Kontrak Kerja	: 067/SSJ/VIII/2010
c	Jangka Waktu Kontrak Kerja	: 22 Juli 2010 s.d 31 Desember 2010
d	Perpanjangan kontrak kerja 1	: <ul style="list-style-type: none">No Kontrak Kerja : 080/SSJ/MRP/VIII/2011Jangka Waktu Kontrak Kerja : 1 Januari 2011 s.d 31 Desember 2011
e	Diangkat sebagai pegawai tetap	: Otomatis.
f	Besarnya Gaji Pokok	: Rp. 781.900,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

g	Tunjangan Tetap	: Rp. 394.000,-
h	Total besarnya gaji/ bulan	: Rp. 1.175.900,-
i	Mengundurkan diri	: 4 Juli 2012
j	Masa Kerja	: 1 tahun 9 bulan 14 hari
k	Cuti tahunan yang belum diambil	: 0 hari.
l	Pesangon	: Rp. 2.351.700,-
m	Uang penghargaan masa kerja	: Rp. 0,-
n	Uang cuti tahunan yang belum diambil	: Rp. 0,-
o	Ongkos pulang	: Rp. 0,-
p	Penggantian perumahan/pengobatan	: Rp. 353.000,-

TOTAL KESELURUHAN:

1	Uang Pesangon	: Rp. 453.816.000,-
2	Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp. 171.753.000,-
3	Uang cuti tahunan yang belum diambil	: Rp. 22.570.000,-
4	Ongkos pulang	: Rp. 7.700.000,-
5	Penggantian perumahan/pengobatan	: <u>Rp. 68.073.000,-</u>
JUMLAH KESELURUHAN		: Rp. 723.910.000,-

Bahwa selain hak tersebut di atas Para Penggugat juga memiliki tunggakan (Cash bon Uang kesehatan dan biaya pengembalian Badge) yang besarnya terinci sebagai berikut :

No.	Nama	Cashbon Uang Kesehatan	Pengganti Badge
1	Eka Syarif H	Rp -	Rp 1.000.000
2	Ucu Suryana	Rp 1.452.333	Rp 1.000.000
3	Hendrian Sahupala	Rp 1.328.333	Rp 1.000.000
4	Arianto	Rp 1.628.333	Rp 1.000.000
5	Ahyar	Rp 480.333	Rp 1.000.000
6	Ikhwan	Rp 1.764.333	Rp 1.000.000
7	M. Isnaini	Rp 698.333	Rp 1.000.000
8	Ade Irawan	Rp 3.157.333	Rp 1.000.000



9	Syafrudin	Rp 1.000.333	Rp 1.000.000
10	Abdul Gani, MS	Rp 1.624.333	Rp 1.000.000
11	Sumarjono	Rp 1.338.333	Rp 1.000.000
12	Karim	Rp 608.333	Rp 1.000.000
13	Tomi Riyanto	Rp 173.333	Rp 1.000.000
14	Ridwan Johari	Rp 352.333	Rp 1.000.000
15	Riza Umami	Rp 513.333	Rp 1.000.000
16	Saherudin	Rp 638.333	Rp 1.000.000
17	Jamaluddin	Rp -	Rp 1.000.000
18	Hesti Bapak	Rp 876.333	Rp 1.000.000
19	Arnolous A. Medi	Rp 1.388.533	Rp 1.000.000
20	Sudirman	Rp 530.333	Rp 1.000.000
21	Sunarji	Rp 708.333	Rp 1.000.000
22	Sugeng	Rp 188.333	Rp 1.000.000
23	Ilyas	Rp 495.333	Rp 1.000.000
24	Baharuddin	Rp 1.123.333	Rp 1.000.000
25	Lukman Idris	Rp 1.859.333	Rp 1.000.000
26	Syaifullah	Rp 253.333	Rp 1.000.000
27	Payauddin Lubis	Rp 1.541.333	Rp 1.000.000
28	Kusmandi	Rp 87.333	Rp 1.000.000
29	Arwan	Rp 48.333	Rp 1.000.000
30	Tepu Sitepu	Rp -	Rp 1.000.000
31	Syarifuddin	Rp 640.333	Rp 1.000.000
32	Ulumuddin	Rp -	Rp 1.000.000
33	Lukman	Rp 403.333	Rp 1.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34	M. Saleh Boro	Rp -	Rp 1.000.000
35	Idham Khalid M.	Rp -	Rp 1.000.000
36	Agus Purnawan	Rp 453.333	Rp 1.000.000
37	Samsuddin Anwar	Rp -	Rp 1.000.000
38	Ramli	Rp 634.333	Rp 1.000.000
39	Joni Hasbullah	Rp 130.333	Rp 1.000.000
40	Lalu Dedi H.	Rp 33.333	Rp 1.000.000
41	Rahimuddin	Rp -	Rp 1.000.000
42	Dahrul	Rp 720.333	Rp 1.000.000
43	Suherman	Rp 1.692.333	Rp 1.000.000
44	Zulkarnaen	Rp -	Rp 1.000.000
45	Tanggung	Rp -	Rp 1.000.000
46	Heri W.	Rp 274.333	Rp 1.000.000
47	Iwan Ridwan	Rp 670.333	Rp 1.000.000
48	Syaif Dawit	Rp 356.333	Rp 1.000.000
49	Candra	Rp 310.333	Rp .000.000
50	Syaifullah	Rp -	Rp .000.000
51	Juadi	Rp -	Rp 1.000.000
52	Yulius D. Duri	Rp 204.333	Rp 1.000.000
53	Azhar Wahyudi	Rp 975.333	Rp 1.000.000
54	Radi Susanto	Rp 1.533.333	Rp 1.000.000
55	Rusmin Sikki	Rp -	Rp 1.000.000
56	Aris Wibowo	Rp 234.333	Rp 1.000.000
57	Supriyansah	Rp 298.333	Rp 1.000.000
58	Suhardi	Rp 893.333	Rp 1.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59	Muchlis	Rp 234.333	Rp .000.000
60	Muhammad	Rp -	Rp 1.000.000
61	Mustafa	Rp 677.333	Rp 1.000.000
62	Muhlis	Rp -	Rp 1.000.000
63	Mustari	Rp -	Rp .000.000
64	Hadnan	Rp 18.333	Rp 1.000.000
65	Ade Firmansyah	Rp -	Rp 1.000.000
	T O T A L	Rp 37.246.184,-	Rp 65.000.000,-

Bahwa dari total hak Para Penggugat setelah diperhitungkan (dikurangi) dengan Cashbon (hutang) dari Para Penggugat maka akan diketemukan total hak Penggugat adalah sebesar :

= Total hak – (Total Cashbon)

= Rp. 723.910.000,00 – (Rp. 37.246.184,00 + Rp.65.000.000,00)

= Rp. 723.910.000,00 – (Rp. 102.246.184)

= Rp. 621.663.899

(enam ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengundurkan diri maka Para Penggugat tidak berhak menerima hak sebagaimana terurai di atas dan hanya berhak menerima uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang selengkapnya tentang besarnya hak – hak Para Penggugat yang lahir karena pengunduran diri akan Tergugat uraikan dalam gugatan Rekonpensi ;

- 4 Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat no. 3 (tiga) dan 4 (empat) akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa tidak benar dengan tidak adanya perjanjian kerja bersama yang dibuat antara perusahaan dengan pekerja, Penggugat lantas seenaknya sendiri menerapkan jam kerja, terkait penerapan jam kerja telah disepakati bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa dalam kontrak kerja yang disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat tersebut, tercantum :

"Waktu kerja 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu, untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu" ;

Bahwa waktu kerja tersebut di atas bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 234 Tahun 2003 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu, yang selengkapny akan kami kutip sebagai berikut :

1 : "Perusahaan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk perusahaan jasa penunjang yang melakukan kegiatan di daerah operasi tertentu dapat memilih dan menetapkan salah satu dan atau beberapa waktu kerja sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan sebagai berikut:

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk waktu kerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu";

Bahwa untuk waktu lembur Tergugat mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102 Tahun 2004 Tentang Waktu dan Upah Kerja Lembur yang menentukan :

"Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu"

Serta mengacu pula pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102 Tahun 2004 Tentang Waktu dan Upah Kerja Lembur dimana ditentukan :

"Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu" ;

Sedangkan terhadap perhitungan upah lembur, Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja yang telah disepakati untuk perhitungan upah lembur mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102 Tahun 2004 Tentang Waktu dan Upah Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembur, yang oleh Tergugat keseluruhan upah lembur tersebut telah dibayarkan lunas kepada Para Penggugat bersamaan dengan pembayaran gaji yang diterima oleh Para Penggugat ;

Bahwa Para Penggugat keliru mengutip Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-15/MEN/VII/2005 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu, oleh karena secara tegas antara Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menerapkan hari kerja 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu, untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dan bukan menerapkan waktu kerja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-15/MEN/VII/2005 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu dimaksud ;

- 5 Bahwa tidak benar posita gugatan Para Penggugat no. 5 yang benar adalah Tergugat sangat ingin menyelesaikan permasalahan yang ada, hanya Tergugat tidak ingin masalah diselesaikan dengan cara – cara intimidasi dan diluar ketentuan hukum yang berlaku, sebagai contoh undang – undang menentukan bahwa ketika terjadi perselisihan diantara pekerja dan pengusaha maka diantara pekerja dan pengusaha diwajibkan untuk melakukan perundingan dua pihak (*Bipartit*) dengan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang bukan dengan cara mengintimidasi Tergugat dengan cara melibatkan pihak luar sebagaimana dilakukan oleh Para Penggugat yang meminta bantuan kepada Sekda KSB dan PT. Newmont Nusa Tenggara untuk menekan Tergugat ;

Bahwa sebagai bukti adanya intervensi dan tekanan yang diterima oleh Tergugat akan Tergugat buktikan dengan adanya surat dari Disosnakertrans KSB yang bersurat kepada PT. Newmont Nusa Tenggara agar PT. Newmont Nusa Tenggara membekukan *invoice* (tagihan pembayaran) yang merupakan hak Tergugat. Oleh PT. Newmont Nusa Tenggara permintaan dari Disosnakertrans tersebut dipenuhi dan hingga saat ini *invoice* Tergugat masih ditahan/dibekukan, tindakan yang demikian jelas bertentangan dengan jiwa PHI yang ingin menyelesaikan permasalahan secara musyawarah untuk mufakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti lain dari adanya penekanan dan intimidasi yang dialami Tergugat adalah seringnya Tergugat dipanggil baik oleh Disosnakertrans KSB maupun oleh Sekda KSB, termasuk panggilan tanggal 16 Juli 2012 yang dilakukan oleh Sekda KSB dimana seolah – olah akan membicarakan hal lain. Akan tetapi ternyata pada saat yang bersamaan hadir pula pihak dari PT. Newmont Nusa Tenggara, saat itulah Tergugat ditekan untuk menandatangani risalah pertemuan yang semuanya sudah disiapkan oleh Sekda KSB dan PT. Nemont Nusa Tenggara, yang oleh Para Penggugat dianggap sebagai risalah Bipartit, risalah pertemuan ini jelaslah bukan risalah Mediasi Bipartit karena Para Penggugat sendiri tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Risalah ini dibuat oleh orang yang tidak memiliki kapasitas dan kepentingan didalamnya. Adapun mengenai kebenarannya tidak hadirnya Para Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dalam posita gugatan no. 9 ;

Bahwa cara penekanan dan intimidasi seperti inilah yang tidak diinginkan oleh Tergugat, sebagai bukti iktikad baik dari Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2012 wakil dari Para Penggugat bertemu dengan kuasa hukum dari Tergugat, Pada saat pertemuan ini Para Penggugat disarankan agar mengikuti surat dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 560/257.9/ Nakertrans tanggal 31 Juli 2012 dan segera mengajukan permohonan Mediasi Bipartit secara tertulis sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun tidak ditanggapi ;

- 6 Bahwa terhadap posita gugatan no. 6 (enam) dan 7 (tujuh) akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa benar Para Penggugat telah mogok kerja dan benar pula bahwa pemberitahuan mogok kerja tersebut hanya disampaikan kepada Disosnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat dan tidak pernah diberitahukan langsung kepada Tergugat ;

Bahwa tindakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut termasuk dalam mogok kerja tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, yakni menyalahi ketentuan Pasal 137 Undang – undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf (a) angka (1), Pasal 4 ayat (1) huruf (b) Permenakertrans No. Per.31/men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial melalui Perundingan Bipartit yang mensyaratkan **mogok kerja dilaksanakan sebagai akibat gagalnya perundingan** ;

Bahwa lebih jauh tentang pengertian gagalnya perundingan dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, yang menyatakan :

“Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan”.

Bahwa Pasal 3 huruf a Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah. Menyatakan :

“Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan”

Bahwa dalam perkara aquo mogok kerjanya Para Penggugat bukanlah didasarkan pada gagalnya perundingan sebagaimana ditentukan undang-undang, karena secara nyata sampai dengan saat ini antara Para Penggugat dan Tergugat belum pernah mengadakan mediasi Bipartit, hal ini diperkuat oleh surat dari Disnakertrans Provinsi NTB tanggal 31 Juli 2012 yang mengembalikan proses agar dilaksanakan mediasi Bipartit dengan memberikan tenggang waktu 30 hari untuk pelaksanaannya dan menjadi fakta hukum pula apabila mogok kerja mereka sejak tanggal 27 Juni sampai dengan 27 Juli 2012 telah jauh dilaksanakan sebelum perundingan Tripartit yang pelaksanaannya sangat dipaksakan oleh Disnakertrans KSB karena perundingan Bipartit belum dilaksanakan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf a Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah untuk dinyatakan sebagai mogok kerja tidak sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menentukan :

“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, pekerja/buruh dan Pengusaha harus tetap melaksanakan segala kewajibannya” yang artinya pekerja haruslah tetap bekerja sebagaimana mestinya bukannya mogok kerja sebagaimana dilakukan oleh Para Penggugat ;

Bahwa mogok kerja Para Penggugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 140 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan karena tidak memberitahukan tentang rencana mogok kerjanya tersebut secara tertulis kepada pengusaha (Tergugat dalam perkara aquo), padahal undang – undang secara tegas mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Pengusaha tersebut. Dengan tidak dipenuhinya syarat – syarat mogok kerja tersebut di atas maka, mogok kerjanya Para Penggugat adalah mogok kerja yang tidak sah ;

Bahwa atas iktikad baik Tergugat telah memanggil Para Penggugat agar kembali bekerja dengan panggilan kerja I tertanggal 28 Juni 2012 untuk masuk kembali bekerja pada hari jumat tanggal 29 Juni 2012, dan surat panggilan kerja II tertanggal 2 Juli 2012 untuk masuk kembali bekerja pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2012 dan kedua panggilan kerja tersebut bukan panggilan untuk menerima penawaran pesangon sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat ;

Bahwa panggilan kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 232/MEN /2003 Tentang Akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah, yang menentukan :

“Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis” ;

Bahwa panggilan kerja tersebut tidak dihiraukan oleh Para Tergugat sehingga dikategorikan mangkir dan dianggap mengundurkan diri (vide Pasal 6 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 232/MEN/2003 Tentang Akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Tergugat menolak posita gugatan no. 8 (delapan) karena mengandung kekeliruan. Tidak benar apabila pada tanggal 10 Juli 2012 telah terjadi mediasi diruangan Kabid Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa, karena yang ada saat itu hanyalah pemaksaan kehendak dari Para Penggugat yang ingin dihadirkan owner dari perusahaan PT. Surya Sembada Jaya, perlu kami sampaikan bahwa sesuai undang – undang Perseroan Terbatas dalam badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas tanggung jawab perusahaan dan yang menjalankan perusahaan bukanlah owner melainkan pada Direksi sehingga owner tidak memiliki kaitan apapun dengan kebijakan dari perusahaan PT. SSJ ;

Bahwa disamping itu pendapat kuasa hukum Para Penggugat tentang adanya mediasi ini jelas bertentangan dengan pendapat Para Penggugat sendiri sebagaimana tertuang dalam surat anjuran tanggal 13 Februari 2013 pada halaman 2 (dua) Para Penggugat menyatakan *"mediasi gagal karena tidak ada surat kuasa khusus yang diberikan kepada Sdr. Chandra dan Aditya sehingga menunggu pihak owner yang ada di Singapura"* ;

- 8 Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2012 telah ada pertemuan diruang kerja Sekda KSB sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat no. 9 (sembilan), akan tetapi perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat dipanggil menghadap kekantor Sekda KSB adalah untuk membicarakan hal lain, akan tetapi setelah Tergugat hadir ternyata turut hadir pihak dari PT. Newmont Nusa Tenggara, sedangkan Para Penggugat pada saat itu tidak hadir, pada saat pertemuan inilah pihak Sekda KSB dan Pihak PT. Newmont Nusa Tenggara menekan Tergugat untuk menandatangani risalah pertemuan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, (kebenaran tentang tidak hadirnya Para Penggugat telah diakui sendiri kebenarannya oleh Para Penggugat) penandatanganan oleh Para Penggugat entah dilakukan dimana ;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak apabila risalah pertemuan tertanggal 16 Juli 2012 bertempat diruang kerja Sekda KSB ini dinyatakan sebagai risalah mediasi Bipartit, perlu kami sampaikan bahwa yang dimaksud dengan ***Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan (Pasal 1 ayat (10) Undang - Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Transmigrasi No. 31 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Bipartit);***

Bahwa dari ketentuan ini jelaslah risalah dimaksud bukanlah risalah perundingan Bipartit oleh karena :

- 1 Dibuat oleh orang yang tidak memiliki kapasitas dan kepentingan/ tidak berselisih yakni Sekda Kabupaten Sumbawa Barat dan Pihak PT. Newmont Nusa Tenggara ;
- 2 Dibuat tidak berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang berselisih - Para Penggugat hanya diminta menandatangani saja karena **Para Penggugat bahkan tidak hadir pada pertemuan tersebut ;**
- 3 Tidak ditandatangani dihadapan para pihak yang bersengketa (Para Penggugat dan Tergugat), melainkan penandatangannya oleh Para Penggugat ditempat dan waktu yang berbeda ;

Berdasarkan fakta – fakta tersebut jelaslah risalah pertemuan tanggal 16 Juli 2012 melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang memuat tentang syarat sah perjanjian/ perikatan sehingga batal demi hukum dan tidak mengikat, karenanya patut dan beralasan hukum apabila risalah pertemuan tanggal 16 Juli 2012 ini dikesampingkan serta dinyatakan "*tidak dapat dijadikan sebagai acuan didalam memutuskan sengketa PHI antara Para Penggugat dan Tergugat*" ;

- 9 Bahwa terhadap posita gugatan no. 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat salah menafsirkan risalah pertemuan tanggal 16 Juli 2012 tersebut, terhadap risalah ini telah Tergugat tanggap pada jawaban poin 8 di atas, dan TERGUGAT BERPENDAPAT BAHWA MOGOK KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PARA PENGGUGAT ADALAH MOGOK KERJA TIDAK SAH, adapun mengenai surat pemberitahuan pengunduran diri tertanggal 9 Agustus 2012, sesuai ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 232/MEN/2003 Tentang Akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah, tidak dikeluarkannya surat ketiga-pun maka secara hukum Para Penggugat dianggap telah mengundurkan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat tidak membaca ketentuan peraturan perundang-undangan secara utuh sehingga salah menafsirkan ketentuan dari Pasal perundang-undangan, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, telah secara rinci menyebutkan larangan bagi pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja yang memiliki akibat **"BATAL DEMI HUKUM"** tidak ada satupun ayat dalam pasal ini yang menyebutkan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri karyawan masuk kedalam kriteria PHK yang Batal demi hukum. **Justru dalam Pasal 162 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, menyatakan :**

"Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";

Bahwa akibat pengunduran diri adalah hilangnya hak-hak dari Para Penggugat berupa gaji, pesangon, penghargaan masa kerja dll dan sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, maka Para Penggugat yang telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) yakni berupa :

- a. *cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur ;*
- b. *biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja ;*
- c. *penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat ;*
- d. *hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ;*

Bahwa ketentuan ini juga diperkuat dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. B.600/2005 ;

10 Bahwa terhadap posita Para Penggugat no. 13 (tiga belas), 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa benar Tergugat telah melakukan penitipan pembayaran (*konsinyasi*) melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 1/PDT.KONS/2012/PN.SBB dan besarnya uang pembayaran yang dititip adalah sebesar Rp. 174.541.000,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) termasuk didalamnya adalah pembayaran hak – hak Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, dimana Para Penggugat yang telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta terdapat uang tali asih/ uang pisah ;

Bahwa benar ada anjuran tertanggal 13 Februari 2013 yang didalamnya terdapat anjuran uang pesangon dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.241.562.720,- (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), akan tetapi Tergugat sedari awal menolak perundingan Tripartit yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KSB karena antara Para Penggugat dengan Tergugat belum pernah mengadakan perundingan dua pihak (*mediasi Bipartit*) ;

Bahwa Tergugat juga menolak anjuran karena nilai uang anjurannya tidak memiliki dasar perhitungan yang tepat dan rinci atau dengan kata lain dasar perhitungan dari anjuran adalah kabur/tidak jelas, demikian pula point f pada anjuran adalah hal yang mustahil karena kontrak kerja Tergugat dengan PT. Newmont Nusa Tenggara adalah sampai dengan bulan Agustus 2012 (**akan Penggugat Rekonpensi ajukan pada saat acara persidangan dengan agenda Pembuktian**) terlebih para pekerja telah mengundurkan diri sejak tanggal 4 Juli 2012 sehingga tidak memiliki hak- hak sebagaimana dinyatakan dalam anjuran ;

Berdasarkan apa yang terurai dalam dalil jawaban pada pokok perkara (konpensi) di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Ketua dan Anggota Majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku ;

III GUGATAN BALIK (**REKONPENSI**).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelum menguraikan dasar dan alasan Gugatan Rekonvensi terlebih dahulu kami sampaikan bahwa TERGUGAT KONPENSI selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT REKONPENSI**, sedangkan PARA PENGGUGAT KONPENSI selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT REKONPENSI** ;

Adapun dasar dan alasan diajukannya Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi dan Jawaban diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil gugatan Rekonvensi ini ;
- 2 Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah mogok kerja sebagaimana pemberitahuan tentang akan dilaksanakannya mogok kerja yang disampaikan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada kepala Dissosnakertrans KSB di Taliwang dengan surat Nomor: 08/SPATS-PUK PTSSJ/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa mogok kerja akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Juli 2012, dengan lokasi mogok kerja pada Ex Mess Pioner Benete (samping Terminal Benete) mulai jam 06.30 WITA sampai dengan jam 06.30 WITA setiap hari ;
- 3 Bahwa karena sebagian dari Para Tergugat Rekonvensi yang mogok kerja, telah habis masa berlaku badge-nya, maka Penggugat Rekonvensi mengeluarkan memo dengan Surat Nomor: 112/ PT. SSJ/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang pemberitahuan perpanjangan badge, yang ditujukan kepada Ketua Umum PUK SPAT SAMAWA PT. SSJ. Oleh PUK SPAT SAMAWA PT. SSJ memo pemberitahuan perpanjangan badge ini ditanggapi dengan menyatakan bahwa PUK SPAT SAMAWA PT. SSJ tidak memiliki kewenangan untuk memberitahukan tentang adanya perpanjangan badge kepada karyawan yang sedang mogok kerja ;
- 4 Bahwa atas jawaban PUK SPAT SAMAWA PT. SSJ dan agar Para Tergugat Rekonvensi mengetahui tentang pemberitahuan perpanjangan badge tersebut, selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2012 Penggugat Rekonvensi mengeluarkan surat panggilan kerja I (panggilan kerja pertama) dengan surat no. 162/PT. SSJ/VI/2012 yang pada pokoknya meminta kepada Para Tergugat Rekonvensi yang sedang mogok kerja untuk kembali bekerja, surat panggilan kerja ini dikirimkan langsung kealamat masing-masing Tergugat Rekonvensi dan juga diserahkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Para Tergugat Rekonpensi serta ditembuskan kepada PUK SPAT SAMAWA PT. SSJ ;

- 5 Bahwa disamping Penggugat Rekonpensi mengeluarkan surat panggilan kerja I, Penggugat Rekonpensi pada tanggal 29 Juni 2012 juga menerbitkan memorandum dengan No: 02/VI/Manajemen/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang pada pokoknya memberitahukan tentang perpanjangan badge bagi pekerja yang badge-nya akan habis masa berlakunya ;
- 6 Bahwa meskipun sudah ada panggilan kerja I dan memo yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi akan tetapi Para Tergugat Rekonpensi tidak menanggapinya, bahkan Para Tergugat Rekonpensi melalui PUK SPAT SAMAWA PT. SSJ mengeluarkan surat No. 10/SPATS-PUK PTSSJ/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan “*pihak manajemen tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan pekerja*”;
- 7 Bahwa pada tanggal 2 Juli 2012 Penggugat Rekonpensi kembali mengeluarkan Surat Panggilan Kerja II dengan surat no. 195/PT.SSJ/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012, akan tetapi surat panggilan kerja II inipun tidak dihiraukan oleh Para Tergugat Rekonpensi yang sedang mogok sejak hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan dikeluarkannya panggilan kerja II (panggilan kerja kedua) namun tidak ditanggapi sehingga secara hukum Para Tergugat Rekonpensi dianggap telah mengundurkan diri;
- 8 Bahwa benar Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menetapkan salah satu hak pekerja adalah melakukan mogok kerja, akan tetapi dengan ketentuan dan syarat – syarat mogok kerja yang selengkapnya ditentukan dalam Pasal 137 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut :

“Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja / buruh dan serikat pekerja / serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan”.

Bahwa dari bunyi pasal di atas maka syarat utama untuk melakukan mogok kerja adalah :

 - 1 Dilakukan secara “**Sah**” sesuai prosedur hukum / diatur oleh undang-undang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Dilakukan secara **“Tertib dan damai”** sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan tidak mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan, pengusaha atau milik masyarakat (vide Pasal 139 Undang-undang ketenagakerjaan) ;
- 3 Dilaksanakan sebagai **“Akibat gagalnya perundingan”**,

Dengan kata lain langkah **“Perundingan (Bipartit dan Tripartit)”** wajib dilaksanakan terlebih dahulu apabila perundingan telah gagal barulah undang – undang membolehkan Pekerja untuk melaksanakan mogok kerja ;

- 9 Bahwa ketentuan Pasal 137 Undang – undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini sejalan dengan ketentuan **Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit**, yang menentukan :

“wajib dilakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara Bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi Tripartit atau rekonsiliasi maupun arbitrase” ;

Bahwa **Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.31/men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit**, yang dalam Pasal 3 ayat (2) menentukan :

“Bahwa permintaan perundingan dilakukan secara tertulis dan dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan, maka barulah perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan”.

Bahwa ketentuan lebih lanjut tentang wajibnya permintaan perundingan diajukan secara tertulis di atur dalam **Pasal 4 ayat (1) huruf (a) angka (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.31/men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit**, yang menentukan bahwa :



“Perundingan bipartit dilakukan dengan tahapan persiapan, yang dalam tahapan persiapan ini pihak yang merasa dirugikan harus berinisiatif mengkomunikasikan masalahnya secara tertulis kepada pihak lainnya” ;

Selanjutnya dalam **Pasal 4 ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.31/men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit**, menentukan :

- 1 Kedua belah pihak menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan ;*
- 2 Kedua belah pihak dapat menyusun dan menyetujui tata tertib secara tertulis dan jadwal perundingan yang disepakati ;*
- 3 Dalam tata tertib para pihak dapat menyepakati bahwa selama perundingan dilakukan, kedua belah pihak tetap melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya ;*
- 4 Para pihak melakukan perundingan sesuai tata tertib dan jadwal yang disepakati.*
- 5 Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerja/buruh bekerja walaupun belum mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja ;*
- 6 Setelah mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja, perundingan bipartit tetap dapat dilanjutkan sepanjang disepakati oleh para pihak ;*
- 7 Setiap tahapan perundingan harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak, dan apabila salah satu pihak tidak bersedia menandatangani, maka hal ketidaksediaan itu dicatat dalam risalah dimaksud ;*
- 8 Hasil akhir perundingan dibuat dalam bentuk risalah akhir yang sekurang - kurangnya memuat:*
 - 1. Nama lengkap dan alamat para pihak;*
 - 2. Tanggal dan tempat perundingan;*
 - 3. Pokok masalah atau objek yang diperselisihkan;*
 - 4. Pendapat para pihak;*
 - 5. Kesimpulan atau hasil perundingan;*



6. *Tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan.*

9 *Rancangan risalah akhir dibuat oleh pengusaha dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak bilamana pihak lainnya tidak bersedia menandatangani ;*

10 Bahwa dalam perkara aquo Para Tergugat Rekonsensi sebelum melakukan mogok kerja oleh undang – undang diwajibkan untuk menempuh perundingan dua pihak (*Bipartit*) terlebih dahulu, dan apabila perundingan dua pihak (*Bipartit*) gagal, barulah diminta pencatat kepada lembaga yang berwenang (*disnaker*) untuk dilaksanakan perundingan *tripartit*, yang dalam perkara aquo Penggugat Rekonsensi tidak pernah menerima permintaan secara tertulis dari Para Tergugat Rekonsensi untuk dilaksanakannya perundingan dua pihak (*Bipartit*), hal ini diperkuat dengan surat dari *Disnakertrans Propinsi NTB Nomor: 560/257.9/ Nakertrans*, tanggal 31 Juli 2012 yang mengembalikan proses perundingan *keperundingan dua pihak (Bipartit)* namun tidak pernah dilakukan maka mogok kerja yang demikian adalah tidak sah serta melanggar hukum yang berlaku ;

11 Bahwa perundingan *Tripartit* adalah bagian dari Perundingan sebagaimana diaksud oleh Undang-undang, berdasarkan anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 567/099/ Nakertrans/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 dihubungkan dengan tanggal dimulainya mogok kerja tanggal 27 Juni 2012 maka menjadi fakta hukum bahwa Para Tergugat Rekonsensi telah mogok kerja ketika perundingan belum dilaksanakan (belum ada kepastian gagalnya perundingan) padahal **undang-undang secara tegas mensyaratkan “bahwa mogok kerja dapat dilaksanakan apabila perundingan gagal” ;**

12 Bahwa Para Tergugat Rekonsensi juga melanggar ketentuan Pasal 140 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menentukan :

“Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja / buruh dan serikat pekerja / serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat”.



Melanggar ketentuan Pasal 141 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menentukan :

“Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan tanda terima” ;

13 Bahwa akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat-syarat mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku sedangkan pekerja (Para Tergugat Rekonpensi) telah dipanggil untuk kembali masuk bekerja secara sah dan patut. **Maka, mogok kerja tersebut dikategorikan kedalam mogok kerja tidak sah.** akibat hukumnya dari mogok kerja yang tidak sah di atur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 232 / MEN / 2003 Tentang Akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah, pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 yang pada pokoknya mengatur :

- 1 *Bahwa mogok kerja dilakukan sebagai akibat dari gagalnya perundingan ;*
- 2 *Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan dan/atau tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja dan/atau isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;*
- 3 *Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan ;*
- 4 *Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir ;*
- 5 *Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut*



dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis ;

6 Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri ;

14 Bahwa dalam perkara aquo Penggugat Rekonpensi telah memanggil Para Tergugat Rekonpensi secara tertulis dan patut agar mereka kembali bekerja, bahkan Penggugat Rekonpensi juga memberikan toleransi waktu, oleh Para Tergugat Rekonpensi “Memo, Panggilan kerja I dan II” tersebut tidak pernah ditanggapi sehingga secara hukum terhitung sejak panggilan kerja II (panggilan kerja kedua) dimana Para Tergugat Rekonpensi dipanggil untuk kembali masuk bekerja tidak dipenuhi oleh Para Tergugat Rekonpensi maka sejak tanggal 4 Juli 2012 Para Tergugat Rekonpensi dianggap telah mengundurkan diri ;

15 Bahwa konsekuensi hukum dari Pengunduran diri ditentukan dalam Pasal 162 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menentukan pekerja (Para Tergugat Rekonpensi) hanya menerima uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, yang masing – masing besarnya terurai sebagai berikut :

1 EKA SYARIF H. (SSJ 179).

- | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 794.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : 15/100 x pesangon |
| | | : Rp. 974.000,- |

2 UCU SUNARYA (SSJ 111).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 0,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 1.972.000,- |

3 HENDRIAN SAHUPALA (SSJ 153).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 621.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 1.595.000,- |

4 ARIANTO (SSJ 204).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 173.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 584.000,- |
| 5 AHYAR (SSJ 063). | | |
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 761.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 1.521.000,- |
| 6 IKHWAN (SSJ 146). | | |
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 420.700,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 1.515.000,- |
| 7 M. ISNAINI (SSJ 058). | | |
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 210.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 942.000,- |
| 8 ADE IRAWAN (SSJ 169). | | |
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 879.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 1.318.000,- |
| 9 SYAFRUDIN (SSJ 178). | | |
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 442.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 596.000,- |
| 10 ABDUL GANI MS (SSJ 353). | | |
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 581.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 713.000,- |
| 11 SUMARJONO (SSJ 048). | | |
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 493.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 951.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 KARIM (SSJ 103).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 0,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 1.150.000,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 1.952.000,- |

13 TOMI RIYANTO (SSJ 027).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 117.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 1.047.000,- |

14 RIDWAN JOHARI (SSJ 102).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 0,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 1.424.000,- |

15 RIZA UMAMI (SSJ 109).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 101.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 901.000,- |

16 SAHERUDIN. (SSJ 021).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 727.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 1.007.000,- |

17 JAMALUDDIN (SSJ. 026).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 0,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 1.972.000,- |

18 HESTI BAPAK (SSJ. 007).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 715.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 1.072.000,- |

19 ARNOLOUS A. MEDI (SSJ. 142).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 0,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 1.150.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.757.000,-
- 20 SUDIRMAN (SSJ. 348).
- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 562.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 584.000,-
- 21 SUNARJI (SSJ 030).
- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 0,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.574.000,-
- 22 SUGENG (SSJ. 196).
- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 0,-
- b Ongkos pulang : Rp. 400.000,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.234.000,-
- 23 ILYAS (SSJ. 013).
- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 518.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.331.000,-
- 24 BAHARUDDIN (SSJ. 083).
- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 755.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 755.000,-
- 25 LUKMAN IDRIS (SSJ 174).
- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 605.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 389.000,-
- 26 SYAIFULLAH (SSJ 256).
- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 346.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 779.000,-
- 27 PAYAUDDIN LUBIS (SSJ 131).
- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 0,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Ongkos pulang : Rp. 1.150.000,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.443.000,-

28 KUSMANDI (SSJ 023).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 427.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.097.000,-

29 ARWAN (SSJ 205).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 433.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 584.000,-

30 TEPU SITEPU (SSJ 139).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 0,-
- b Ongkos pulang : Rp. 1.150.000,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.771.000,-

31 SYARIFUDDIN (SSJ 151).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 657.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 909.000,-

32 ULUMUDDIN (SSJ 344).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 528.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 476.000,-

33 LUKMAN (SSJ 053).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 451.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 901.000,-

34 M. SALEH BORO (SSJ).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 433.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 584.000,-

35 IDHAM KHALID M (SSJ 126).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 757.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.136.000,-

36 AGUS PURNAWAN (SSJ 193)

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 0,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 543.000,-

37 SAMSUDDIN ANWAR (SSJ 259).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 389.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 583.000,-

38 RAMLI (SSJ 112).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 0,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.656.000,-

39 JONI HASBULLAH (SSJ 258).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 380.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 570.000,-

40 LALU DEDI H (SSJ 158).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 309.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 794.000,-

41 RAHIMUDIN (SSJ 057).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 559.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.006.000,-

42 DAHRUL (SSJ 108).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 0,-
- b Ongkos pulang : Rp. 1.150.000,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.868.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 SUHERMAN (SSJ 025).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 239.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 861.000,- |

44 ZULKARNAEN (SSJ 156).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 261.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 941.000,- |

45 TANGGUNG (SSJ 123).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 250.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 900.000,- |

46 HERI W (SSJ 325).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 254.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 859.000,- |

47 IWAN RIDWAN (SSJ 038).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 155.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 927.000,- |

48 SYAIF DAWIT (SSJ 149).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 221.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 1.990.000,- |

49 CANDRA (SSJ 322).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 605.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 583.000,- |

50 SYAIFULLAH (SSJ 145).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 519.000,- |
|---|--------------------------------------|-----------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 934.000,-

51 JUADI (SSJ 350).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 283.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 364.000,-

52 YULIUS D. DURI (SSJ 069).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. ,-
- b Ongkos pulang : Rp. 1.150.000,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.479.000,-

53 AZHAR WAHYUDI (SSJ 236).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 505.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 682.000,-

54 RADI SUSANTO (SSJ 187).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 0,-
- b Ongkos pulang : Rp. 400.000,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. Rp. 926.000,-

55 RUSMIN SIKKI (SSJ 168).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 254.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 856.000,-

56 ARIS WIBOWO (SSJ 019).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 896.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 1.241.000,-

57 SUPRIYANSAH (SSJ 202).

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp. 132.000,-
- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
- c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 596.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 SUHARDI (SSJ 157).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 0,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 1.509.000,- |

59 MUCHLIS (SSJ 238).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 432.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 583.000,- |

60 MUHAMMAD (SSJ 154).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 838.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 1.509.000,- |

61 MUSTAFA (SSJ 020).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 942.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 1.696.000,- |

62 MUHLIS (SSJ 176).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 251.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 677.000,- |

63 MUSTARI (SSJ 032).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 0,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 1.619.000,- |

64 HADNAN (SSJ 144).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 401.000,- |
| b | Ongkos pulang | : Rp. 0,- |
| c | Penggantian perumahan/pengobatan | : Rp. 677.000,- |

65 ADE FIRMANSYAH (SSJ 335).

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|
| a | Uang cuti tahunan yang belum diambil | : Rp. 0,- |
|---|--------------------------------------|-----------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Ongkos pulang : Rp. 0,-
c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp. 353.000,-

TOTAL HAK PARA TERGUGAT REKONPENSI:

- a Uang cuti tahunan yang belum diambil : Rp 22.570.000,-
b Ongkos pulang : Rp 7.700.000,-
c Penggantian perumahan/pengobatan : Rp 68.073.000,-

JUMLAH KESELURUHAN : Rp 98.343.000,-

(sembilan puluh delapan
juta tiga ratus empat puluh
tiga ribu rupiah);

Bahwa oleh karena masing-masing Para Tergugat Rekonpensi masih memiliki tunggakan (Cashbon) uang kesehatan dan Pengganti Badge maka dari hak tersebut di atas setelah dikurangi dengan tunggakan (Cashbon) maka hak yang diperoleh oleh masing – masing Tergugat Rekonpensi terurai sebagai berikut :

No.	Nama	Uang Pergantian Hak	Kasbon Uang Kesehatan	Pengganti Badge	Hak Yang Diterima
1	Eka Syarif H	Rp. 1.768.000,-	Rp. -	Rp 1.000.000	Rp. 768.000
2	Ucu Suryana	Rp. 1.972.000,-	Rp. 1.452.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 520.000,-
3	Hendrian Sahupala	Rp. 2.216.000,-	Rp. 1.328.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 236.000,-
4	Arianto	Rp. 757.000,-	Rp. 1.628.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 1.871.000,-
5	Ahyar	Rp. 2.282.000,-	Rp. 480.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 802.000,-
6	Ikhwani	Rp. 1.935.000,-	Rp. 1.764.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 829.000,-
7	M. Isnaini	Rp. 1.152.000,-	Rp. 98.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 546.000,-
8	Ade Irawan	Rp. 2.197.000,-	Rp. 157.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 1.960.000,-
9	Syafrudin	Rp. 1.038.000,-	Rp. 000.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 962.000,-
10	Abdul Gani, MS	Rp. 1.294.000,-	Rp. 624.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 1.330.000,-
11	Sumarjono	Rp. 1.444.000,-	Rp. 338.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 894.000,-
12	Karim	Rp. 3.102.000,-	Rp. 608.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 1.494.000,-
13	Tomi Riyanto	Rp. 1.164.000,-	Rp. 73.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 9.000,-
14	Ridwan Johari	Rp. 1.424.000,-	Rp. 352.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 72.000,-
15	Riza Umami	Rp. 1.002.000,-	Rp 513.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 511.000,-
16	Saherudin	Rp. 1.734.000,-	Rp 638.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 96.000,-
17	Jamaluddin	Rp. 1.972.000,-	Rp -	Rp 1.000.000	Rp. 972.000,-
18	Hesti Bapak	Rp. 1.787.000,-	Rp 876.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 89.000,-
19	Arnolous A. Medi	Rp. 2.907.000,-	Rp 1.388.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 519.000,-
20	Sudirman	Rp. 1.146.000,-	Rp 530.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 384.000,-
21	Sunarji	Rp. 1.574.000,-	Rp 708.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 866.000,-
22	Sugeng	Rp. 1.634.000,-	Rp 188.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 446.000,-
23	Ilyas	Rp. 1.849.000,-	Rp 495.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 354.000,-
24	Baharuddin	Rp. 1.510.000,-	Rp 1.123.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 613.000,-
25	Lukman Idris	Rp. 994.000,-	Rp 1.859.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 1.865.000,-
26	Syaifullah	Rp. 1.125.000,-	Rp 253.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 128.000,-



27	Payauddin Lubis	Rp. 2.593.000,-	Rp 1.541.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 52.000,-
28	Kusmandi	Rp. 1.524.000,-	Rp 87.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 437.000,-
29	Arwan	Rp. 1.017.000,-	Rp 48.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 31.000,-
30	Tepu Sitepu	Rp. 2.921.000,-	Rp -	Rp 1.000.000	Rp. 1.921.000,-
31	Syarifuddin	Rp. 1.566.000,-	Rp 40.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 74.000,-
32	Ulumuddin	Rp. 1.004.000,-	Rp -	Rp 1.000.000	Rp. 4.000,-
33	Lukman	Rp. 1.352.000,-	Rp 403.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 51.000,-
34	M. Saleh Boro	Rp. 1.017.000,-	Rp -	Rp 1.000.000	Rp. 17.000,-
35	Idham Khalid M.	Rp. 1.893.000,-	Rp -	Rp 1.000.000	Rp. 893.000,-
36	Agus Purnawan	Rp. 543.000,-	Rp 453.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 910.000,-
37	Samsuddin Anwar	Rp. 972.000,-	Rp -	Rp 1.000.000	Rp. 28.000,-
38	Ramli	Rp. 1.656.000,-	Rp 634.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 22.000,-
39	Joni Hasbullah	Rp. 950.000,-	Rp 130.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 180.000,-
40	Lalu Dedi H.	Rp. 1.103.000,-	Rp 33.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 70.000,-
41	Rahimuddin	Rp. 1.565.000,-	Rp -	Rp 1.000.000	Rp. 565.000,-
42	Dahrul	Rp. 3.018.000,-	Rp 720.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 1.298.000,-
43	Suherman	Rp. 1.100.000,-	Rp 692.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 592.000,-
44	Zulkarnaen	Rp. 1.202.000,-	Rp -	Rp 1.000.000	Rp. 202.000,-
45	Tanggung	Rp. 1.150.000,-	Rp -	Rp 1.000.000	Rp. 150.000,-
46	Heri W.	Rp. 1.113.000,-	Rp 274.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 161.000,-
47	Iwan Ridwan	Rp. 1.082.000,-	Rp 670.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 588.000,-
48	Syaif Dawit	Rp. 2.211.000,-	Rp 356.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 855.000,-
49	Candra	Rp. 1.188.000,-	Rp 310.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 122.000,-
50	Syaifullah	Rp. 1.453.000,-	Rp -	Rp 1.000.000	Rp. 453.000,-
51	Juadi	Rp. 647.000,-	Rp -	Rp 1.000.000	Rp. 353.000,-
52	Yulius D. Duri	Rp. 2.629.000,-	Rp 204.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 1.425.000,-
53	Azhar Wahyudi	Rp. 1.187.000,-	Rp 975.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 788.000,-
54	Radi Susanto	Rp. 1.326.000,-	Rp 1.533.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 1.207.000,-
55	Rusmin Sikki	Rp. 1.110.000,-	Rp -	Rp 1.000.000	Rp. 110.000,-
56	Aris Wibowo	Rp. 2.137.000,-	Rp 234.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 903.000,-
57	Supriyansah	Rp. 728.000,-	Rp 298.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 570.000,-
58	Suhardi	Rp. 1.509.000,-	Rp 893.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 384.000,-
59	Muchlis	Rp. 1.015.000,-	Rp 234.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 219.000,-
60	Muhammad	Rp. 2.347.000,-	Rp -	Rp 1.000.000	Rp. 1.347.000,-
61	Mustafa	Rp. 2.638.000,-	Rp 677.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 961.000,-
62	Muhlis	Rp. 928.000,-	Rp -	Rp 1.000.000	Rp. 72.000,-
63	Mustari	Rp. 1.619.000,-	Rp -	Rp 1.000.000	Rp. 619.000,-
64	Hadnan	Rp. 1.078.000,-	Rp 18.000,-	Rp 1.000.000	Rp. 60.000,-
65	Ade Firmansyah	Rp. 353.000,-	Rp -	Rp 1.000.000	Rp. 647.000,-

- 11 Bahwa terhadap hak- hak Para Tergugat Rekonsensi sebagaimana terurai pada poin 10 di atas, meskipun hasil perhitungan tersebut banyak dari Para Tergugat yang masih berhutang (*minus*) akan tetapi dengan iktikad baik Penggugat Rekonsensi telah menyerahkan didalamnya tali asih sebagai tanda perpisahan dan telah pula diserahkan kepada Para Tergugat Rekonsensi melalui penitipan pembayaran (*Konsinyasi*) pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 1/PDT.KONS/2012/



PN.SBB tanggal 5 September 2012 yang oleh Para Tergugat Rekonpensi menolak penitipan pembayaran tersebut ;

12 Bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah melaksanakan konsinyasi, telah melakukan pemanggilan terhadap masing-masing Tergugat Rekonpensi namun Para Tergugat Rekonpensi menolak pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut ;

13 Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menguji syarat-syarat yang ditetapkan untuk pelaksanaan hak buruh untuk mogok, baik syarat bahwa mogok dilakukan secara sah dan tertib serta damai dan syarat akibat gagalnya perundingan (Pasal 137), sekaligus menguji syarat-syarat administratif tentang jangka waktu pemberitahuan dan lain-lain (Pasal 140-141) yang pada pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi RI berpendapat :

“tidak terdapat ketidaksesuaian dengan standar perubahan internasional. Oleh karena hal tersebut juga dikenal dalam praktek yang disetujui ILO. Sehingga standar dan norma-norma yang demikian haruslah dilihat sebagai bagian dari standar dan norma yang berlaku di Indonesia, melalui ukuran yang dikenal dalam UUD 1945. Hal itu disebabkan, hak asasi tidak dipandang sebagai sesuatu yang berlaku mutlak, sehingga sesuai dengan yang dianut dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta pengaturan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dalam ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis”

(Seri 4 Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) ;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam dalil Rekonpensi di atas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan hukum, sah panggilan kerja I dan panggilan kerja II yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonpensi ;
- 3 Menetapkan hukum, mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat Rekonpensi sebagai mogok kerja yang tidak sah ;
- 4 Menetapkan hukum, Para Tergugat Rekonpensi telah mengundurkan diri secara sukarela sebagai pekerja pada Penggugat Rekonpensi sejak tanggal 4 Juli 2012 ;
- 5 Menetapkan hukum, besarnya hak yang diperoleh masing-masing Para Tergugat Rekonpensi adalah sebesar:

No.	Nama	Hak Yang Dite
1	Eka Syarif H	Rp. 768.000,
2	Ucu Suryana	Rp. 520.000,
3	Hendrian Sahupala	Rp. 236.000,
4	Arianto	Rp. 1.871.000,
5	Ahyar	Rp. 802.000,
6	Ikhwan	Rp. 829.000,
7	M. Isnaini	Rp. 546.000,
8	Ade Irawan	Rp. 1.960.000,
9	Syafrudin	Rp. 962.000,
10	Abdul Gani, MS	Rp. 1.330.000,
11	Sumarjono	Rp. 894.000,
12	Karim	Rp. 1.494.000,
13	Tomi Riyanto	Rp. 9.000,
14	Ridwan Johari	Rp. 72.000,
15	Riza Umami	Rp. 511.000
16	Saherudin	Rp. 96.000
17	Jamaluddin	Rp. 972.000
18	Hesti Bapak	Rp. 89.000
19	Arnolous A. Medi	Rp. 519.000
20	Sudirman	Rp. 384.000
21	Sunarji	Rp. 866.000
22	Sugeng	Rp. 446.000
23	Ilyas	Rp. 354.000
24	Baharuddin	Rp. 613.000
25	Lukman Idris	Rp. 1.865.000
26	Syaifullah	Rp. 128.000
27	Payauddin Lubis	Rp. 52.000
28	Kusmandi	Rp. 437.000
29	Arwan	Rp. 31.000,
30	Tepu Sitepu	Rp. 1.921.000,
31	Syarifuddin	Rp. 74.000,
32	Ulumuddin	Rp. 4.000,



33	Lukman	Rp. 51.000,
34	M. Saleh Boro	Rp. 17.000,
35	Idham Khalid M.	Rp. 893.000,
36	Agus Purnawan	Rp. 910.000,
37	Samsuddin Anwar	Rp. 28.000,
38	Ramli	Rp. 22.000,
39	Joni Hasbullah	Rp. 180.000,
40	Lalu Dedi H.	Rp. 70.000,
41	Rahimuddin	Rp. 565.000,
42	Dahrul	Rp. 1.298.000,
43	Suherman	Rp. 592.000
44	Zulkarnaen	Rp. 202.000
45	Tanggung	Rp. 150.000
46	Heri W.	Rp. 161.000
47	Iwan Ridwan	Rp. 588.000
48	Syaif Dawit	Rp. 855.000
49	Candra	Rp. 122.000
50	Syaifullah	Rp. 453.000
51	Juadi	Rp. 353.000
52	Yulius D. Duri	Rp. 1.425.000
53	Azhar Wahyudi	Rp. 788.000
54	Radi Susanto	Rp. 1.207.000
55	Rusmin Sikki	Rp. 110.000
56	Aris Wibowo	Rp. 903.000
57	Supriyansah	Rp. 570.000
58	Suhardi	Rp. 384.000
59	Muchlis	Rp. 219.000
60	Muhammad	Rp. 1.347.000
61	Mustafa	Rp. 961.000
62	Muhlis	Rp. 72.000
63	Mustari	Rp. 619.000
64	Hadnan	Rp. 60.000
65	Ade Firmansyah	Rp. 647.000,-

6 Menetapkan hukum, sah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
No. 1/PDT.KONS/2012/PN.SBB tanggal 5 September 2012 ;

7 Menghukum Para Tergugat Rekonpensi menerima pembayaran yang dilakukan oleh
Penggugat Rekonpensi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,
sesuai dengan besarnya haknya masing – masing Tergugat Rekonpensi ;

8 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

9 Mohon putusan lain yang seadil – adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 10 Juni 2013 dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 17 Juni 2013;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 21 (dua puluh satu) alat bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu :

- 1 Fotocopy Proposal Of Employees Salary Adjustment For 2012, diberi tanda P1 ;
- 2 Fotocopy Surat PUK SPAT SAMAWA PTSSJ No. 03/SPAT/PUK PTSSJ/IX/2012, diberi tanda P-2 ;
- 3 Fotocopy Surat Pemberitahuan Mogok Kerja No. 08 / SPAT PUK PTSSJ/VI/2012, diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto copy Surat Disnaker Kabupaten Sumbawa Barat. Perihal : Pelimpahan Kasus Roaster Kerja No. 565/360/Sosnakertrans/2012, diberi tanda P-4 ;
- 5 Foto copy Risalah 10 Juli 2012 PT. SSJ dengan PUK SPAT SAMAWA PT. SSJ (terkait Roaster kerja), diberi tanda P-5 ;
- 6 Foto copy Risalah Tertanggal 16 Juli 2012, diberi tanda P-6 ;
- 7 Foto copy Pemberitahuan pengiriman Surat pengunduran diri (Tanggal 9 Agustus 2012), diberi tanda P-7 ;
- 8 Foto copy Konsinyasi yang di mohonkan oleh PT. SSJ ke Pengadilan Negeri Mataram (Tanggal 30 Agustus 2012), diberi tanda P-8 ;
- 9 Foto copy Surat Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat, No. 560/465/Sosnakertrans/2012 (Panggilan Dinas Terkait PHK sepihak), diberi tanda P-9 ;
- 10 Foto copy Surat dari PUK SPAT SAMAWA PT. SSJ, Nomor : 14/SPATS-PTSSJ/VIII/2012 Tertanggal 22 Agustus 2012. Perihal : Permohonan Pertemuan yang ditujukan kepada Kadis Sosnakertrans KSB, diberi tanda P-10 ;
- 11 Foto copy Surat dari Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat No. 560/472/Sosnakertrans/2012. (Terkait Pembayaran THR), diberi tanda P-11 ;
- 12 Foto copy Perjanjian Bersama Antara PT. Surya Sembada Jaya dengan PUK SPAT SAMAWA PT. SSJ, diberi tanda P-12 ;
- 13 Foto copy Surat Keterangan yang di dikeluarkan oleh PT. Surya Sembada Jaya Nomor : 102/SSJ/IX/2010, Tertanggal 29 September 2010, diberi tanda P-13 ;
- 14 Foto copy Surat Keputusan Management PT. Surya Sembada Jaya Nomor : 039/SSJ/VIII/2010 Tentang Penetapan Karyawan Tetap PT. Surya Sembada Jaya, diberi tanda P-14 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Foto copy Surat Ketetapan yang di keluarkan oleh PT. Surya Sembada Jaya No. 102/SSJ/09/VI/2012, diberi tanda P-15 ;
 - 16 Fotocopy Surat dari Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat No. 565/251/Sosnakertrans/2012, tanggal, 12 April 2012 Perihal : Permohonan Pemeriksaan Waktu Kerja dan Istirahat, diberi tanda P16 ;
 - 17 Fotocopy Surat dari Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 560/407.II/Nakertrants tanggal 17 April 2012 Perihal : Pemberitahuan Kunjungan Kerja dan Pemeriksaan, diberi tanda P-17 ;
 - 18 Fotocopy Surat Undangan Rapat dari Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat No. 005/075/Nakertrans/II/2013 Tanggal 4 Februari 2013 kepada Direktur PT. Surya Sembada Jaya dan pihak PT. Newmont Nusa Tenggara, diberi tanda P-18 ;
 - 19 CD Rekaman, diberi tanda P-19 ;
 - 20 Fotocopy Badge ke 65 Karyawan, diberi tanda P-20 ;
 - 21 Foto copy Risalah Pertemuan PT. Surya Sembada Jaya dengan PUK SPAT SAMAWA terkait penerapan Roaster kerja Site Batu Hijau Sumbawa, diberi tanda P-21 ;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1 SAKSI : ANDREAS MAWOGILI

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena Para Penggugat adalah anggota dari SPAT Samawa yang mana saksi Pengurus SPAT Samawa sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Ketenagakerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja di Prasman Indobugo Utama yang berada di Maluku Sumbawa ;
- Bahwa Para Penggugat adalah Karyawan di PT. Surya Sembada Jaya, dimana mereka sebagai scaffolder, painter dan driver;
- Bahwa setahu saksi mereka adalah karyawan tetap dan bukan karyawan kontrak, namun setahu saksi juga Surat Perjanjian/ Kontrak Kerjanya tidak pernah diberikan kepada Para Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Perjanjian/Kontrak Kerja tahun 2008/2009 yang belum diberikan, kemudian pada tahun 2010, Para Penggugat meminta kepada perusahaan agar “mereview” kontrak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas permintaan Para Penggugat tersebut, pada tanggal 17 Juli 2010, diadakan pertemuan di Hotel Trofi Maluk antara Pekerja dengan pihak perusahaan yang difasilitasi Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa setahu saksi dalam Kontrak Kerja tersebut dicantumkan agar para pekerja menjadi karyawan tetap sejak tahun 2008, lalu kontrak tersebut didaftarkan di Disnakertrans serta kontrak kerja agar diberikan kepada setiap pekerja ;
- Bahwa memang disepakati kontrak kerja tersebut, namun kontrak kerja tersebut tidak diberikan kepada para pekerja ;
- Bahwa ketika pertemuan itu tidak melibatkan Serikat Pekerja ;
- Bahwa setahu saksi kemudian pada tanggal 1 Januari 2010 Perusahaan menetapkan para pekerja sebagai pegawai tetap, namun dalam surat tersebut hanya ditandatangani oleh pihak perusahaan tanpa ditanda tangai oleh para pekerja ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 para pekerja PT Surya Sembada Jaya (SSJ) melakukan mogok kerja terkait masalah Roster Kerja, dimana menurut pemahaman Serikat Pekerja bahwa PT SSJ telah melaksanakan Roster Kerja 6-1, enam hari kerja dan satu hari libur dengan jam kerja 10 jam/hari, sementara sesuai Kepmentrans No. 234/2003 bila jam kerja selama 10 jam/hari maka Roster Kerjanya adalah 6-5, enam hari kerja dan lima hari libur ;
- Bahwa dapat juga saksi jelaskan terkait masalah Roster Kerja ini juga, kami meminta kepada Pengawas dari Disnakertrans untuk melakukan pemeriksaan terhadap Roster Kerja ini, yang mana kemudian Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat lalu meminta Pengawas dari Disnakertrans Provinsi NTB untuk melakukan pemeriksaan, kemudian Pengawas dari Disnakertrans Provinsi NTB melakukan pemeriksaan di beberapa perusahaan dan salah satunya adalah PT. SSJ ;
- Bahwa Hasil dari Pemeriksaan oleh Pengawas tersebut adalah agar pihak PT. SSJ dan pekerja melakukan perundingan sebelum dilanjutkan ke ranah hukum ;
- Bahwa memang ada pertemuan-pertemuan antara Serikat Pekerja dan Perusahaan namun tidak ada kesepakatan dari pertemuan-pertemuan itu, yang kemudian PAT SPAT Samawa berkirin surat ke Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat tentang akan dilaksanakannya mogok kerja dari tanggal 27 Juni 2012 hingga 27 Juli 2012 ;
- Bahwa setelah pekerja melakukan mogok kerja, lalu pihak Perusahaan meminta diadakan mediasi kepada Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat yang diadakan pada tanggal 10 Juli 2012, dimana pertemuan tanggal 10 Juli 2012 tersebut disepakati akan dilanjutkan lagi di Mataram tepatnya di Hotel Lombok Raya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dari Pihak perusahaan yang hadir adalah dari HRD dan bukan “Owner”nya, maka pertemuan itu tidak ada kesepakatan selain akan ada pertemuan lanjutan di Mataram ;
- Bahwa memang selain Disnakertrans, pihak Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Sumbawa telah melakukan pertemuan yang diadakan di Desa Benete Kecamatan Maluk, dimana ketika itu Pak Sekda meminta para pekerja untuk berhenti mogok kerja ;
- Bahwa setahu saksi yang hadir dalam pertemuan tanggal 16 Juli 2012, yaitu dari Pihak SSJ, PT Newmont dan Pak Sekda, sementara Serikat Pekerja tidak dilibatkan;
- Bahwa setahu saksi hasilnya adalah bahwa PT SSJ akan tetap membayar segala gaji pekerja sebanyak 65 (enam puluh lima) orang selama melakukan mogok kerja sesuai dengan tuntutan pekerja dan selain itu hasil pertemuan itu juga menyatakan pekerja dirumahkan ;
- Bahwa terhadap hasil pertemuan tersebut pihak Perusahaan melakukan pembayaran kepada 65 pekerja yang melakukan mogok kerja ;
- Bahwa pada pertemuan di Hotel Lombok Raya tanggal 1 Agustus 2012 atas kesepakatan tanggal 10 Juli 2012 tetap diadakan, yang dihadiri oleh Disnakertrans, Serikat Pekerja dan Perusahaan, namun dari pihak perusahaan yang hadir bukanlah “Owner”nya melainkan Kuasa Hukumnya dan ketika itu Kuasa Hukumnya sempat menyatakan : “mau berapa juta untuk setiap pekerja dan bisa kurang nggak”, dimana ketika itupun kami bingung untuk menjawabnya karena dari pihak Perusahaan tidak memunculkan angka yang mereka inginkan ;
- Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan pada hari itu, kemudian pertemuan dilanjutkan lagi pada tanggal 2 Agustus 2012 ditempat yang sama tepatnya di Lobby Hotel Lombok Raya, dimana ketika itu Perusahaan mengirim surat yang isinya mohon diadakan Bipartit dan mengirimkan surat kronologis, sementara kami membuat Risalah yang kemudian kedua surat tersebut diserahkan kepada pihak Disnakertrans ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian pada tanggal 9 Agustus 2012 Perusahaan mengeluarkan surat bahwa karyawan mengundurkan diri dan Serikat Pekerja juga mendapat kiriman surat tentang pengunduran diri pekerja ;
- Bahwa ketika itu pekerja berpikir bukannya didapat surat panggilan kerja malah mendapat Surat Pengunduran diri dari perusahaan dan itu merupakan PHK sepihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Disnakertrans Provinsi melalui Disnakertrans Kabupaten berkirim surat kepada PUK PT SSJ, PT SSJ, untuk melakukan mediasi namun kemudian PT SSJ tidak hadir dalam rapat tersebut, begitu juga dengan panggilan ke 2 (dua) pihak Perusahaanpun tidak hadir, yang kemudian setahu saksi terbitlah Surat Anjuran ;
- Bahwa setahu saksi selain gaji, Perusahaan juga pernah membayarkan kepada para pekerja yaitu uang THR ;
- Bahwa para Pekerja memang pernah berkeinginan masuk kerja dan ketika para pekerja mau masuk ke lokasi kerja lalu oleh pihak Safety yaitu Pak Nages melarang para pekerja masuk kerja dengan alasan kondisi para pekerja belum stabil karena habis mogok kerja ;
- Bahwa begitu juga ketika tanggal 13 Juli 2012, ketika para pekerja mau masuk ke lokasi kerja, hal yang sama dialami oleh para pekerja, dimana ketika itu dilarang juga oleh Pak Nages dengan alasan Kondisi mental para pekerja belum siap dan ditakutkan terjadi insiden yang tidak diinginkan dan saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan teman-teman pekerja karena saksi adalah pengurus dari Serikat Pekerja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian kerja tahun 2008/2009, dan juga perjanjian itulah yang tidak pernah diberikan kepada para pekerja, sehingga timbul tuntutan para pekerja agar diberikan ;
- Bahwa setahu saksi ada 2 kali Pemangilan Kerja yang dilakukan oleh Perusahaan, namun tidak ditanggapi oleh pekerja dan karena ada masalah Roster Kerja ;
- Bahwa selain pertemuan Bipartit, saksi selalu terlibat dalam masalah pekerja dengan perusahaan ;
- Bahwa setahu saksi dalam Mediasi tersebut, yang dibahas adalah mengenai kontrak kerja hingga status pekerja tetap masih dipermasalahkan oleh para pekerja hingga sekarang ;
- Bahwa sejak 1 Januari 2010 para pekerja ditetapkan menjadi pegawai tetap dan telah didaftarkan ke Disnakertrans, namun untuk tahun sebelumnya Perjanjian Kerjanya tidak pernah diberikan kepada para pekerja dan tidak didaftarkan ke Disnakertrans;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah ada permohonan secara tertulis untuk diadakan mediasi ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat yang dibuat oleh Perusahaan yang meminta dilakukan Bipartit dan saksi membacanya ketika berada di Hotel Lombok Raya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terbitnya surat tersebut, kami tidak pernah mengajukan perundingan Bipartit, karena para pekerja/para penggugat tidak percaya lagi pada Perusahaan akan menyelesaikan perselisihan tersebut;

1 SAKSI : BENI AHMADI

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Para Penggugat karena Para Penggugat adalah anggota dari SPAT Samawa yang mana saksi adalah sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan SPAT Samawa yang bekerja di PT. Newmont Nusa ;
- Bahwa Para Penggugat adalah Karyawan di PT. Surya Sembada Jaya, dimana mereka adalah sebagai scaffolder, painter dan driver;
- Bahwa saksi mengetahui gugatan ini adalah masalah Roster kerja dan PHK ;
- Bahwa Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan SPAT Samawa saksi beberapa kali ikut dalam pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, namun tidak semua pertemuan yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat saksi ikut ;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 11 Juli 2012, yang diadakan di Desa Benete bersama Pak Sekda, dimana dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang masalah mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat dan ketika itu pak Sekda meminta agar mogok kerja dihentikan dan mengenai tuntutan Para Pengugat akan dibicarakan dengan pihak perusahaan ;
- Bahwa setahu saksiuntutannya adalah tentang Roster Kerja dan menuntut selama para pekerja melakukan mogok kerja tetap dihitung masuk kerja;
- Bahwa terhadap Roster Kerja, ada dugaan bahwa Roster Kerjanya tidak sesuai undang-undang, dimana PT. SSJ menggunakan Roster Kerja 6-1 dengan jam kerja lebih dari 8 jam, yang mana seharusnya bila menggunakan Roster Kerja 6-1, maka jam kerjanya adalah 7 jam ;
- Bahwa ketika itu saksi tidak hadir dan saksi mendapat telpon dari teman-teman tentang adanya Draf Risalah Perundingan tersebut, kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 dilanjutkan pertemuan di Kantor Sekda, dimana ketika saksi masuk ruangan pertemuan telah terpampang dipapan tentang Draf Risalah Perundingan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dalam pertemuan tanggal 11 Juli 2012 yang diadakan di Desa Benete bersama Pak Sekda dari pihak Perusahaan tidak ada yang hadir dan alasan ketidakhadirannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan tersebut atas undangan, karena saksi selaku Pimpinan Induk Serikat Pekerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tuntutan para pekerja yaitu gaji dan tunjangan selama mogok kerja tetap dibayarkan itu sudah terealisasi dan sudah dibayarkan oleh Perusahaan, sedangkan tentang Roster Kerja belum ada kesepakatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa dibayar gaji dan tunjangan bagi para pekerja yang mogok makan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi telah ada pertemuan Bipartit ;
- Bahwa Para pekerja memang pernah berkeinginan masuk kerja dan ketika para pekerja mau masuk ke lokasi kerja, lalu oleh pihak Safety yaitu Pak Nages melarang para pekerja masuk kerja dengan alasan kondisi para pekerja belum stabil karena habis mogok kerja ;
- Bahwa begitu juga pada tanggal 13 Juli 2012, ketika para pekerja mau masuk kelokasi kerja, hal yang sama dialami oleh para pekerja dimana ketika itu dilarang juga oleh Pak Nages dengan alasan Kondisi mental para pekerja belum siap dan ditakutkan terjadi insiden yang tidak diinginkan ;
- Bahwa kemudian terbitlah Risalah Pertemuan pada tanggal 16 Juli 2012, dimana dalam surat tersebut terketik nama saksi, namun bukan saksi yang tanda tangan, melainkan tanda tangan dari rekan saksi di Serikat Pekerja yaitu Pak Iwan selaku Sekjen dan tandatangan itu dibolehkan secara kelembagaan ;
- Bahwa setelah mediasi tanggal 16 Juli 2012, kemudian dilaksanakan pertemuan di Hotel Lombok Raya pada tanggal 2 Agustus 2012, dimana selanjutnya Perusahaan meminta dilakukan Bipartit ;
- Bahwa setahu saksi untuk mengadakan pertemuan Bipartit, harus ada permohonan tertulis dari pekerja kepada pihak Perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak terima surat tentang permohonan Perusahaan meminta dilakukan Tripartit dan saksi tidak tahu apakah rekan saksi menerima surat semacam itu ;

1 SAKSI : ZAITUN, S.Sos.MH

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang dilakukannya mogok kerja oleh para pekerja terkait tuntutan mereka yaitu uang lembur dan Roster Kerja dan kemudian terhadap tuntutan pekerja tersebut, lalu Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat meminta Pengawas dari Disnakertrans Propinsi NTB untuk menyelesaikannya karena di Kabupaten Sumbawa Barat tidak ada Pengawasnya ;
- Bahwa laporan yang saksi terima adalah para pekerja melakukan mogok kerja, kemudian saksi datang ke Sumbawa Barat untuk mencoba mencari jalan tengah dan ketika itu mogok kerja telah berjalan lebih kurang 3 atau 4 hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu dilakukan pertemuan yang mana dari pihak Perusahaan diwakilkan oleh sdr Aditya (bagian HRD) dan pekerja diwakilkan oleh Serikat Pekerjaanya ;
- Bahwa atas pertemuan tersebut tidak diketemukan kesepakatan, kemudian disepakati untuk dilakukan pertemuan lagi di Mataram tepatnya di Hotel Lombok Raya guna bertemu langsung dengan “owner” dari PT Surya Sembada Jaya ;
- Bahwa Pertemuan di Hotel Lombok Raya dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2012, dimana ketika itu Perusahaan diwakili oleh Pengacaranya dan Serikat Pekerja mewakili Para Penggugat dan saksi juga hadir ketika itu ;
- Bahwa saksi sebagai mediator ketika itu belum melakukan mediasi oleh karena belum adanya pertemuan Bipartit, maka terbitlah surat tertanggal 31 Juli 2012 yang kami layangkan kepada Kuasa Hukum dari Perusahaan ;
- Bahwa untuk melakukan mediasi harus ada permohonan secara tertulis dari Pekerja dan Perusahaan dan setahu saksi tidak ada permohonan tersebut;
- Bahwa tindak lanjut dari surat tersebut dan juga hasil dari pertemuan di Hotel Lombok Raya saksi tidak tahu lagi oleh karena saksi berada diluar daerah, disamping itu saksi tidak mendapat laporan ;
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah itu kemudian Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat melayangkan surat kepada PT. SSJ dan PUK SPAT Samawa PT SSJ untuk diadakan pertemuan, namun kemudian terhadap hasil dari pertemuan tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa ketika itu tidak terjadi kesepakatan oleh karena “owner” dari PT. Surya Sembada Jaya tidak hadir, namun kemudian ketika itu saksi menerima Surat Kronologis (Risalah Pertemuan) dan Risalah Pertemuan tanggal 16 Juli 2012, maka kemudian karena ada niat baik dari kedua belah pihak, maka saksi memaafkan/ menerima adanya kedua surat tersebut tanpa adanya Risalah Perundingan Bipartit, kemudian diterbitkan Surat Anjuran;
- Bahwa untuk menerbitkan Surat Anjuran maka kedua belah pihak harus mengadakan pertemuan Bipartit dan bilamana gagal maka akan dibuatkan Risalah Perundingan Bipartit ;
- Bahwa Surat Anjuran yang dibuat oleh Mediator tersebut batal demi hukum oleh karena tidak adanya pertemuan Bipartit, sehingga bisa disebut cacat formal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah sah, karena terlebih dahulu mengabarkan akan adanya mogok kerja serta diberitahukan pula tentang waktunya ;
- Bahwa sebelum adanya mogok kerja, setahu saksi dan juga melihat Risalah Pertemuan (bukti P21) memang ada pertemuan sebelumnya dan bahwa seharusnya Perusahaan dan Pekerja membuat sebuah surat yang isinya disepakati kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan selaku kedinasan dan atas perintah dari atasan saksi untuk memenuhi Surat Permohon dari Kuasa Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait Surat Panggilan Kerja yang dibuat oleh Perusahaan ;
- Bahwa menurut Kepmen No.232 tahun 2003, hal-hal yang ada sebelum terjadinya mogok adalah:
 - Adanya pemberitahuan tentang mogok kerja 7 hari sebelum pelaksanaan;
 - Waktunya harus jelas;
 - Lokasinya harus jelas;
 - Gagalnya perundingan;

1 SAKSI : Drs. I NENGAH WIARDA

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang dilakukannya mogok kerja oleh para pekerja terkait tuntutan mereka yaitu uang lembur dan Roster Kerja serta tentang PHK dan kemudian terhadap tuntutan pekerja tersebut lalu Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat meminta Pengawas dari Disnakertrans Propinsi NTB untuk menyelesaikannya, karena di Kabupaten Sumbawa Barat tidak ada Pengawasnya ;
- Bahwa laporan yang saksi terima adalah para pekerja melakukan mogok kerja, kemudian saksi datang ke Sumbawa Barat untuk mencoba mencari jalan tengah dan ketika itu mogok kerja telah berjalan lebih kurang 3 atau 4 hari ;
- Bahwa ketika itu dilakukan pertemuan yang mana dari pihak Perusahaan diwakilkan oleh sdr Aditya (bagian HRD) dan pekerja diwakilkan oleh Serikat Pekerjaanya ;
- dilakukan pertemuan lagi di Mataram tepatnya di Hotel Lombok Raya guna bertemu langsung dengan “owner” dari PT Surya Sembada Jaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertemuan di Hotel Lombok Raya dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2012, dimana ketika itu Perusahaan diwakili oleh Pengacaranya dan Serikat Pekerja mewakili Para Penggugat dan saksi juga hadir ketika itu ;
- Bahwa ketika itu tidak terjadi kesepakatan oleh karena “owner” dari PT. Surya Sembada Jaya tidak hadir, namun kemudian ketika itu saksi menyerahkan surat kepada Pekerja dan Perusahaan agar dilakukan penundaan mediasi dan memberikan kesempatan Pekerja dan pihak Perusahaan melakukan pertemuan Bipartit ;
- Bahwa tindak lanjut dari surat tersebut dan juga hasil dari pertemuan di Hotel Lombok Raya saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa terkait masalah ini Disnakertrans Provinsi NTB pernah melayangkan surat panggilan sebanyak 2 kali kepada pihak Perusahaan untuk melakukan pertemuan, namun surat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Perusahaan ;
- Bahwa oleh karena surat tersebut tidak ditanggapi, lalu kami merumuskan Anjuran walaupun sebelumnya tidak terjadi mediasi namun kami menganggap karena telah dipanggil sebanyak 2 kali sehingga kami menganggap Bipartit telah gagal serta adanya Surat Kronologis dan Risalah Perundingan ;
- Bahwa dasar diterbitkannya suatu Anjuran adalah karena tidak adanya kesepakatan dan tidak hadirnya pihak ;
- Bahwa mengenai jumlah hak-hak yang harus diberikan oleh Perusahaan kepada para Pekerja sebagaimana tertuang dalam Anjuran berdasarkan data berupa tabel yang diserahkan oleh para Pekerja ;
- Bahwa mengenai ada atau tidaknya Bipartiti sebelum dilakukan mogok kerja oleh para pekerja, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang pemanggilan yang dilakukan oleh Perusahaan agar Pekerja bekerja kembali ;
- Bahwa terakhir saksi mendapat info dari pekerja bahwa Perusahaan SSJ telah tutup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan 13 (tiga belas) alat bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu :

- 1 Fotocopy1 (satu) exemplar perjanjian kerja waktu tertentu para Penggugat, diberi tanda T-1 ;
- 2 Foto copy 1 (satu) exemplar Surat Panggilan kerja ke-1, diberi tanda T-2 ;
- 3 Foto copy 1 (satu) exemplar Surat Panggilan kerja ke-2, diberi tanda T-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto copy 1 (satu) exemplar pemberitahuan pengunduran diri karyawan (para penggugat), diberi tanda T-4 ;
- 5 Foto Copy surat permohonan penundaan mediasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Barat No. 560/257-9/Nakertrans tertanggal 31 Juli 2012, diberi tanda T-5 ;
- 6 Foto Copy Penetapan Konsignasi No. 1 Pdt.Kons/2012/PN.SBB tanggal 5 September 2012, diberi tanda P-6 ;
- 7 Foto copy 1 (satu) exemplar Surat Penawaran pembayaran konsinasi dari Pengadilan Negeri Sumbawa, diberi tanda T-7 ;
- 8 Foto Copy surat hibauan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat No. 560/470/DSST/2012, tanggal 15 Agustus 2012, diberi tanda T-8 ;
- 9 Foto Copy surat pemberitahuan dari PT Gali Teknikatama Service, diberi tanda T-9 ;
- 10 Foto Copy 1 (satu) exemplar piutang para penggugat, diberi tanda T-10 ;
- 11 Foto Copy Riwayat Kerja para penggugat, diberi tanda T-11 ;
- 12 Foto Copy putusan perkara Peradilan Hubungan Industrial No. 2/G/2011/PHI.PN.MTR tanggal 22 Juni 2011, diberi tanda T-12 ;
- 13 Foto copy 1 (satu) exemplar perjanjian kerja Penggugat No. 8, 9, 25, 31 dan No. 52, diberi tanda T-13 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1 SAKSI : MUHIBAT HIDAYAT

- Bahwa saksi saksi tidak tahu ada masalah apa antara Para Penggugat dengan Tergugat, namun yang saksi tahu bahwa ada beberapa orang yang sebelumnya bekerja di PT SSJ kemudian bekerja di Perusahaan GTS yang mana saksi menjadi Direktur Utamanya ;
- Bahwa PT GTS membidangi masalah Peranca ;
- Bahwa salah seorang yang saksi ingat dulu bekerja di PT SSJ dan pindah ke PT. GTS adalah Ade Irawan, sedangkan beberapa pekerja yang lain saksi tidak ingat namanya ;
- Bahwa ketika saksi menerima mereka bekerja di PT GTS, mereka tidak mengajukan surat lamaran namun datang dan bertemu dengan saksi di kantor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika itu dibuat Surat Kontrak, yang mana mereka dikontrak hanya untuk 1 bulan dan upahnya dibayar sekaligus untuk 1 bulan kerja ;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah keluar dari PT SSJ dan hal itu saksi ketahui dari bukti fotocopy Bedge, dimana maksud fotokopi tersebut adalah pengembalian Bedge kepada perusahaan dan sejak itu mereka sudah tidak lagi bekerja diperusahaan tempat mereka kembalikan Bedge tersebut;
- Bahwa bukti fotocopy tersebut dikeluarkan oleh bagian “Bedging” di PT Newmont (Departemen pembuat dan penerbit Bedge) dan dalam fotocopy tersebut tertulis “CLOSE” dan atas dasar fotocopy tersebut saksi menerima mereka bekerja di Perusahaan milik saksi (PT. GTS);
- Bahwa mereka bekerja di PT. GTS pada bukan Desember 2012, dimana mereka bekerja sebagai stafholding dan juga painting ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan mereka ;

1 SAKSI : MUHRIN ZUHRI

- Bahwa saksi bekerja di PT.GTS sebagai Sopir Direktur PT GTS (Bapak Muhibat Hidayat) sejak tahun 2011 hingga sekarang ;
- Bahwa setahu saksi sebelum bekerja di PT GTS, maka ARIANTO (PBU), AHYAR (JM), ADE IRAWAN (PDP), SUMARJONO (PDP), RIDWAN JOHARI (PDP), IHWAN (PDP), PYAUDIN LUBIS (MU), TEPU SITEPU (MU), ARWAN (JM), M SALEH BORO (MU), SAIB DAWIT (PDP), MUSTAFA (KBU), MUSTARI (KBU) dan MUHAMAD (JM) bekerja di PT SSJ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa lama mereka bekerja di PT GTS ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering bertemu apabila mereka berada di Restroom, Ruang Makan atau Musholla dan ketika itu saksi melihat Bedge mereka dimana di Budge tersebut ada nama singkatan perusahaan tempat mereka bekerja;
- Bahwa sejak kapan mereka bekerja di PT GTS dan berapa lama mereka bekerja di PT GTS saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi sekarang mereka sudah tidak bekerja lagi di PT GTS, tapi bekerja di Perusahaan lain dan saksi mengetahuinya karena PT. GTS adalah Suplayer tenaga kerja untuk beberapa perusahaan ;
- Bahwa saksi hapal dengan para pekerja tersebut karena saksi diminta menjadi saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa tdak semua orang bisa masuk ke daerah tambang, maka untuk pekerja kita bisa lihat dari pakaiannya dan atau bedge yang ada dipakaianya, karena pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedge tersebut ada nama pekerja dan singkatan dari perusahaan tempat mereka bekerja ;

- Bahwa diantara ke 14 orang tersebut bahkan ada yang sering datang kerumah saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 25 Juli 2013;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan termasuk dan menjadi bagian dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Gugatan Para Penggugat belum waktunya untuk diajukan (*Premature*).

- Bahwa gugatan Para Penggugat belum waktunya untuk diajukan (*prematur*) oleh karena gugatan Para Penggugat belum memenuhi syarat : “*melalui mekanisme perundingan dua pihak (Bipartit) terlebih dahulu* sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang (*Vide Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*)” ;
- Bahwa undang – undang menentukan, apabila dalam perundingan Bipartit tercapai kesepakatan maka dibuatkan suatu Persetujuan Bersama (PB) yang akan di catatkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), namun apabila perundingan tidak mencapai kata sepakat / gagal, maka salah satu pihak mencatatkan perselisihannya ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan melampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan (*Vide Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*) ;

- Bahwa merujuk dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara tegas menentukan salah satu persyaratan mutlak dalam pencatatan ke lembaga PHI adalah adanya bukti atau risalah perundingan Bipartit, serta merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor: 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara tegas menentukan :

“apabila bukti perundingan tidak ada, maka pencatatannya ditolak selanjutnya para pihak diberi waktu 30 hari untuk melakukan perundingan Bipartit” ;

Maka sebelum gugatan diajukannya kelembaga PHI maka para pihak yang bersengketa haruslah melakukan perundingan Bipartit dan Tripartit terlebih dahulu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menentukan :

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat” ;

- Bahwa sebagai bukti tentang tidak pernahnya diadakan mediasi Bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat terlihat dalam surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 560/257.9/Nakertrans tanggal 31 Juli 2012 telah secara tegas pada poin 2 menyatakan :

“Bahwa perundingan tripartit yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2012 di Disosnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat adalah dalam upaya melakukan pembinaan kearah kondusifnya pelaksanaan mogok kerjadst”;

Selanjutnya pada point 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara tegas menyatakan :

“mendorong untuk dilakukan perundingan Bipartit, dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perundingan dan apabila dalam jangka waktu tersebut salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak atau kedua belah pihak untuk berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat” ;

(Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 560/257.9/Nakertrans tanggal 31 Juli 2012 akan kami ajukan pada saat sidang pembuktian berlangsung) ;

- Bahwa meskipun sudah ada surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meminta dilakukan mediasi Bipartit namun sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak pernah meminta secara tertulis kepada Tergugat agar dilaksanakan mediasi Bipartit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Permenakertrans No. Per.31/Men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit yang secara tegas menentukan :

“permintaan perundingan dilakukan secara tertulis dan dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan, maka barulah perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan”

- Bahwa untuk lebih mempertegas ketentuan permintaan perundingan secara tertulis kembali di atur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (a) angka 1 Permenakertrans No. Per.31/men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit yang menentukan :

“Perundingan bipartit dilakukan dengan tahapan persiapan, yang dalam tahapan persiapan ini pihak yang merasa dirugikan harus berinisiatif mengkomunikasikan masalahnya secara tertulis kepada pihak lainnya”.

- Bahwa pekerja selama ini tidak pernah meminta secara tertulis kepada Tergugat agar dilaksanakan mediasi Bipartit dan mediasi Bipartitpun tidak pernah dilaksanakan, sehingga sungguh aneh ketika tiba – tiba Disosnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat mengundang Tergugat untuk hadir guna melaksanakan mediasi Tripartit sedangkan mediasi Bipartit saja belum dilaksanakan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas dan karena antara Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan mediasi Bipartit maka mediasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tripartit yang dilaksanakan oleh Disnaker KSB mengandung cacat formil (*cacat prosedural*) karenanya risalah perundingan Tripartit yang dilampirkan dalam pencatatan kelembaga PHI ini adalah batal demi hukum karenanya patut dan beralasan hukum apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menetapkan hukum, gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Prematur serta mengembalikan gugatan Para Penggugat ;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuurl libel*) ;

- Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuurl libel*) karena gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebabkan dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci riwayat pekerjaan dari masing – masing Para Penggugat, seperti penjelasan mengenai kapan masing – masing Para Penggugat mulai masuk bekerja? status dari Para Penggugat ketika pertama kali masuk bekerja, apakah masing – masing Para Penggugat berstatus sebagai pegawai kontrak atautkah langsung diangkat sebagai pegawai tetap? juga tidak menjelaskan tentang Para Penggugat yang berasal dari tenaga kontrak yang kemudian diangkat menjadi pegawai tetap? tidak menjelaskan apakah Para Penggugat ada yang pernah berhenti bekerja pada Tergugat (habis kontrak) dan kembali bekerja dengan kontrak kerja baru dll ;
- Bahwa semua hal tersebut "*yang tidak dirinci*" oleh Para Penggugat telah menyebabkan:
 - 1 Tidak jelasnya perhitungan masa kerja masing – masing Para Penggugat;
 - 2 Tidak jelasnya dasar perhitungan uang pesangon yang akan diterima oleh masing – masing Para Penggugat ;
 - 3 Tidak jelas siapa dari Para Penggugat yang berhak memperoleh penghargaan masa kerja dan tidak jelas juga berapa besar uang penghargaan masa kerja yang harus diterima oleh masing – masing Para Penggugat ;
 - 4 Tidak jelas siapa saja dari Para Penggugat yang telah dan belum mengambil cuti tahunan ;
 - 5 Tidak jelas siapa dari Para Penggugat yang berhak menerima biaya pemulangan ketempat asal ;
 - 6 Tidak jelas berapa hak penggantian kesehatan yang berhak diterima oleh masing – masing Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya riwayat pekerjaan barulah akan membuat terang dan jelas tentang hak – hak dari masing-masing Para Penggugat, bukannya tanpa dasar langsung mencantumkan masa kerja, jumlah uang pesangon, jumlah uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang cuti tahunan yang belum diambil sebagaimana dilakukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya (posita gugatan no. 2 dan 14) ;
- Bahwa ketentuan tentang harus dirincinya suatu dasar gugatan (*grondslag van de lis*) adalah karena menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa, setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut ;
- Bahwa berdasarkan *Substantierings Theori* yang menyatakan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut ;
- Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari Tergugat dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) karena belum waktunya untuk diajukan (*premature*) dan kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat pada poin ke-1 dan ke-2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena untuk mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut memerlukan pembuktian terlebih dahulu, maka Eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat adalah para pekerja yang telah mengabdikan dan bekerja pada PT. Surya Sembada Jaya Site Batu Hijau / perwakilan Maluku Sumbawa Barat selama kurun waktu antara 2 tahun sampai dengan 4 tahun lebih, dan selama kurun waktu tersebut para pekerja telah melaksanakan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab ;
- Bahwa para Penggugat selama bekerja di PT. Surya Sembada Jaya Site Batu Hijau / Perwakilan Maluku mendapatkan Gaji/Upah per bulan bervariasi sesuai dengan masa kerja yang terdiri dari Upah Pokok ditambah dengan Tunjangan Tetap;
- Bahwa selama Para Penggugat bekerja sebagai Pekerja di PT. Surya Sembada Jaya, sama sekali tidak ada dokumen Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dengan Pekerja sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah yang dipegang oleh Pekerja sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
- Bahwa dikarenakan tidak adanya Perjanjian Kerja Bersama yang dipegang oleh para Para Penggugat tersebut maka Tergugat sebaiknya menerapkan jam kerja yaitu 6:1 (6 hari kerja dan 1 hari Libur dalam 1 minggu) dengan rincian waktu kerja : 10 jam 1 hari selama 6 hari (7 jam reguler, 3 jam lembur dalam 1 hari) Tanpa memberikan Upah Lembur kepada para Pekerja setelah melakukan Pekerjaan di atas 7 Jam Kerja Reguler 1 (satu) hari. yang tentunya selain bertentangan dengan UU No. 13 Tentang Ketenagakerjaan juga Bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu khususnya Pasal 1 ayat 2 dan 3 di mana perusahaan wajib membayarkan upah kepada pekerja yang melakukan pekerjaan lebih dari 7 jam 1(satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja. bertentangan juga dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur Pasal 1 Ayat 1 (satu) , dan juga bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 3 (tiga) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No: PER-15/MEN/VII/2005 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu;
- Bahwa beberapa kali Para Penggugat mencoba untuk membicarakan masalah jam kerja dan juga upah lembur terkait kelebihan jam kerja tersebut dengan pihak Manajemen PT. Surya Sembada Jaya Perwakilan Site Batu Hijau Maluku namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Manajemen selalu mengatakan terkait hal tersebut akan mereka bicarakan dengan Top Manajemen yang berada di Singapura, namun hal tersebut hanyalah janji-janji kosong karena Manajemen Perwakilan Site Batu Hijau tidak pernah mempertemukan Para Penggugat dengan Top Manajemen yang di Singapura dengan berbagai alasan;

- Bahwa mengingat tidak adanya etikat yang baik dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan terkait masalah jam Kerja dan upah lembur tersebut maka Para Penggugat melalui Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Tambang Samawa (PUK SPAT SAMAWA) PT. Surya Sembada Jaya pada tanggal 19 Juni 2012 melayangkan surat ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KSB di Taliwang tentang Pemberitahuan Mogok Kerja namun tetap membuka ruang untuk melakukan negosiasi serta komunikasi dengan pihak perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 Tergugat mengirimkan Panggilan Kerja pertama kepada Para Penggugat yang melakukan aksi mogok kerja namun tidak di penuhi oleh Para Penggugat, selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2012 kembali Tergugat melayangkan panggilan kerja ke dua kepada Para Penggugat, namun tetap tidak di penuhi oleh Para Penggugat mengingat apa yang menjadi tuntutan Para Penggugat terkait penerapan Roster Kerja (Jam Kerja) belum di penuhi oleh Tergugat dan juga sebenarnya Para Penggugat di panggil bukan untuk bekerja namun untuk menerima penawaran pesangon dari Tergugat karena Para Penggugat di anggap melakukan aksi mogok kerja tidak sah;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 bertempat di ruang kerja Kabid Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi perundingan sidang mediasi namun belum mencapai kata sepakat sehingga sidang mediasi ke dua di sepakati pada saat hadirnya owner dari singapura atau orang yang di beri kuasa untuk mengambil keputusan dan anjuran mediator secara tertulis akan keluar setelah tiga minggu proses masa tunggu gagal ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kembali di lakukan pertemuan antara pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Pihak Tergugat dan PT. Newmont Nusa Tenggara sementara perwakilan Pekerja hanya di minta untuk menanda tangani hasil pertemuan tersebut, dimana Tergugat mengatakan seluruh poin-poin yang di hasilkan dalam pertemuan tersebut akan dapat di realisasikan apabila setelah di tandatangani oleh Perwakilan pekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anehnya justru pada Tanggal 9 Agustus 2012 Tergugat mengirimkan surat Kepada para Penggugat Perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Karyawan yang di tembuskan kepada Perwakilan Serikat Pekerja PUK SPAT SAMAWA PT. SSI dengan alasan para Penggugat di anggap melakukan aksi mogok kerja tidak sah dan dua kali Para Penggugat tidak memenuhi panggilan Kerja Tergugat sementara dalam Risalah pertemuan tertanggal 16 Juli 2012 Tergugat sendiri berjanji akan membayarkan uang makan maksimum 15 hari selama aksi mogok dan di bayarkan dengan pembayaran upah bulan Juli 2012, artinya secara tidak langsung Tergugat menganggap aksi mogok yang di lakukan oleh Para Penggugat tersebut sah ;
- Bahwa merujuk pasal 155 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “ Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Ayat (3) batal Demi Hukum;
- Bahwa sejak Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan Tanpa dasar kepada Para Penggugat dengan alasan karena Para Penggugat di anggap telah mengundurkan diri, maka sejak itu pula apa yang menjadi hak-hak Para Penggugat seperti Gaji Bulan Agustus, bulan September, Bulan Oktober dan Gaji Bulan Nopember, THR tahun 2012, Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja, dan Uang Penggantian hak tidak di bayarkan Oleh Tergugat ;
- Bahwa terkait Pemutusan hubungan Kerja sepihak tanpa peringatan dan tak berdasar tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan untuk menitipkan/ Konsignasi Uang penggantian Hak kepada Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Mataram, namun permohonan tersebut di tolak. Selanjutnya Tergugat kembali mengajukan permohonan untuk menitipkan/Konsignasi Uang Penggantian Hak kepada Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada Tanggal 31 Agustus 2012 sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor Register, Nomor : 1/PDT.KONS/2012/PN.SBB, senilai Rp. 174.541.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu);
- Bahwa ada jumlah anjuran uang pesangon yang di tawarkan oleh pihak Mediator agar perkara tersebut mencapai titik temu untuk penyelesaiannya yang mana jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 2.241.562.720,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada para Penggugat adalah tidak berdasar dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 4 Memerintahkan oleh karenanya kepada Tergugat untuk membayarkan seluruh hak-hak Para Penggugat berupa Kompensasi sebesar Rp. 2.241.562.720,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);
- 5 Menetapkan agar seluruh isi dari putusan tersebut dapat di jalankan secara langsung dan sekaligus walaupun ada upaya hukum banding, kasasi serta upaya hukum luar biasa dari Tergugat ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya, Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat no. 1 (satu) dan 2 (dua) yang benar adalah masa kerja Para Penggugat rata – rata berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, hanya satu orang saja yang memiliki masa kerja lebih dari 4 (empat) tahun yakni Penggugat no. 11 SUMARJONO (SSJ 048);
- Bahwa hak Para Penggugat atas Uang Pesangon sebesar Rp. 453.816.000,- , Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp. 171.753.000,- , Uang Cuti Tahunan yang belum diambil Rp. 22.570.000,- , Ongkos Pulang sebesar Rp.7.700.000,- dan Penggantian Perumahan/Pengobatan sebesar Rp. 68.073.000,-, sehingga total keseluruhan Rp. 723.910.000,- ;
- Bahwa selain hak tersebut di atas Para Penggugat juga memiliki tunggakan (Cash bon Uang kesehatan Rp. 37.246.184,- dan biaya pengembalian Badge Rp 65.000.000,-
- Bahwa dari total hak Para Penggugat setelah diperhitungkan (dikurangi) dengan Cashbon (hutang) dari Para Penggugat maka akan diketemukan total hak Penggugat adalah sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Total hak – (Total Cashbon)

= Rp. 723.910.000,00 – (Rp. 37.246.184,00 + Rp.65.000.000,00)

= Rp. 723.910.000,00 – (Rp. 102.246.184)

= Rp. 621.663.899

(enam ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

- Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengundurkan diri maka Para Penggugat tidak berhak menerima hak sebagaimana terurai di atas dan hanya berhak menerima uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang selengkapnya tentang besarnya hak – hak Para Penggugat yang lahir karena pengunduran diri akan Tergugat uraikan dalam gugatan Rekonpensi ;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat no. 3 (tiga) dan 4 (empat) akan Tergugat tanggap sebagai berikut ;
 - Bahwa tidak benar dengan tidak adanya perjanjian kerja bersama yang dibuat antara perusahaan dengan pekerja, Penggugat lantas seenaknya sendiri menerapkan jam kerja, terkait penerapan jam kerja telah disepakati bersama antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Penggugat dan Tergugat, yaitu "*Waktu kerja 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu, untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu*" ;
 - Bahwa waktu kerja tersebut di atas bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 234 Tahun 2003 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu ;
 - Bahwa untuk waktu lembur Tergugat mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102 Tahun 2004 Tentang Waktu dan Upah Kerja Lembur yang menentukan : "*Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu*" serta mengacu pula pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102 Tahun 2004 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waktu dan Upah Kerja Lembur dimana ditentukan :*“Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu”*, sedangkan terhadap perhitungan upah lembur, Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja yang telah disepakati untuk perhitungan upah lembur mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102 Tahun 2004 Tentang Waktu dan Upah Kerja Lembur, yang oleh Tergugat keseluruhan upah lembur tersebut telah dibayarkan lunas kepada Para Penggugat bersamaan dengan pembayaran gaji yang diterima oleh Para Penggugat ;

- Bahwa Para Penggugat keliru mengutip Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-15/MEN/VII/2005 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu, oleh karena secara tegas antara Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menerapkan hari kerja 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu, untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dan bukan menerapkan waktu kerja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-15/MEN/VII/2005 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu dimaksud ;
- Bahwa tidak benar posita gugatan Para Penggugat no. 5 yang benar adalah Tergugat sangat ingin menyelesaikan permasalahan yang ada, hanya Tergugat tidak ingin masalah diselesaikan dengan cara – cara intimidasi dan diluar ketentuan hukum yang berlaku, sebagai contoh undang – undang menentukan bahwa ketika terjadi perselisihan diantara pekerja dan pengusaha maka diantara pekerja dan pengusaha diwajibkan untuk melakukan perundingan dua pihak (*Bipartit*) dengan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang bukan dengan cara mengintimidasi Tergugat dengan cara melibatkan pihak luar sebagaimana dilakukan oleh Para Penggugat yang meminta bantuan kepada Sekda KSB dan PT. Newmont Nusa Tenggara untuk menekan Tergugat ;
- Bahwa sebagai bukti adanya intervensi dan tekanan yang diterima oleh Tergugat akan Tergugat buktikan dengan adanya surat dari Disosnakertrans KSB yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersurat kepada PT. Newmont Nusa Tenggara agar PT. Newmont Nusa Tenggara membekukan *invoice* (tagihan pembayaran) yang merupakan hak Tergugat. Oleh PT. Newmont Nusa Tenggara permintaan dari Disosnakertrans tersebut dipenuhi dan hingga saat ini *invoice* Tergugat masih ditahan/dibekukan, tindakan yang demikian jelas bertentangan dengan jiwa PHI yang ingin menyelesaikan permasalahan secara musyawarah untuk mufakat ;

- Bahwa bukti lain dari adanya penekanan dan intimidasi yang dialami Tergugat adalah seringnya Tergugat dipanggil baik oleh Disosnakertrans KSB maupun oleh Sekda KSB, termasuk panggilan tanggal 16 Juli 2012 yang dilakukan oleh Sekda KSB dimana seolah – olah akan membicarakan hal lain. Akan tetapi ternyata pada saat yang bersamaan hadir pula pihak dari PT. Newmont Nusa Tenggara, saat itulah Tergugat ditekan untuk menandatangani risalah pertemuan yang semuanya sudah disiapkan oleh Sekda KSB dan PT. Nemont Nusa Tenggara, yang oleh Para Penggugat dianggap sebagai risalah Bipartit, risalah pertemuan ini jelaslah bukan risalah Mediasi Bipartit karena Para Penggugat sendiri tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Risalah ini dibuat oleh orang yang tidak memiliki kapasitas dan kepentingan didalamnya. Adapun mengenai kebenarannya tidak hadirnya Para Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dalam posita gugatan no. 9 ;
- Bahwa cara penekanan dan intimidasi seperti inilah yang tidak diinginkan oleh Tergugat, sebagai bukti iktikad baik dari Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2012 wakil dari Para Penggugat bertemu dengan kuasa hukum dari Tergugat, Pada saat pertemuan ini Para Penggugat disarankan agar mengikuti surat dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 560/257.9/Nakertrans tanggal 31 Juli 2012 dan segera mengajukan permohonan Mediasi Bipartit secara tertulis sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun tidak ditanggapi ;
- Bahwa terhadap posita gugatan no. 6 (enam) dan 7 (tujuh) akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa benar Para Penggugat telah mogok kerja dan benar pula bahwa pemberitahuan mogok kerja tersebut hanya disampaikan kepada Disosnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat dan tidak pernah diberitahukan langsung kepada Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tindakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut termasuk dalam mogok kerja tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, yakni menyalahi ketentuan Pasal 137 Undang – undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf (a) angka (1), Pasal 4 ayat (1) huruf (b) Permenakertrans No. Per.31/men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit yang mensyaratkan **mogok kerja dilaksanakan sebagai akibat gagalnya perundingan** ;
- Bahwa lebih jauh tentang pengertian gagalnya perundingan dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, yang menyatakan :
“Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan”.
- Bahwa Pasal 3 huruf a Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah. Menyatakan : **“Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan”**;
- Bahwa dalam perkara aquo mogok kerjanya Para Penggugat bukanlah didasarkan pada gagalnya perundingan sebagaimana ditentukan undang-undang, karena secara nyata sampai dengan saat ini antara Para Penggugat dan Tergugat belum pernah mengadakan mediasi Bipartit, hal ini diperkuat oleh surat dari Disnakertrans Provinsi NTB tanggal 31 Juli 2012 yang mengembalikan proses agar dilaksanakan mediasi Bipartit dengan memberikan tenggang waktu 30 hari untuk pelaksanaannya dan menjadi fakta hukum pula apabila mogok kerja mereka sejak tanggal 27 Juni sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 27 Juli 2012 telah jauh dilaksanakan sebelum perundingan Tripartit yang pelaksanaannya sangat dipaksakan oleh Disosnakertrans KSB karena perundingan Bipartit belum dilaksanakan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf a Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah untuk dinyatakan sebagai mogok kerja tidak sah ;

- Bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menentukan :

“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, pekerja/buruh dan Pengusaha harus tetap melaksanakan segala kewajibannya” yang artinya pekerja haruslah tetap bekerja sebagaimana mestinya bukannya mogok kerja sebagaimana dilakukan oleh Para Penggugat ;

- Bahwa mogok kerja Para Penggugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 140 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan karena tidak memberitahukan tentang rencana mogok kerjanya tersebut secara tertulis kepada pengusaha (Tergugat dalam perkara aquo), padahal undang – undang secara tegas mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Pengusaha tersebut. Dengan tidak dipenuhinya syarat – syarat mogok kerja tersebut di atas maka, mogok kerjanya Para Penggugat adalah mogok kerja yang tidak sah ;
- Bahwa atas iktikad baik Tergugat telah memanggil Para Penggugat agar kembali bekerja dengan panggilan kerja I tertanggal 28 Juni 2012 untuk masuk kembali bekerja pada hari jumat tanggal 29 Juni 2012, dan surat panggilan kerja II tertanggal 2 Juli 2012 untuk masuk kembali bekerja pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2012 dan kedua panggilan kerja tersebut bukan panggilan untuk menerima penawaran pesangon sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat ;
- Bahwa panggilan kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 232/MEN/2003, Tentang Akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah, yang menentukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis” ;

- Bahwa panggilan kerja tersebut tidak dihiraukan oleh Para Tergugat sehingga dikategorikan mangkir dan dianggap mengundurkan diri (vide Pasal 6 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 232/MEN/2003 Tentang Akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah) ;
- Bahwa Tergugat menolak posita gugatan no. 8 (delapan) karena mengandung kekeliruan. Tidak benar apabila pada tanggal 10 Juli 2012 telah terjadi mediasi diruangan Kabid Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa, karena yang ada saat itu hanyalah pemaksaan kehendak dari Para Penggugat yang ingin dihadirkan owner dari perusahaan PT. Surya Sembada Jaya, perlu kami sampaikan bahwa sesuai undang – undang Perseroan Terbatas dalam badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas tanggung jawab perusahaan dan yang menjalankan perusahaan bukanlah owner melainkan pada Direksi sehingga owner tidak memiliki kaitan apapun dengan kebijakan dari perusahaan PT. SSJ ;
- Bahwa disamping itu pendapat kuasa hukum Para Penggugat tentang adanya mediasi ini jelas bertentangan dengan pendapat Para Penggugat sendiri sebagaimana tertuang dalam surat anjuran tanggal 13 Februari 2013 pada halaman 2 (dua) Para Penggugat menyatakan *”mediasi gagal karena tidak ada surat kuasa khusus yang diberikan kepada Sdr. Chandra dan Aditya sehingga menunggu pihak owner yang ada di Singapura” ;*
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2012 telah ada pertemuan diruang kerja Sekda KSB sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat no. 9 (sembilan), akan tetapi perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat dipanggil menghadap kekantor Sekda KSB adalah untuk membicarakan hal lain, akan tetapi setelah Tergugat hadir ternyata turut hadir pihak dari PT. Newmont Nusa Tenggara, sedangkan Para Penggugat pada saat itu tidak hadir, pada saat pertemuan inilah pihak Sekda KSB dan Pihak PT. Newmont Nusa Tenggara menekan Tergugat untuk menandatangani risalah pertemuan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, (kebenaran tentang tidak hadirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah diakui sendiri kebenarannya oleh Para Penggugat) penandatanganan oleh Para Penggugat entah dilakukan dimana ;

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak apabila risalah pertemuan tertanggal 16 Juli 2012 bertempat diruang kerja Sekda KSB ini dinyatakan sebagai risalah mediasi Bipartit, perlu kami sampaikan bahwa yang dimaksud dengan ***Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan (Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 31 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Bipartit)***;
- Bahwa dari ketentuan ini jelaslah risalah dimaksud bukanlah risalah perundingan Bipartit oleh karena :
 - Dibuat oleh orang yang tidak memiliki kapasitas dan kepentingan/ tidak berselisih yakni Sekda Kabupaten Sumbawa Barat dan Pihak PT. Newmont Nusa Tenggara ;
 - Dibuat tidak berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang berselisih - Para Penggugat hanya diminta menandatangani saja karena ***Para Penggugat bahkan tidak hadir pada pertemuan tersebut ;***
 - Tidak ditandatangani dihadapan para pihak yang bersengketa (Para Penggugat dan Tergugat), melainkan penandatangiannya oleh Para Penggugat ditempat dan waktu yang berbeda ;
- Berdasarkan fakta – fakta tersebut jelaslah risalah pertemuan tanggal 16 Juli 2012 melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat tentang syarat sah perjanjian/ perikatan sehingga batal demi hukum dan tidak mengikat, karenanya patut dan beralasan hukum apabila risalah pertemuan tanggal 16 Juli 2012 ini dikesampingkan serta dinyatakan ***”tidak dapat dijadikan sebagai acuan didalam memutuskan sengketa PHI antara Para Penggugat dan Tergugat”*** ;
- Bahwa terhadap posita gugatan no. 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat salah menafsirkan risalah pertemuan tanggal 16 Juli 2012 tersebut, terhadap risalah ini telah Tergugatanggapi pada jawaban poin 8 di atas, dan TERGUGAT BERPENDAPAT BAHWA MOGOK KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PARA PENGGUGAT ADALAH MOGPK KERJA TIDAK SAH, adapun mengenai surat pemberitahuan pengunduran diri tertanggal 9 Agustus 2012, sesuai ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 232/MEN/2003 Tentang Akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah, tidak dikeluarkannya surat ketiga-pun maka secara hukum Para Penggugat dianggap telah mengundurkan diri ;
- Bahwa Para Penggugat tidak membaca ketentuan peraturan perundang-undangan secara utuh sehingga salah menafsirkan ketentuan dari Pasal perundang-undangan, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, telah secara rinci menyebutkan larangan bagi pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja yang memiliki akibat **“BATAL DEMI HUKUM”** tidak ada satupun ayat dalam pasal ini yang menyebutkan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri karyawan masuk kedalam kriteria PHK yang Batal demi hukum. **Justru dalam Pasal 162 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan :**

“Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

Bahwa akibat pengunduran diri adalah hilangnya hak-hak dari Para Penggugat berupa gaji, pesangon, penghargaan masa kerja dll dan sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Para Penggugat yang telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan ketentuan ini juga diperkuat dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. B.600/2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita Para Penggugat no. 13 (tiga belas), 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa benar Tergugat telah melakukan penitipan pembayaran (*konsinyasi*) melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 1/PDT.KONS/2012/PN.SBB dan besarnya uang pembayaran yang dititip adalah sebesar Rp. 174.541.000,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) termasuk didalamnya adalah pembayaran hak – hak Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, dimana Para Penggugat yang telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta terdapat uang tali asih/ uang pisah ;
 - Bahwa benar ada anjuran tertanggal 13 Februari 2013 yang didalamnya terdapat anjuran uang pesangon dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.241.562.720,- (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), akan tetapi Tergugat sedari awal menolak perundingan Tripartit yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KSB karena antara Para Penggugat dengan Tergugat belum pernah mengadakan perundingan dua pihak (*mediasi Bipartit*) ;
 - Bahwa Tergugat juga menolak anjuran karena nilai uang anjurannya tidak memiliki dasar perhitungan yang tepat dan rinci atau dengan kata lain dasar perhitungan dari anjuran adalah kabur/tidak jelas, demikian pula point f pada anjuran adalah hal yang mustahil karena kontrak kerja Tergugat dengan PT. Newmont Nusa Tenggara adalah sampai dengan bulan Agustus 2012 (**akan Penggugat Rekonpensi ajukan pada saat acara persidangan dengan agenda Pembuktian**) terlebih para pekerja telah mengundurkan diri sejak tanggal 4 Juli 2012 sehingga tidak memiliki hak- hak sebagaimana dinyatakan dalam anjuran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan apa yang terurai dalam dalil jawaban pada pokok perkara (Konpensi) di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 21 (dua puluh satu) bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-21, dimana bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya, selain itu Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu : ANDREAS MAWOGILI, BENI AHMADI, ZAITUN, S.Sos.MH, Drs. I NENGAH WIARDA sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-13, dimana bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya, selain itu Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu MUHIBAT HIDAYAT dan MUHRIN ZUHRI ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa/mempertimbangkan materi perkara ini lebih jauh, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sengketa Para Penggugat dengan Tergugat adalah bermula pada masalah tidak adanya Dokumen Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan (Tergugat) dengan Pekerja (Para Penggugat) sehingga menurut Para Penggugat jam kerja yang diterapkan oleh Tergugat, yaitu 6 : 1 (6 hari kerja dan 1 hari libur dalam seminggu) dengan rincian waktu kerja : 10 jam 1 hari selama 6 hari (7 jam reguler, 3 jam lembur dalam 1 hari), tanpa memberikan upah lembur kepada para pekerja setelah melakukan pekerjaan diatas 7 jam kerja reguler 1 hari, bertentangan dengan Undang-Undang NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 ayat 2 dan 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No. KEP.234/MEN/2003, pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No. KEP.102/MEN/VI/2004 dan pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No. PER-15/MEN/VII/2005 dan hal tersebut menimbulkan permasalahan terkait jam kerja dan upah lembur, dan karena tidak ada penyelesaiannya, kemudian Para Penggugat melalui Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Tambang Samawa (PUK SPAT SAMAWA) PT. Surya Sembada Jaya pada tanggal 19 Juni 2012 mengirim surat ke Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KSB di Taliwang tentang Pemberitahuan Mogok Kerja dan selanjutnya Para Penggugat melakukan pemogokan kerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 Tergugat mengirim Surat Panggilan Kerja I (Pertama) dan tanggal 2 Juli 2012 Surat Panggilan Kerja II (Kedua) kepada Para Penggugat, namun tidak dipenuhi oleh Para Penggugat, kemudian pada tanggal 10 Juli 2012 dilakukan pertemuan di ruang kerja Kabid Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa Barat, namun belum tercapai kata sepakat, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kembali dilakukan pertemuan antara Sekretaris Daerah, Tergugat dan PT. Newmont Nusa Tenggara, sedangkan Perwakilan Pekerja hanya diminta menanda tangani hasil pertemuan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012 Tergugat mengirim surat kepada Para Tergugat perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Karyawan ditembuskan kepada Perwakilan Serikat pekerja PUK SPAT SAMAWA PT. SSJ dengan alasan Para Penggugat dianggap melakukan aksi mogok kerja tidak sah dan dua kali tidak memenuhi Panggilan Kerja Tergugat dan sejak Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan tanpa dasar kepada Para Penggugat, maka sejak itu pula apa yang menjadi hak-hak Para Pengugat tidak dibayar oleh Tergugat seperti Gaji Bulan Agustus, September, Oktober dan Nopember 2012, THR tahun 2012, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menitipkan / Konsignasi Uang Penggantian Hak kepada Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 174.541.000,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Anjuran dengan No. 567/099/Nakertrans/2013 tanggal 13 Februari 2013 agar Tergugat memberikan hak hak Para Penggugat berupa Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak, Cuti yang belum dibayar, THR dan Gaji yang belum dibayar dengan jumlah seluruhnya Rp. 2.241.562.720,- dan Para Penggugat menyatakan menerima Anjuran tersebut serta menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat Tersebut, dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa dalam perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat belum dilakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara Bipartit dan tidak ada Risalah yang ditanda tangani oleh Para Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-5 yaitu surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 560/257.9/Nakertrans tanggal 31 Juli 2012 pada poin 3 menyatakan :*“untuk kesempatan yang kedua kalinya, sangat mendorong untuk dilakukan kembali perundingan Bipartit, dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perundingan dan apabila dalam jangka waktu tersebut salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat”* ;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada surat dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meminta dilakukan Bipartit namun sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak pernah meminta secara tertulis kepada Tergugat agar dilaksanakan mediasi Bipartit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Permenakertrans No. Per.31/Men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit, namun kemudian Disosnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat mengundang Tergugat untuk hadir guna melaksanakan mediasi Tripartit dan karena Tergugat tidak hadir dalam mediasi Tripartit, selanjutnya Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Anjuran dengan No. 567/099/Nakertrans/2013 tanggal 13 Februari 2013, maka mediasi Tripartit yang dilaksanakan oleh Disnaker Kabupaten Sumbawa Barat mengandung cacat formil (*cacat prosedural*) karenanya risalah perundingan Tripartit yang dilampirkan dalam pencatatan kelembaga PHI ini adalah batal demi hukum dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Prematuer serta mengembalikan gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara bipartit, dengan mendasarkan pada bukti surat bertanda T-5, yaitu Surat Nomor : 560/257.9/ Nakertrans tanggal 31 Juli 2012 dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada pokoknya poin ke 3 menerangkan :*“untuk kesempatan yang kedua kalinya, sangat mendorong untuk dilakukan kembali perundingan Bipartit, dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perundingan dan apabila dalam jangka waktu tersebut salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat” ;

Menimbang, bahwa saksi I Nengah Wiarda selaku Anggota Tim Mediator Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan bahwa saksi yang membawa bukti surat T-5 tersebut dalam pertemuan di Hotel Lombok Raya tanggal 2 Agustus 2012, yang mana surat T-5 tersebut diserahkan kepada Hendrian Sahupala dari pihak PUK SPAT SAMAWA PT. SSJ dan kepada pihak PT. SSJ, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dalam berkas mediasi tidak ada Risalah Bipartit ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Andreas Mawogili bahwa saksi pernah melihat surat yang dibuat oleh Perusahaan yang meminta dilakukan Bipartit dan saksi membacanya ketika berada di Hotel Lombok Raya dan setelah terbitnya surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 560/257.9/Nakertrans tanggal 31 Juli 2012 (bukti T-5) , kami tidak pernah mengajukan permohonan untuk melakukan perundingan bipartit, karena para pekerja tidak percaya lagi pada Perusahaan akan menyelesaikan perselisihan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Beni Ahmadi bahwa setelah mediasi tanggal 16 Juli 2012, kemudian dilaksanakan pertemuan di Hotel Lombok Raya pada tanggal 2 Agustus 2012, dimana selanjutnya Perusahaan meminta dilakukan perundingan Bipartit dan setahu saksi untuk mengadakan pertemuan Bipartit, harus ada permohonan tertulis dari Pekerja kepada pihak Perusahaan ;

Menimbang, bahwa saksi Zaitun, S.Sos.MH menerangkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat belum melakukan perundingan bipartit untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan saksi menerima Risalah Pertemuan / Surat Kronologis (bukti P-21) dan Risalah Pertemuan tanggal 16 Juli 2012 (bukti P-6), oleh karena ada niat baik dari kedua belah pihak, maka saksi memaafkan/menerima adanya kedua surat tersebut tanpa adanya Risalah Perundingan Bipartit, kemudian diterbitkan Surat Anjuran ;

Menimbang, selanjutnya saksi Zaitun, S.Sos.MH menerangkan bahwa untuk menerbitkan Surat Anjuran maka kedua belah pihak harus mengadakan pertemuan bipartit dan bilamana gagal maka akan dibuatkan Risalah Perundingan Bipartit dan bahwa Surat Anjuran yang dibuat oleh Mediator tersebut batal demi hukum oleh karena tidak adanya perundingan bipartit, sehingga bisa disebut cacat formal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa : “Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat”;

Menimbang, bahwa pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.31/MEN/XII/2008 menyatakan : "Setiap terjadi perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi atau konsolidasi maupun arbitrase”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-5 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat belum melakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara bipartit, namun sudah dilakukan mediasi oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga telah menyalahi ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.31/MEN/XII/2008 ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah menanda tangani Risalah Perundingan Bipartit ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-6, yaitu Risalah Pertemuan Antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, PT. SSJ dan PT. Newmont Nusa Tenggara pada tanggal 16 Juli 2012, yang ditanda-tangani oleh pihak PT SSJ adalah Project Manager (John Wong), Administrator (Yohanest Chandra) dan HRD Manager (L. Aditya Tri Prasetya), sedangkan dari Para Penggugat ditanda tangani oleh DPI SPAT (Beni Ahmadi) dan PUK SPAT PT. SSJ (Hendrian) dan bukti surat bertanda P-21, yaitu Risalah Pertemuan PT. SSJ dengan PUK SPAT SAMAWA, yang ditandatangani oleh Project Administrator (Yohanest Chandra) dan HRD Manager (L. Aditya Tri Prasetya) ;

Menimbang, bahwa saksi Beni Ahmadi dipersidangan menerangkan bahwa dalam surat bukti P-6 tersebut terketik nama saksi, namun bukan saksi yang tanda tangan, melainkan tanda tangan dari rekan saksi di Serikat Pekerja yaitu Pak Iwan selaku Sekjen SPAT dan tanda tangan itu dibolehkan secara kelembagaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Andreas Mawogili menerangkan bahwa yang hadir dalam pertemuan tanggal 16 Juli 2012, yaitu dari Pihak PT. SSJ, PT Newmont dan Pak Sekda Kabupaten Sumbawa Barat, sementara Serikat Pekerja tidak dilibatkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 bahwa : “Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak “, sedangkan menurut ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 bahwa :”Risalah perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : (a). nama lengkap dan alamat para pihak, (b). tanggal dan tempat perundingan, (c). pokok masalah atau alasan perselisihan, (d). pendapat para pihak, (e). kesimpulan atau hasil perundingan dan (f). tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti surat P-6 dan P-21 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-6 tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat suatu Risalah Perundingan Bipartit sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena antara Para Penggugat dan Tergugat belum melakukan perundingan bipartit, sehingga tidak ada Risalah Perundingan Bipartit, sedangkan menurut ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.31/MEN/XII/2008 bahwa setiap terjadi perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi, maka mediasi yang dilakukan oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi yang dilakukan oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak sah, maka Anjuran yang dibuat oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat batal demi hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal, maka materi perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima karena formalitas gugatan tidak dipenuhi, maka Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 menentukan bahwa : “Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Kompensi tidak dapat diterima, sedangkan tidak diterimanya Gugatan Rekonpensi adalah sebagai akibat dari tidak dipenuhinya formalitas Gugatan Kompensi dan dalam perkara ini nilai gugatannya diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka menghukum Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : Per.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipatrit dan Rbg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari **SENIN** tanggal **29 JULI 2013** oleh kami : **WAHYU SEKTIANINGSIH, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRAWAN, SH.MH.** dan **I WAYAN WENEN, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim *Ad Hoc* Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **1 AGUSTUS 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim *Ad Hoc* Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUGENG IRFANDI, SH**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Ad Hoc Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

1 I R A W A N, SH,MH.

WAHYU SEKTIANINGSIH, SH. MH

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 I WAYAN WENEN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

SUGENG IRFANDI, SH

Rincian Biaya :

1	Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2	Pemberkasan-----	Rp.	139.000,-
3	Panggilan -----	Rp.	405.000,-
4	Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 585.000,-

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

CATATAN:

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena para pihak berperkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.

PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM

TTD

S U L A I M A N, SH.MH

Nip : 19600322 198203 1 004,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN : Putusan ini dikeluarkan atas permintaan dari Kuasa Penggugat yang pertama, pada tanggal 16 Agustus 2013.

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM**

S U L A I M A N, S H. M H
Nip : 19600322 198203 1 004,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)